



STUDI PERBANDINGAN HUKUM

(Jalan Berliku Harmonisasi Hukum Nasional dan Global)

Prof. Dr. Candra Irawan, S.H., M.Hum.

Ria Anggraeni Utami, S.H., M.H. - Helda Rahmasari, S.H., M.H.

Ade Kosasih, S.H., M.H. - Jisi Nasistiawan, S.H., M.H.

Wafiya, S.H., M.Hum. - Rami Putri Redani, S.H., M.Kn.

David Aprizon Putra, S.H., M.H.

Editor: Prof. Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.



STUDI PERBANDINGAN HUKUM

(Jalan Berliku Harmonisasi Hukum Nasional dan Global)

UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



YAYASAN PENDIDIKAN
CENDEKIA MUSLIM

STUDI PERBANDINGAN HUKUM

(Jalan Berliku Harmonisasi Hukum Nasional dan Global)

Prof. Dr. Candra Irawan, S.H., M.Hum.

Ria Anggraeni Utami, S.H., M.H. - Helda Rahmasari, S.H., M.H.

Ade Kosasih, S.H., M.H. - Jisi Nasistiawan, S.H., M.H.

Wafiya, S.H., M.Hum. - Rami Putri Redani, S.H., M.Kn.

David Aprizon Putra, S.H., M.H.

Editor: Prof. Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.



STUDI PERBANDINGAN HUKUM
(Jalan Berliku Harnomisasi Hukum Nasional dan Global)

Prof. Dr. Candra Irawan, S.H., M.Hum.
Ria Anggraeni Utami, S.H., M.H. - Helda Rahmasari, S.H., M.H.
Ade Kosasih, S.H., M.H. - Jisi Nasistiawan, S.H., M.H.
Wafiya, S.H., M.Hum. - Rami Putri Redani, S.H., M.Kn.
David Aprizon Putra, S.H., M.H.

Editor:
Prof. Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.

Desainer:
Hidayatur Rahma

Sumber Gambar Kover:
www.canva.com

Penata Letak:
Dwi Fadhila

Proofreader:
Tim YPCM

Ukuran:
x, 229 hlm, 15,5 x 23 cm

ISBN:
978-634-219-224-5

Cetakan keempat:
Oktober 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Anggota IKAPI: 027/Anggota Luar Biasa/SBA/21
YAYASAN PENDIDIKAN CENDEKIA MUSLIM

Jorong Pale, Nagari Pematang Panjang, Kecamatan Sijunjung
Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatra Barat-Indonesia 27554
HP/WA: 0853-6336-7395
Website: www.cendekiamuslim.com
E-mail: cendekiamuslimpress@gmail.com
Marketplace: <http://store.cendekiamuslim.or.id/>

DAFTAR ISI

Kata Pengantar-----	vii
Prakata -----	ix
 BAB 1 PENDAHULUAN -----	 1
 BAB 2 SEJARAH PERBANDINGAN SISTEM HUKUM DI DUNIA	
Pengantar tentang Perbandingan Hukum-----	5
Tujuan dan Manfaat Perbandingan Hukum -----	8
Sejarah Perbandingan Hukum -----	10
 BAB 3 PERKEMBANGAN PERBANDINGAN HUKUM DI INDONESIA	
Studi Perbandingan Hukum-----	29
Sejarah Perbandingan Hukum di Indonesia -----	35
Model Perbandingan Hukum-----	47
 BAB 4 URGENSI PERBANDINGAN HUKUM	
Perbandingan Hukum sebagai Ilmu-----	55
Objek Perbandingan Hukum -----	58
Urgensi Perbandingan Hukum-----	66
 BAB 5 SEJARAH HUKUM INDONESIA	
Tentang Sejarah Hukum-----	85
Karakteristik Sistem Hukum Indonesia-----	90
Periodisasi Sejarah Hukum Indonesia -----	93

BAB 6 PLURALISME HUKUM DI INDONESIA	
Pluralisme Indonesia-----	121
Pluralisme Hukum di Indonesia-----	125
Hubungan Antarsistem Hukum di Indonesia-----	143
 BAB 7 MANFAAT STUDI PERBANDINGAN HUKUM BAGI PERGURUAN TINGGI	
Tujuan Perbandingan Hukum-----	145
Kontribusi Studi Perbandingan Hukum Bagi Perguruan Tinggi di Indonesia-----	157
Manfaat Studi Perbandingan Hukum Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum-----	165
 BAB 8 KURANG BERKEMBANGNYA STUDI PER- BANDINGAN HUKUM DI INDONESIA	
Perkembangan Perbandingan Hukum di Indonesia-----	175
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Studi Perkembang- an Hukum di Indonesia-----	278

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku berjudul *Studi Perbandingan Hukum (Jalan Berliku Harmonisasi Hukum Nasional dan Global)* ini dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini merupakan hasil karya akademik mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum yang berupaya memberikan kontribusi ilmiah dalam mengembangkan wawasan hukum, khususnya melalui pendekatan perbandingan sistem hukum di berbagai belahan dunia.

Sebagai Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum, saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para penulis yang telah menunjukkan dedikasi, ketekunan, serta kemampuan analitis yang tajam dalam menyusun naskah ini. Kehadiran buku ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum di Indonesia, sekaligus menjadi rujukan bagi mahasiswa, akademisi, maupun praktisi hukum dalam memahami dinamika perkembangan hukum dalam perspektif global.

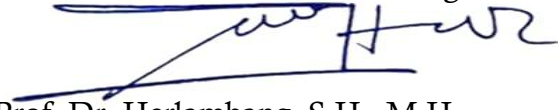
Perbandingan hukum bukan sekadar kegiatan akademis untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antar sistem hukum, tetapi juga sebuah upaya untuk menemukan inspirasi dan solusi terhadap tantangan hukum di Indonesia. Melalui pendekatan ini, diharapkan tercipta sinergi antara tradisi hukum nasional dengan perkembangan hukum internasional sehingga hukum Indonesia dapat semakin

adaptif, responsif, dan kontributif dalam menjawab persoalan masyarakat yang semakin kompleks di era globalisasi.

Akhir kata, semoga buku ini dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi pengembangan teori maupun praktik hukum di Indonesia. Kepada para Penulis, saya ucapkan selamat dan sukses atas terbitnya karya berharga ini.

Bengkulu, September 2025

Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Herlambang', is written over a horizontal line.

Prof. Dr. Herlambang, S.H., M.H.

PRAKATA

Segala puji bagi Allah Swt. atas karunia-Nya, sehingga buku berjudul “*Studi Perbandingan Hukum (Jalan Berliku Harmonisasi Hukum Nasional dan Global)*” ini dapat hadir di hadapan para pembaca, khususnya bagi para akademisi, mahasiswa, praktisi, dan seluruh pemerhati hukum. Buku ini merupakan persembahan kolaborasi dari mahasiswa Program Doktor Hukum yang memiliki pengetahuan dan pengalaman masing-masing, dengan tujuan untuk menambah khazanah keilmuan hukum di Indonesia, khususnya dalam ranah studi perbandingan hukum.

Buku ini mengupas tuntas isu-isu krusial dalam dunia perbandingan hukum, mulai dari sejarah perkembangannya di dunia dan di Indonesia, urgensi studi perbandingan hukum, hingga perbandingannya dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia. Selain itu, buku ini secara khusus menganalisis mengapa studi perbandingan hukum belum berkembang secara optimal di Indonesia dan menawarkan berbagai solusi untuk mengatasinya. Buku ini menekankan bahwa studi perbandingan hukum bukan sekadar metode, melainkan disiplin ilmu yang mandiri. Dengan demikian, studi ini sangat relevan dan penting untuk menjawab tantangan globalisasi, terutama dalam harmonisasi hukum.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca akan sangat kami hargai demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, yang telah membantu terwujudnya buku ini.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia dan menjadi sumbangsih nyata dalam pembangunan hukum nasional.

Tim
Penulis,



BAB 1

Pendahuluan

Jika hukum diposisikan sebagai salah satu aspek dalam kehidupan sosial, maka hukum harus dilihat dari tiga perspektif sekaligus, yaitu perspektif filosofis, sosiologis dan normatif. Hal ini menegaskan bahwa hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu tidak muncul seketika dan alamiah tetapi berproses dari bermulanya masyarakat (kehidupan sosial), interaksi sosial, pola perilaku sosial, ketundukan sosial, perdebatan dan masalah sosial sampai hadirnya hukum sebagai tatanan sosial yang mengikat dan menjadi pedoman berperilaku bagi masyarakat. Selanjutnya bertransformasi menjadi hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

Setidaknya ada tiga aliran filsafat yang menitikberatkan kajian pada asal mula hukum, yaitu aliran filsafat hukum alam, aliran filsafat positivisme hukum dan mazhab sejarah. Dari perspektif aliran filsafat hukum alam, hukum berasal dari Tuhan Sang Pencipta, alam semesta dan akal budi manusia yang bersifat universal dan abadi yang

derajatnya lebih tinggi dari hukum positif yang dibuat oleh manusia. Keadilan, adalah nilai tertinggi dari suatu sistem hukum. Dari perspektif aliran filsafat hukum sosiologis, hukum yang baik adalah hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*), hukum yang membahagiakan dan memberi keteraturan, ketertiban untuk mewujudkan tujuan bersama. Hukum merupakan entitas yang menyatu padu dalam masyarakat yang berhubungan dengan kekuatan sosial, nilai-nilai yang hidup dan berkembang, budaya, adat istiadat dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Aliran ini tidak menolak universalitas hukum tetapi memadainya sebagai salah satu aspek yang mempengaruhi perkembangan dan perubahan hukum sesuai perkembangan masyarakat atau negara. Hal tersebut juga mengakibatkan terjadinya perbedaan sistem hukum yang berlaku pada masyarakat dan negara. Dari perspektif aliran filsafat positivisme hukum, hukum berasal dan dibuat oleh negara atau otoritas yang berwenang (hukum positif). Aliran ini menekankan pada aspek kepastian hukum yang berasal dari hukum tertulis yang dibuat oleh negara, dan memisahkan antara hukum dan aspek non hukum seperti (keadilan, moralitas). Dari perspektif mazhab sejarah, hukum merupakan cerminan dari nilai-nilai, keyakinan, dan kesadaran hukum yang hidup sebagai jiwa masyarakat (*volksgeist*). Aliran ini menolak universalitas hukum, karena *volksgeist* memiliki perbedaan dengan masyarakat atau negara lain.

Dari perspektif sosiologis, hukum yang berlaku di suatu negara merupakan produk hukum negara yang bersangkutan. Tentu saja hukum yang dibuat bersumber dari tata nilai, kebutuhan, kepentingan masyarakat dan negaranya. Akibatnya hukum negara satu dengan negara lain pasti memiliki perbedaan substansi dan formalitasnya.

Dari perspektif normatif, formalitas dan substansi hukum antara negara satu dengan negara lain memiliki perbedaan. Dipengaruhi tradisi hukum yang dianut dan berkembang di negara tersebut, konstitusi dan sejarah. Misalnya *civil law system* yang berakar pada hukum Romawi yang berpegang pada kodifikasi (undang-undang tertulis) sebagai sumber hukum utama. Hakim berperan sebagai petugas undang-undang bukan pembuat hukum. *Common law system* berasal dari Inggris, yang bersandar pada preseden sebagai sumber hukum yang mengikat. Hakim memegang peran penting dalam menerapkan dan mengembangkan hukum melalui putusannya. Pada *socialist law system*, yang memosisikan hukum alat untuk mencapai tujuan politik dan ekonomi sosialis negara. Pada *religious law system*, yang sumber utamanya pada kitab suci agama. Ada juga negara yang memadukan berbagai tradisi hukum yang ada (*mixed legal systems*).

Jadi, sangat wajar dan alamiah terjadinya perbedaan antar sistem hukum yang berlaku di suatu negara dan negara lainnya, juga terdapat persamaan antar sistem hukum. Inilah yang dikenal sebagai pluralisme hukum. Persamaan memudahkan untuk melakukan harmonisasi antar sistem hukum. Sebaliknya adanya perbedaan antar sistem hukum membutuhkan suatu upaya atau metode tertentu agar perbedaan yang terjadi dapat lebih mudah melakukan harmonisasi hukum. Hal ini kemudian di kalangan pembelajar hukum mulai diperkenalkan, didiskusikan dan dikembangkan di perguruan tinggi hukum di dunia yaitu studi perbandingan hukum.

Studi perbandingan hukum di dunia, dikenal dengan beberapa istilah seperti *comparative law*, *comparative jurisprudence*, *law comparison*, *droit compare*, *rechtsvergelijking* dan *legal systems comparative studies*. Banyak ahli hukum

mengartikan perbandingan hukum sebagai suatu metode dalam mempelajari sistem hukum yang berbeda untuk tujuan tertentu. Pendapat ini dianut antara lain oleh Rudolf B. Schlesinger, Gutteridge, Konrad Zweigert and Hein Kotz, Esin Orucu, Geoffrey Samuel, John C. Reitz, Sunaryati Hartono, Soerjono Soekanto, Jimly Asshiddiqie, dan Bagir Manan. Ahli hukum yang lain, memiliki pendapat berbeda. Perbandingan hukum bukan hanya sebagai metode dalam mempelajari sistem hukum yang berbeda tetapi lebih dari itu sebagai salah satu disiplin ilmu hukum yang berdiri sendiri, disiplin perbandingan hukum. Pendapat ini dikemukakan di antaranya oleh Werner Menski, Maurice Adams, Rene David, H. Patrick Glenn, Koesnadi Hardjasoemantri, Soedarto, dan Ratno Lukito.

Perbedaan pendapat ini sangat produktif, yang berimplikasi pada semakin dikenalnya perbandingan hukum di kalangan pembelajar hukum, sehingga akan makin memperkuat eksistensinya dalam pendidikan tinggi hukum dan berkontribusi positif bagi pembangunan hukum di Indonesia. Penulis tak ingin masuk ke dalam salah satu kelompok tersebut, tetapi penulis memiliki keyakinan bahwa studi perbandingan hukum ini semakin maju dan berkembang seiring makin kuatnya hubungan antar negara terutama dalam kegiatan perekonomian (globalisasi ekonomi). Secara praksis memang perbandingan hukum di Indonesia lebih banyak digunakan sebagai salah satu metode pembelajaran dan penelitian hukum, tetapi secara keilmuan hukum suatu saat nanti perbandingan hukum akan disepakati oleh ahli hukum sebagai salah satu disiplin ilmu hukum yang mandiri.



BAB 2

Sejarah Perbandingan Sistem Hukum di Dunia

Pengantar Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari perbedaan dan persamaan sistem hukum di berbagai negara. Perbandingan hukum merupakan pendekatan yang penting dalam memahami dinamika sistem hukum yang ada dan berkembang di dunia. Kajian ini berfungsi untuk memahami bagaimana hukum berfungsi di berbagai konteks budaya, sejarah, dan sosial, serta untuk meningkatkan pemahaman lintas sistem hukum. Dengan membandingkan berbagai sistem hukum, kita bisa melihat mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana hukum berkembang serta menyesuaikan diri dengan perubahan dalam aspek sosial, politik, dan ekonomi. Sistem hukum pada umumnya berisikan prinsip baik yang khusus maupun yang bersifat universal sehingga dalam berbagai hal sistem hukum satu dengan lainnya saling berinteraksi dikarenakan kesamaan prinsip dasarnya. Jadi bisa dikatakan bahwa studi

perbandingan hukum sebenarnya merupakan studi yang sangat luas.

Studi perbandingan hukum tidak hanya bermaksud memahami berbagai sistem hukum asing dilihat dari sudut substansi semata, tetapi ingin lebih memahami dari sudut kenyataan dan konteks yang lebih luas (yaitu dari sudut motivasi, latar belakang kebijakan dan nilai-nilai filosofis/ideologis, sosial, budaya, ekonomi, politik dan sebagainya).¹

Ketika kita melakukan studi perbandingan hukum ada beberapa model perbandingan yang menjadi tren saat ini yaitu; (1) perbandingan epistemologi, (2) perbandingan metodologis dan (3) perbandingan substantif. Perbandingan epistemologi pada dasarnya berusaha untuk mengkaji tentang persoalan-persoalan kefilosafatan dari keilmuan perbandingan hukum dan perbandingan metodologis berusaha mendalami perbandingan dari unsur metodologi keilmuannya sedangkan perbandingan substantif merupakan jenis perbandingan yang banyak dilakukan oleh para ahli yaitu dengan memperbandingkan substansi hukum dari hukum-hukum yang berlainan.²

Mengingat bahwa perbandingan hukum merupakan hal yang sangat luas dan penting untuk dipelajari, maka perlu dibahas mengenai sejarah perbandingan hukum dunia dalam hal ini meliputi istilah perbandingan hukum, tujuan dan manfaat perbandingan hukum, serta sejarah perbandingan hukum di dunia.

¹ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, Hlm. 21

² Retno Lukito, *Compare But Not to Compare: Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia*, Undang Jurnal Hukum, Unja, 2022, Hlm. 260-261

Istilah Perbandingan Hukum

Sebelum membahas mengenai perbandingan hukum, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai istilah perbandingan hukum. Istilah Perbandingan Hukum, dalam bahasa Inggris disebut *comparative law*, dalam bahasa Jerman disebut *rechtsvergleichung* atau *vergleichende rechtslehre*, dalam bahasa Belanda disebut *Rechtsvergelijking*, dan dalam bahasa Perancis disebut *droit compare*.³

Istilah “perbandingan hukum” (bukan “hukum perbandingan”) itu sendiri telah jelas kiranya bahwa perbandingan hukum bukanlah hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara dan sebagainya,⁴ melainkan merupakan kegiatan memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Yang dimaksudkan dengan memperbandingkan di sini ialah mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktik serta faktor-faktor non-hukum yang mana saja yang mempengaruhinya.⁵

Ada pendapat yang membedakan antara *comparative law* dengan *foreign law*, yaitu: *comparative law* mempelajari berbagai sistem hukum asing dengan maksud untuk membandingkannya. *Foreign law* mempelajari hukum asing dengan maksud semata-mata mengetahui sistem hukum asing itu sendiri dengan tidak secara nyata bermaksud untuk membandingkannya dengan sistem hukum yang lain.

³ Djoni Sumardi Gozali, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat)*, Bandung: Nusa Media, 2018, Hlm.1

⁴ Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum*, Bandung: Penerbit Melati, 1989, Hlm.131

⁵ Sunarjati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1988, Hlm. 54

Secara singkat, definisi perbandingan hukum ini dapat dipahami sebagai usaha untuk mempelajari hukum dengan membandingkan, baik dari segi persamaan maupun perbedaan dalam sistem hukum yang berlaku. Untuk itu dicarilah perbedaan dan persamaan. Sehingga dari perbandingan hukum ini dapat diketahui bahwa di samping banyaknya perbedaan juga ada kesamaannya antar negara-negara tersebut. Jika kita simpulkan bahwa upaya untuk melakukan perbandingan hukum bertitik tolak pada pandangan bahwa bangsa-bangsa di dunia memiliki tata hukum masing-masing.

Tujuan dan Manfaat Perbandingan Hukum

Hukum perbandingan adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari persamaan dan perbedaan antara berbagai sistem hukum di dunia. Secara umum, perbandingan hukum memberikan gambaran yang lebih luas mengenai keberagaman praktik hukum di dunia yang beragam, serta memberi kesempatan untuk menilai efektivitas dan keadilan dari berbagai pendekatan hukum. Tujuan utamanya adalah untuk memahami cara berbagai sistem hukum bekerja, membantu harmonisasi hukum internasional, dan memberikan wawasan bagi reformasi hukum. memperkaya pengetahuan tentang sistem hukum yang berbeda, membantu pengembangan sistem hukum dalam suatu negara, serta meningkatkan pemahaman tentang dinamika hukum internasional.

Menurut Sudikno Mertokusumo perbandingan hukum bertujuan memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Menurut Van Alpeldoorn berarti mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana

pemecahan yuridisnya di dalam praktik serta faktor-faktor non hukum yang mana saja yang mempengaruhinya.⁶

Adapun manfaat perbandingan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

1. Memberikan pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan antara berbagai bidang tata hukum dan pengertian- pengertian dasarnya
2. Pengetahuan tentang persamaan tersebut pada nomor 1 akan mempermudah mengadakan : a) keseragaman hukum (unifikasi); b) kepastian hukum dan; c) kesederhanaan hukum;
3. Pengetahuan tentang perbedaan yang ada memberikan pegangan atau pedoman yang lebih mantap, bahwa dalam hal-hal tertentu keanekaragaman hukum merupakan kenyataan dan hal yang harus diterapkan;
4. Perbandingan hukum (PH) akan dapat memberikan bahan-bahan tentang faktor-faktor hukum apakah yang perlu dikembangkan atau dihapuskan secara berangsur-angsur demi integritas masyarakat, terutama pada masyarakat majemuk seperti Indonesia;
5. Perbandingan hukum memberikan bahan-bahan untuk pengembangan hukum antar tata hukum pada bidang-bidang di mana kodifikasi dan unifikasi terlalu sulit untuk diwujudkan;
6. Dengan pengembangan perbandingan hukum, maka yang menjadi tujuan akhir bukan lagi menemukan persamaan dan/atau perbedaan, akan tetapi justru pemecahan masalah-masalah hukum secara adil dan tepat;
7. Mengetahui motif-motif politis, ekonomis, sosial dan psikologis yang menjadi latar belakang dari perundang-undangan, yurisprudensi, hukum kebiasaan, traktat dan

⁶ Wartiningsih, Indien Winarwati, Rina Yulianti, *Buku Ajar Perbandingan Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019, Hlm. 3

- doktrin yang berlaku di suatu negara;
8. Perbandingan hukum tidak terikat pada kekakuan dogma;
 9. Penting untuk melaksanakan pembaharuan hukum;
 10. Di bidang penelitian, penting untuk lebih mempertajam dan mengarahkan proses penelitian hukum;
 11. Di bidang pendidikan hukum, memperluas kemampuan untuk memahami sistem- sistem hukum yang ada serta penegakannya yang tepat dan adil.⁷

Perbandingan hukum memiliki tujuan yang dekat dengan upaya untuk memahami dan meningkatkan sistem hukum melalui analisis mendalam terhadap perbedaan dan persamaan antar sistem. Dengan demikian, perbandingan hukum tidak hanya meningkatkan pemahaman teoritis, tetapi juga membawa manfaat praktis dalam mereformasi dan mengembangkan sistem hukum yang lebih efektif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sejarah Perbandingan Hukum

Perkembangan studi perbandingan hukum dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, budaya, dan ekonomi yang berbeda pada setiap zaman. Proses perbandingan hukum diyakini telah dimulai sejak zaman kuno, yakni ketika beberapa kota di Yunani mengadopsi hukum dari negara lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Sumber-sumber seperti *Twelve Tables* (Meja dua belas) yang terkenal merupakan sumber hukum tertua bangsa Romawi yang pernah ditemukan mengindikasikan bahwa pengaruh Yunani pada budaya dan peradaban Romawi tidak dapat disangkal lagi.⁸ Pada zaman pertengahan setelah kejatuhan Kekaisaran Romawi Barat, prinsip ‘hukum personalitas’ diterapkan di Eropa Barat yang

⁷ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, Hlm 9-10

⁸ Peter de Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum: Civil Law, Comon Law dan Socialist Law*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2019, Hlm.16

berarti setiap individu ditundukkan terhadap hukum secara unik menurut bangsa dan sukunya. Oleh sebab itu hukum bangsa Romawi dan Jerman diterapkan dalam wilayah yang sama. Pada abad ke 16 beberapa studi perbandingan mulai dilakukan tetapi ini hanya berhubungan dengan hukum-hukum yang berdiri bersama-sama di negara yang sama. Para pemikir seperti Montesquieu dalam karyanya *The Spirit of the Laws* juga memberikan kontribusi penting dalam perkembangan perbandingan hukum, dengan memperkenalkan gagasan bahwa hukum setiap negara harus disesuaikan dengan karakteristik budaya dan politiknya.

Pada abad ke 17 dan 18 hukum-hukum nasional mulai berkembang dan para ahli hukum di Kontinen itu mulai berkonsentrasi pada analisis dan penguasaan materi tradisional mereka sendiri ketimbang pada analisis perbandingan. Pada abad ke 19 terjadi pengaruh rasionalisme dari abad ke 18 yang secara logis mengarahkan ke sebuah kodifikasi hukum sehingga penyatuan dan penyederhanaan hukum menjadi slogan pada masa itu. Terlepas dari semua kodifikasi ini, ketertarikan terhadap hukum perbandingan dan hukum asing pada akhirnya mulai tumbuh di Jerman, Perancis Inggris dan Amerika.⁹

Menurut Rene David, perbandingan hukum merupakan ilmu yang setara ilmu hukum itu sendiri, namun perkembangannya sebagai ilmu pengetahuan baru ada pada abad-abad terakhir ini. Demikian pada Adolf F Schitzer mengemukakan bahwa baru pada abad ke 19 perbandingan hukum itu berkembang sebagai cabang khusus dari ilmu hukum. Perkembangan pada abad ke 19 itu terutama terjadi di Eropa (khususnya Jerman, Prancis, Inggris) dan Amerika.¹⁰

⁹ *Ibid*, Hlm. 18-19

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, Hlm. 1

Studi perbandingan hukum mulai berkembang pada abad ke -19 sebagai cabang ilmu khusus dari studi ilmu hukum dan jika ditilik berdasarkan objeknya, kajian dapat dilakukan pada:

1. Sistem hukum;
2. Konsepsi hukum;
3. Sumber hukumnya;
4. Sebab – sebab atau latar belakang sosial budaya berbagai negara;
5. Perbandingan hukum antara bidang hukum tertentu, dan sebagainya.¹¹

Sejak permulaan abad ke 20 perbandingan hukum berkembang sangat pesat. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dunia pada abad ke 19 dan permulaan abad ke 20, khususnya di Eropa. Dalam perkembangannya sekarang, perbandingan hukum tidak mempunyai objek tersendiri tetapi mempelajari hubungan-hubungan sosial yang menjadi objek studi dari cabang-cabang hukum yang telah ada.¹²

Seperti halnya ilmu lain, maka studi perbandingan hukum dikenalkan melalui tokoh-tokoh. Adapun tokoh-tokoh di dalam memperkenalkan dan mengembangkan perbandingan hukum, seperti:

1. Plato yang melakukan kegiatan perbandingan dengan membahas perbandingan hukum dalam berbagai bentuk negara. Dalam karyanya *Politeia*, Plato mengeksplorasi dan membandingkan beberapa bentuk negara dan sistem pemerintahan.
2. Aristoteles yang melakukan analisis perbandingan terhadap berbagai aturan dan kebijakan dari sejumlah negara.

¹¹ Irwansyah, *Kajian Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Mirza Buana Media, 2020. Hlm. 250

¹² Barda Nawawi Arief, *Loc.Cit*

3. Theoprastos yang memperbandingkan hukum yang berkaitan dengan jual beli di pelbagai negara.
4. Montesquie yang memperbandingkan organisasi negara dari Inggris dan Perancis.
5. Leibniz yang menulis suatu uraian tentang semua sistem hukum seluruh dunia

Jadi, jika kita simpulkan berikut ini adalah sejarah perjalanan perbandingan hukum:

1. Perbandingan Hukum pada Masa Kuno

Pada masa Yunani Kuno dan Romawi, perbandingan hukum belum menjadi disiplin yang terpisah. Namun, interaksi antar bangsa telah memunculkan kebutuhan untuk memahami sistem hukum asing. Pemikiran untuk mempelajari dan membandingkan hukum telah ada sejak zaman kuno, meskipun belum dilakukan secara sistematis. Hal ini dapat kita lihat di mana pada saat itu masyarakat mulai merumuskan dan mencatat hukum mereka. Studi perbandingan hukum di masa kuno, meskipun belum dilakukan secara formal, menunjukkan upaya manusia untuk memahami dan mengelola sistem hukum yang beragam.

Jadi bisa dikatakan bahwa pada masa kuno ini merupakan fondasi awal perbandingan hukum. Di mana Studi perbandingan hukum secara tidak formal telah dimulai sejak zaman kuno. Bangsa-bangsa seperti Mesir, Babilonia, Yunani, dan Romawi kuno memiliki sistem hukum yang berinteraksi satu sama lain melalui perdagangan, peperangan, dan diplomasi. Beberapa peradaban utama memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan dasar-dasar hukum yang kemudian memengaruhi kajian perbandingan di masa selanjutnya.

a. Hukum Mesopotamia: Kode Hammurabi

Salah satu sumber paling terkenal adalah Kode Hammurabi, yang disusun di Babilonia pada sekitar 1754 SM dan mencakup berbagai hukum yang mengatur kehidupan sehari-hari. Teks ini terdiri dari sekitar 282 pasal yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk kontrak, kepemilikan properti, dan sanksi pidana. Kode ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai masyarakat Mesopotamia tetapi juga berfungsi sebagai bahan baku untuk membandingkan pendekatan hukum yang berbeda dengan hukum-hukum dari budaya lainnya. Kode Hammurabi (Babilonia) merupakan salah satu contoh tertua dari dokumen hukum tertulis yang menunjukkan penerapan prinsip hukum dalam masyarakat. Meskipun tidak ada bukti eksplisit tentang studi perbandingan, Kode Hammurabi mencerminkan pemikiran sistematis tentang keadilan dan regulasi sosial yang menjadi inspirasi bagi hukum di wilayah sekitar.

b. Hukum Mesir Kuno

Hukum Mesir Kuno didasarkan pada prinsip Ma'at, yaitu keadilan, kebenaran, dan harmoni kosmik. Sistem ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, di mana para pendeta sering bertindak sebagai hakim. Hukum ini berbeda dari hukum Babilonia, yang lebih berorientasi pada sanksi dan aturan tertulis. Mesir Kuno memberikan contoh unik tentang bagaimana hukum dapat diintegrasikan dengan kepercayaan dan praktik spiritual.

c. Hukum Romawi

Hukum Romawi adalah salah satu kontribusi terbesar peradaban kuno terhadap studi hukum. Dengan

adanya Corpus Juris Civilis yang dikodifikasi oleh Kaisar Yustinianus pada abad ke-6 M, hukum Romawi menjadi fondasi bagi banyak sistem hukum di dunia Barat. Salah satu aspek penting dari hukum Romawi adalah pengembangan *ius gentium* (hukum bangsa-bangsa), yang memungkinkan integrasi hukum untuk berbagai kelompok etnis di Kekaisaran Romawi. Ini mencerminkan upaya awal untuk memahami dan menyelaraskan hukum yang berbeda.

d. Hukum Hindu

Di India, hukum Hindu yang terdokumentasi dalam Manusmriti memberikan panduan tentang tata cara hidup, kewajiban sosial, dan aturan hukum. Hukum ini mencerminkan hubungan erat antara norma sosial dan keagamaan. Pendekatan ini berbeda dari hukum Barat yang cenderung lebih sekuler, sehingga memberikan wawasan tentang variasi sistem hukum yang dipengaruhi oleh budaya dan agama.

e. Hukum Cina

Hukum Cina di bawah pengaruh Konfusianisme menekankan harmoni sosial dan moralitas daripada aturan hukum yang kaku. Sistem hukum ini mengutamakan hubungan sosial yang harmonis dan penghormatan terhadap hierarki. Sebaliknya, Dinasti Qin dan Han juga mengembangkan pendekatan legalistik yang lebih formal. Kombinasi ini menunjukkan kompleksitas sistem hukum Cina kuno.

Selama masa kuno, meskipun komunikasi antar peradaban terbatas, ada bukti bahwa hukum-hukum dari berbagai peradaban saling memengaruhi. Perdagangan, peperangan, dan migrasi menjadi jalur utama interaksi hukum, meskipun dalam bentuk yang belum terorganisasi. Hal ini menunjukkan awal dari pendekatan

lintas budaya dalam hukum. Studi hukum di masa kuno memberikan landasan awal bagi pemahaman hukum lintas budaya dan sistem. Upaya manusia untuk mengatur masyarakat yang kompleks melalui norma dan aturan menciptakan dasar-dasar yang digunakan dalam studi perbandingan hukum di masa-masa berikutnya. Meskipun tidak ada bukti langsung tentang studi perbandingan, pengaruh hukum ini dapat ditemukan di wilayah-wilayah sekitarnya.

Meskipun pada saat itu tidak ada catatan langsung mengenai perbandingan hukum, pemahaman mengenai berbagai praktik hukum di berbagai masyarakat sudah mulai muncul, dengan perbandingan antara hukum Babilonia dan hukum lainnya seperti hukum Mesir atau Yunani. Namun, studi secara sistematis tentang perbandingan hukum baru muncul mulai abad pertengahan.

2. Perkembangan Perbandingan Hukum Abad Pertengahan Abad Pertengahan yakni sekitar abad ke-5 hingga ke-15 merupakan masa yang sangat penting dalam perkembangan hukum di dunia. Pada periode ini, hukum tidak hanya dipengaruhi oleh tradisi lokal, tetapi juga oleh ajaran agama yang sangat dominan, seperti hukum Kristen (kanon), hukum Islam, dan hukum Yahudi. Peradaban Islam, misalnya, melalui hukum syariat, menjadi salah satu sistem hukum yang kuat di dunia. Hukum ini kemudian berinteraksi dengan sistem hukum Eropa melalui Perang Salib dan hubungan perdagangan. Kemudian interaksi antara sistem hukum yang berbeda ini sering kali terjadi melalui hubungan perdagangan, peperangan, dan penyebaran agama menjadi dasar bagi berkembangnya pemahaman hukum yang lebih luas, termasuk studi perbandingan hukum.

Pada Abad Pertengahan, agama memegang peranan sangat besar dalam kehidupan masyarakat, yang tercermin dalam sistem hukum yang berlaku di banyak wilayah. Beberapa sistem hukum yang paling berpengaruh selama periode ini adalah hukum Kristen (kanon), hukum Islam. Selain pengaruh agama, sistem hukum Romawi kuno tetap menjadi landasan penting dalam pengembangan hukum di Eropa pada Abad Pertengahan. Pada masa ini, terutama setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5, hukum Romawi masih dipelajari dan diterapkan di berbagai wilayah Eropa. Selain itu hukum adat pun menjadi landasan penting pada abad pertengahan ini. Hukum adat, atau hukum yang tidak tertulis, juga memainkan peran penting pada Abad Pertengahan, terutama di wilayah-wilayah yang tidak sepenuhnya terpengaruh oleh hukum agama atau Romawi. Hukum adat sering kali mencerminkan nilai-nilai lokal dan tradisi yang berkembang dalam masyarakat tertentu. Berbeda dengan sistem hukum yang lebih formal seperti hukum gereja atau Romawi, hukum adat lebih fleksibel dan bergantung pada kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat.

Di Eropa, munculnya universitas pada abad ke-12, seperti Universitas Bologna, memulai studi hukum secara sistematis. Di sini, hukum Romawi mulai dibandingkan dengan hukum setempat (hukum adat). Pemikiran hukum internasional yang dikembangkan oleh Hugo Grotius (abad ke-17) juga menjadi landasan penting dalam studi perbandingan. Universitas-universitas di Eropa, seperti Universitas Bologna di Italia, mulai menawarkan studi hukum yang memadukan hukum Romawi, hukum gereja, dan hukum adat lokal. Di sini, para ahli hukum mulai

mengembangkan teori hukum yang lebih rasional dan sistematis.

Pada abad pertengahan ini studi perbandingan hukum mulai berkembang di universitas-universitas ini, meskipun tidak secara eksplisit seperti yang kita kenal sekarang. Para sarjana mempelajari perbedaan antara sistem hukum Romawi, hukum gereja, dan hukum adat untuk memperkaya pemahaman mereka tentang keadilan, moralitas, dan pemerintahan.

Sehingga dapat kita lihat bahwa pada Abad Pertengahan, studi hukum mengalami perkembangan signifikan dengan munculnya universitas-universitas Eropa. Di mana pada abad pertengahan ini, Hukum kanonik (hukum gereja) dan hukum Romawi menjadi dua fokus utama dalam pendidikan hukum. Para sarjana, seperti Gratian, menyusun karya-karya yang berusaha untuk menyelaraskan dan mensistematisasikan hukum kanonik, memberikan landasan bagi penyelidikan lebih lanjut mengenai kesamaan dan perbedaan antar sistem hukum. Karya Gratian, *Decretum Gratiani*, menjadi penting dalam perkembangan studi hukum, karena memperlihatkan bagaimana norma hukum dapat dianalisis dan dibandingkan di dalam konteks yang lebih luas.

Pada abad pertengahan ini, perkembangan hukum dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan keagamaan yang kompleks. Meskipun studi perbandingan hukum belum menjadi disiplin formal, berbagai pendekatan dan interaksi hukum antar wilayah menunjukkan elemen-elemen perbandingan dan memberikan dasar yang kuat bagi perkembangan studi ini di masa-masa berikutnya.

3. Perkembangan Perbandingan Hukum Abad Pencerahan
Abad Pencerahan yakni sekitar abad ke-17 hingga 18 adalah masa di mana pemikiran rasional dan ilmiah mulai mendominasi berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum. Pada era abad pencerahan ini, filsuf dan ahli hukum mulai mengembangkan cara berpikir baru yang lebih terstruktur dan sistematis dalam memahami hukum, termasuk dengan membandingkan sistem hukum yang berbeda. Studi perbandingan hukum pada masa ini menjadi semakin penting seiring dengan tumbuhnya perdagangan internasional, kolonialisme, dan hubungan antarbangsa.

Salah satu karakteristik utama Abad Pencerahan adalah pendekatan rasional dalam memahami berbagai fenomena, termasuk hukum. Jika pada era sebelumnya hukum sering dikaitkan dengan tradisi, agama, atau norma lokal, para pemikir pada Abad Pencerahan mencoba menganalisis hukum sebagai suatu fenomena universal yang dapat dipahami melalui akal sehat dan logika.

Montesquieu adalah tokoh penting yang memperkenalkan gagasan ini. Dalam bukunya *De l'esprit des lois* (1748) atau *The Spirit of Laws*, ia berpendapat bahwa hukum tidak bisa dipahami secara terpisah dari konteks masyarakatnya. Hukum suatu bangsa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti iklim, geografi, agama, budaya, dan struktur pemerintahan. Montesquieu juga memperkenalkan konsep *separation of powers* (pemisahan kekuasaan), yang tidak hanya menjadi landasan bagi banyak sistem hukum modern, tetapi juga menunjukkan pentingnya memahami perbedaan antara sistem hukum negara-negara yang berbeda. Sehingga dapat dikatakan bahwa Montesquieu adalah salah satu

tokoh pertama yang secara eksplisit membandingkan sistem hukum berbagai negara dengan pendekatan ilmiah dan tidak bias, menjadikannya salah satu pelopor awal studi hukum perbandingan.

Pada Abad Pencerahan, dunia menjadi semakin terhubung berkat kemajuan teknologi transportasi dan perdagangan internasional. Kolonialisme yang terjadi memungkinkan bangsa Eropa berinteraksi dengan sistem hukum lokal di Asia, Afrika, dan Amerika. Interaksi ini kemudian melahirkan rasa ingin tahu terhadap perbedaan hukum dan bagaimana hukum tersebut mencerminkan masyarakat lokal. Para ahli hukum kemudian mulai membandingkan sistem hukum Eropa dengan hukum adat di koloni mereka. Hal ini, meski pada awalnya dilakukan untuk mendukung kepentingan kolonial, ternyata juga membuka jalan bagi analisis perbandingan hukum yang lebih luas.

Abad Pencerahan berkontribusi pada tren kodifikasi hukum, yang didorong oleh keinginan untuk menciptakan hukum yang lebih rasional dan terorganisasi. Contohnya adalah Code Civil Napoleon (1804) di Prancis adalah salah satu kodifikasi hukum paling terkenal yang lahir dari semangat pencerahan. Napoleon ingin menciptakan sistem hukum yang sederhana, seragam, dan dapat diterapkan di seluruh wilayah kekaisarannya. Kodifikasi ini tidak hanya menjadi dasar hukum modern di Prancis, tetapi juga menginspirasi sistem hukum di banyak negara lain, seperti Italia, Jerman, dan Belanda. Kodifikasi hukum seperti ini membuka jalan bagi studi perbandingan hukum karena menyediakan landasan untuk membandingkan sistem hukum yang dikodifikasi di berbagai negara.

Abad Pencerahan memainkan peran penting dalam mendorong studi hukum perbandingan. Para pemikir pada masa ini memberikan kontribusi besar dengan memperkenalkan pendekatan rasional, fokus pada konteks sosial budaya, dan konsep hukum internasional.

4. Perkembangan pada Abad Ke-19

Abad ke-19 adalah periode penting dalam sejarah perkembangan studi hukum perbandingan. Pada abad ini, sejumlah perubahan besar terjadi, baik dalam dunia politik, sosial, maupun intelektual, yang turut memengaruhi perkembangan hukum. Revolusi industri, penyebaran ide-ide liberalisme, dan perubahan besar dalam hubungan internasional membuka jalan bagi pengembangan hukum yang lebih terstruktur dan berbasis perbandingan. Studi hukum perbandingan mulai diakui sebagai disiplin ilmu yang terpisah dan berkembang pesat pada masa ini.

Salah satu perubahan utama pada abad ke-19 adalah proses kodifikasi hukum yang dimulai di Eropa. Kodifikasi ini bertujuan untuk menyederhanakan dan menyusun kembali hukum yang sebelumnya tersebar dalam berbagai sumber, seperti hukum adat, hukum agama, dan hukum Romawi, menjadi sistem hukum yang lebih terorganisir dan mudah diterapkan. Hal ini memungkinkan perbandingan sistem hukum yang lebih mudah dan lebih sistematis. Contoh paling mencolok adalah Code Napoléon, yang diundangkan di Prancis pada tahun 1804. Hal ini kemudian menjadi model bagi banyak sistem hukum di negara-negara Eropa lainnya dan koloni kolonial. Selain itu pada zaman ini, pemikiran hukum dari para ahli seperti Friedrich Carl von Savigny dan Jeremy Bentham mulai menghasilkan konsep yang lebih terarah mengenai perbandingan hukum, di mana

mereka membedakan antara hukum sipil dan hukum umum, serta membahas metodologi untuk melakukan analisis perbandingan.

Pada masa ini, perbandingan hukum mulai dikenal dalam kaitannya dengan sejarah hukum, filsafat hukum dan teori hukum umum.¹³ Pada abad ke-19, studi perbandingan hukum mulai berkembang sebagai disiplin akademik yang formal. Pada abad ini, perbandingan hukum mulai diakui sebagai cabang ilmu hukum yang mandiri. Tokoh seperti Sir Henry Maine dalam karyanya *Ancient Law* (1861) menunjukkan pentingnya studi sejarah dan komparasi dalam memahami evolusi hukum. Maine memperkenalkan konsep hukum progresif dan hukum statis untuk menjelaskan perbedaan antara masyarakat tradisional dan modern.

Pada abad ke-19, studi perbandingan hukum mulai dianggap sebagai cabang ilmu yang terpisah dan lebih terstruktur. Beberapa faktor yang mendorong pengembangan disiplin ini adalah Kehadiran Sarjana dan Organisasi Internasional, di mana para sarjana hukum mulai menyusun karya-karya yang membahas perbandingan sistem hukum. Di Eropa, ini mencakup analisis terhadap hukum Romawi, hukum gereja, dan hukum nasional. Salah satu tokoh penting dalam perkembangan perbandingan hukum adalah Felix Somary, seorang pakar hukum yang memperkenalkan metodologi perbandingan dalam konteks internasional. Selanjutnya adanya Kongres Hukum Internasional (1900). Meskipun kongres ini diadakan pada awal abad ke-20, pada akhir abad ke-19 sudah ada gerakan menuju institusionalisasi studi hukum perbandingan. Pada tahun 1900, kongres pertama mengenai hukum perbandingan

¹³ Djoni Sumardi Gozali, *Op.Cit*, Hlm. 32

internasional diadakan di Paris, yang menjadi tonggak penting dalam perkembangan ilmu hukum ini. Kongres ini juga mendorong negara-negara untuk lebih membuka diri terhadap perbandingan sistem hukum mereka satu sama lain.

Selanjutnya pada abad ke-19, dengan adanya kolonialisme dan perluasan imperium Eropa, sistem hukum Eropa mulai tersebar ke berbagai belahan dunia. Negara-negara kolonial seperti Inggris, Prancis, dan Belanda membawa sistem hukum mereka ke wilayah jajahan mereka di Asia, Afrika, dan Amerika. Hal ini memicu perbandingan antara sistem hukum Eropa dengan hukum adat atau sistem hukum lokal. Era ditandai dengan transformasi besar dalam studi hukum, termasuk formalisasi dan institusionalisasi studi perbandingan hukum. Perkembangan ini dipengaruhi oleh globalisasi, perubahan sosial-politik, dan kemajuan teknologi.

Studi perbandingan hukum menghadapi tantangan baru di era modern, termasuk isu-isu seperti pluralisme hukum, digitalisasi, dan perubahan iklim. Penelitian modern juga mencakup analisis tentang bagaimana hukum dapat mendukung pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial di berbagai negara. Selain itu kemajuan teknologi mempermudah akses ke informasi hukum dari berbagai negara. Basis data digital dan publikasi daring memungkinkan sarjana untuk melakukan analisis perbandingan dengan lebih efisien. Teknologi juga memungkinkan simulasi dan eksperimen hukum lintas sistem. Era modern mencerminkan kematangan studi perbandingan hukum sebagai disiplin akademik yang dinamis.

Era modern ini ditandai dengan munculnya pendekatan multidisipliner dalam studi perbandingan hukum. Kajian hukum kini sering melibatkan analisis dari perspektif antropologi, sosiologi, ekonomi, dan ilmu politik. Hal ini memperkaya pemahaman tentang bagaimana hukum berfungsi dalam konteks budaya dan sosial yang berbeda. Dengan berkembangnya kebutuhan global, studi ini terus beradaptasi untuk menjawab tantangan zaman.

Abad ke-19 adalah masa di mana studi hukum perbandingan mulai berkembang pesat, terutama dengan kemunculan kodifikasi hukum, perkembangan hukum internasional, dan pembentukan disiplin ilmu hukum yang lebih terstruktur. Proses kodifikasi, baik di Eropa maupun negara-negara lain, serta perluasan sistem hukum Eropa melalui kolonialisme, memberikan dasar bagi lahirnya studi hukum perbandingan sebagai disiplin ilmiah yang mengkaji perbedaan dan persamaan antara berbagai sistem hukum di dunia.

5. Perkembangan Hukum pada Abad Ke-20

Abad ke-20 adalah periode transformasi besar dalam perkembangan hukum, baik secara lokal maupun internasional. Pada abad ini, studi perbandingan hukum menjadi semakin penting, terutama dengan munculnya negara-negara baru, adanya perubahan politik dan sosial yang dramatis, serta adanya globalisasi yang mempengaruhi hubungan antar negara. Di samping itu, hukum internasional dan hak asasi manusia mengalami kemajuan pesat, dan banyak negara mengembangkan sistem hukum mereka dengan mengadopsi elemen-elemen hukum dari negara lain melalui studi perbandingan.

Memasuki abad ke-20, studi perbandingan hukum semakin menjadi disiplin yang diakui secara akademis. Banyak jurnal seperti *The American Journal of Comparative Law* yang didirikan untuk memfasilitasi diskusi dan penelitian dalam bidang ini. Para peneliti mulai mengeksplorasi sistem hukum dari pendekatan yang lebih beragam, termasuk hukum internasional dan transnasional. Metodologi penelitian yang lebih sistematis berkembang, memungkinkan para ahli untuk menganalisis dan membandingkan sistem hukum yang berbeda dalam konteks global. Pertanyaan mengenai bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan tantangan baru dan bagaimana praktik hukum di berbagai negara dapat berinteraksi menjadi pusat perhatian dalam studi perbandingan di era ini.

Pada abad ke-20, studi perbandingan hukum semakin diakui pentingnya, terutama setelah Perang Dunia II. Perkembangan teknologi, globalisasi, dan hubungan internasional mendorong kebutuhan untuk memahami berbagai sistem hukum di dunia. Abad ke-20 juga ditandai dengan fenomena dekolonisasi, di mana banyak negara yang sebelumnya dijajah memperoleh kemerdekaan dan membentuk negara mereka sendiri. Sebagian besar negara-negara baru ini, terutama di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, menghadapi tantangan besar dalam merancang sistem hukum mereka, sering kali dengan mengadaptasi sistem hukum dari negara penjajah mereka. Di sinilah studi perbandingan hukum memainkan peran penting, karena banyak negara mulai membandingkan sistem hukum yang ada untuk memilih elemen-elemen terbaik untuk diterapkan dalam sistem hukum mereka.

Abad ke-20 adalah masa di mana hukum mengalami globalisasi yang pesat. Pembentukan hukum internasional, perubahan politik dan ekonomi, serta perhatian yang semakin besar terhadap hak asasi manusia, menjadikan studi perbandingan hukum semakin penting. Di tengah perbedaan sistem hukum yang ada, studi perbandingan hukum berperan untuk menciptakan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana sistem hukum bekerja di berbagai negara dan bagaimana mereka dapat diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat global yang terus berkembang.

6. Perkembangan Hukum Era Modern (Era Kontemporer)
Pada era ini, perbandingan hukum berkembang pesat seiring dengan globalisasi, integrasi ekonomi, dan perkembangan teknologi. Dengan munculnya globalisasi dan integrasi ekonomi, studi perbandingan hukum saat ini menghadapi tantangan dan kesempatan baru. Akses terhadap informasi yang lebih luas memungkinkan para peneliti untuk membandingkan sistem hukum dengan lebih mendalam.

Pada masa sekarang (era modern) ini, perbandingan hukum dipandang dari pendekatan yang bersifat fungsional. Pendekatan fungsional ini menempatkan pelbagai sistem hukum hanya dapat diperbandingkan selama sistem-sistem hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan problem sosial yang sama atau memenuhi kebutuhan hukum yang sama.¹⁴ Saat ini, studi perbandingan hukum memainkan peran penting dalam berbagai bidang, seperti harmonisasi hukum internasional, misalnya dalam pengembangan konvensi internasional seperti Konvensi Wina tentang Kontrak Perdagangan Internasional. Kemudian melalui Penelitian

¹⁴ Djoni Sumardi Gozali, *Op.Cit.* Hlm. 36

akademis, terutama di universitas-universitas yang memiliki program hukum perbandingan. Maupun misalnya adanya globalisasi ekonomi, di mana investor internasional memerlukan pemahaman mendalam tentang sistem hukum negara tujuan.

Pada era modern atau saat ini, kita menyaksikan dinamika yang sangat cepat dalam perkembangan hukum, terutama dalam konteks globalisasi, perkembangan teknologi, serta isu-isu sosial dan lingkungan yang semakin kompleks. Sistem hukum yang ada di dunia kini semakin saling terhubung dan saling mempengaruhi. Dalam konteks ini, studi hukum perbandingan memainkan peran yang sangat penting, mengingat bahwa berbagai negara dan sistem hukum terus berkembang, beradaptasi, dan berinteraksi dalam era global yang sangat terintegrasi ini.

Globalisasi telah membawa perubahan besar dalam hubungan antarnegara dan masyarakat internasional. Perdagangan, migrasi, dan interaksi lintas negara semakin meningkatkan kebutuhan untuk memahami dan mengharmonisasikan peraturan hukum di berbagai negara. Globalisasi, teknologi, tantangan lingkungan, serta isu hak asasi manusia dan migrasi, semuanya memberikan tantangan dan peluang baru bagi perkembangan hukum. Studi hukum perbandingan berperan penting dalam memahami bagaimana sistem hukum di berbagai negara berinteraksi dan beradaptasi dengan tantangan baru ini. Dunia yang semakin terhubung memerlukan pendekatan yang lebih terbuka dan kolaboratif dalam membangun dan menegakkan hukum di tingkat global.



BAB 3

Perkembangan Perbandingan Hukum di Indonesia

Studi Perbandingan Hukum

Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah "*zoon politicon*" atau makhluk sosial. Berdasarkan pernyataan tersebut, kita dapat melihat bagaimana individu tumbuh menjadi manusia yang senang dan cenderung hidup berkelompok.¹⁵ Martin Kryger menyatakan bahwa "*law as tradition*". Sebagai sebuah tradisi maka hukum mempunyai tiga elemen utama, yakni *pastness*, *authoritative presence*, dan *transmission*. Lebih lanjut, dikatakan bahwa di samping sebagai sebuah tradisi, hukum dibentuk secara sistematis dan secara terus menerus untuk menjaga dan memelihara hubungan antara individu dalam masyarakat.¹⁶ Pendapat tersebut menerangkan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan

¹⁵ Khaidir Saleh, *Hukum dan Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, Vol. 1, No. 2 (Agustus 2020), Hlm. 1.

¹⁶ Martin Kryger, *Law as Tradition*, *Journal of Law and Philosophy*, Vol. 5 No. 2 August 1986, Hlm. 240.

dari perkembangan kehidupan masyarakat. Karenanya, hukum merupakan produk budaya/tradisi yang eksis di dalam masyarakat. Pandangan Cicero yang menyatakan bahwa “*ubi societas ibi ius*” dan pandangan von Savigny tentang *volkegeist* dapat dijadikan rujukan bahwa perkembangan masyarakat selalu diikuti oleh perkembangan hukum. Dengan kata lain, bahwa setiap perubahan masyarakat akan berimplikasi kepada perubahan hukum.¹⁷

Hukum yang berlaku saat ini dan berfungsi untuk membantu masyarakat mencapai cita-cita tertentu tanpa mengabaikan kenyataan yang ada. Hukum diciptakan berdasarkan kesadaran yang diarahkan pada tujuan-tujuan tertentu dan mengatur seluruh aspek kehidupan. Hukum bersifat abadi, mengikat setiap individu, masyarakat, dan bangsa. Meskipun hukum idealnya tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, namun diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan pola-pola baru guna mencapai tujuan yang diinginkan.¹⁸

Ilmu pengetahuan secara umum berfungsi untuk meningkatkan pemahaman manusia terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar mereka serta membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu hukum, berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Kemajuan ilmu pengetahuan memungkinkan ditemukannya berbagai solusi atas permasalahan dalam bidang ekonomi, kesehatan, teknologi, hingga hukum, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap

¹⁷ Syofyan Hadi, *Mengkaji Sistem Hukum Indonesia (Kajian Perbandingan Dengan Sistem Hukum Lainnya)*, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Volume 12 Nomor 24, Agustus 2016, Hlm. 164-172.

¹⁸ Wahyu Pridjo Djatmiko, *Budaya Hukum dalam Masyarakat Pluralistik*, Yogyakarta: Thafa Media, 2022.

peningkatan kualitas hidup masyarakat.¹⁹ Seiring perkembangan ilmu hukum yang terus disesuaikan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi, hukum menjadi semakin relevan dengan kondisi masyarakat saat ini, sehingga mampu memberikan kepastian bagi setiap individu dalam menjalankan hak dan kewajibannya.²⁰ Dengan mengembangkan aturan-aturan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sistem hukum dapat beradaptasi terhadap perubahan, sehingga keadilan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.²¹ Dalam konteks masyarakat yang semakin kompleks, diperlukan reformasi hukum yang mampu mengatasi tantangan-tantangan baru agar hukum tetap efektif dan relevan.

Perbandingan hukum merupakan bidang studi yang penting dalam memahami keberagaman sistem hukum di berbagai negara, bangsa, dan agama.²² Proses ini tidak hanya berfokus pada mengidentifikasi perbedaan dan persamaan, tetapi juga berupaya menganalisis bagaimana hukum berfungsi dalam konteks masing-masing serta bagaimana solusi yuridis diterapkan dalam praktik nyata.²³ Gutterige dalam bukunya *Comparative Law*, sebagaimana dikutip oleh Djoni Sumardi Gozali, menyatakan bahwa perbandingan

¹⁹ Faturachman, "Kualitas Manusia: Sumber Utama Pembangunan," dalam *Kualitas Manusia dan Pembangunan*, Yogyakarta: UGM, 2024, Hlm. 5.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, Hlm. 12.

²¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002, Hlm. 22.

²² Ole Lando, *Comparative Law*, dalam *Comparative Law: A Handbook*, disunting oleh George Winterton New York: Routledge, 1998 Hlm 115

²³ Fahri Zulfikar, "Hukum dalam Masyarakat: Fungsi, Tujuan, dan Tugasnya," *DetikEdu*, diakses 1 Oktober 2024, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5721935/hukum-dalam-masyarakat-fungsi-tujuan-dan-tugasnya>.

hukum tidak lain merupakan suatu metode, yaitu metode perbandingan yang dapat dipergunakan dalam semua cabang hukum (hukum tata negara, hukum pidana dan hukum perdata).²⁴ Tujuan utama dari perbandingan hukum adalah untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana hukum diterapkan secara efektif dalam masyarakat, baik dalam konteks nasional maupun internasional.²⁵ Perbandingan hukum pada prinsipnya tidak memiliki Batasan dan tidak pernah terurai secara mendalam.²⁶

Studi perbandingan di Indonesia mendapatkan momentum awal seiring dengan tumbuhnya kesadaran mengenai diversitas budaya dan sosial di nusantara, terutama setelah masa kolonial. Sejak kemerdekaan, para akademisi mulai mengintegrasikan pendekatan komparatif untuk mengeksplorasi perbedaan dan persamaan antara berbagai masyarakat di Indonesia serta perbandingannya dengan negara lain. Misalnya, karya-karya yang menekankan konteks sosial-politik Indonesia dalam rangka memahami perkembangan sistem pemerintahan, norma-norma budaya, dan dinamika antar etnis telah menjadi bagian penting dari kajian akademis. Sebagai contoh, Geertz dalam *The Interpretation of Cultures* menyatakan bahwa pemahaman tentang budaya tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan historis yang lebih luas, yang mendorong peneliti untuk melakukan analisis komparatif untuk menggali makna

²⁴ Djoni Sumardi Gozali, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2020, Hlm.2.

²⁵ R. Sardjono, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Ind-Hill-Co, 1991, Hlm. 34.

²⁶ Michael Bogdan, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, diterjemahkan dari buku Michael Bogdan *Comparative Law*, Penerjemah : Derta Sri Widowatie, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010, Hlm. 4.

mendalam.²⁷ Lebih lanjut, dalam Pandangan mengenai pluralisme dan identitas yang kompleks di Indonesia, Effendy dalam bukunya berjudul *Pluralism and Conflict Resolution: The Indonesian Experiences* menekankan perlunya studi komparatif untuk menjelaskan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat yang beragam.²⁸

Dalam perbandingan hukum, penting untuk meneliti faktor-faktor non-hukum yang mempengaruhi perkembangan dan implementasi hukum dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut dapat berupa budaya, agama, dan pandangan sosial yang unik di setiap negara. Selain itu, perbandingan hukum berperan penting dalam menciptakan harmonisasi hukum di tingkat internasional.²⁹ Dalam era globalisasi, interaksi antar negara semakin intensif dalam berbagai bidang seperti perdagangan, lingkungan, dan hak asasi manusia.

Menurut René David, seorang ahli perbandingan hukum, "Perbandingan hukum bukan hanya alat untuk memahami sistem hukum asing, tetapi juga merupakan cara untuk merefleksikan hukum nasional kita sendiri."³⁰ Dengan mempelajari sistem hukum negara lain, kita dapat melihat kelebihan dan kekurangan hukum kita sendiri serta mengambil pelajaran berharga yang dapat diterapkan untuk memperbaiki sistem hukum domestik. Pemahaman ini juga dapat membantu dalam reformasi hukum, di mana negara dapat meminjam atau mengadopsi elemen-elemen hukum dari negara lain yang lebih maju dalam menangani masalah

²⁷ Geertz, Clifford. (1973). *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books. Hlm. 9-16.

²⁸ Effendy, Oman, *Pluralism and Conflict Resolution: The Indonesian Experiences*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012 Hlm. 25-40

²⁹ Eman Suparman, "Harmonisasi Hukum di Era Global Lewat Nasionalisasi Kaidah Transnasional," *Neliti* (2024).

³⁰ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo, 2000, Hlm. 95.

hukum tertentu. Perbandingan hukum dapat membantu dalam proses legislasi dan pembuatan kebijakan. Ketika sebuah negara ingin membuat atau memperbarui undang-undang, mereka sering kali melihat bagaimana negara lain telah menangani isu yang sama.

Selain manfaat praktis, perbandingan hukum juga memiliki nilai ilmiah yang tinggi. Untuk melakukan perbandingan hukum yang mendalam dan ilmiah, para akademisi sering kali harus melakukan kajian terhadap sejarah hukum dari sistem yang sedang mereka bandingkan. Hal ini penting karena sistem hukum yang ada saat ini tidak terbentuk secara tiba-tiba, tetapi melalui proses evolusi yang panjang dan dipengaruhi oleh berbagai peristiwa sejarah.

Perbandingan sejarah hukum menjadi bagian integral dari studi perbandingan hukum, karena tanpa mempelajari latar belakang sejarahnya, perbedaan dan persamaan antara sistem hukum tidak akan bisa dipahami secara mendalam. Friedrich Carl von Savigny, seorang ahli hukum Jerman, menekankan pentingnya sejarah dalam memahami hukum. Dia berpendapat bahwa hukum harus dipahami sebagai bagian dari "jiwa bangsa" atau *Volksgeist*, yang berkembang seiring waktu sesuai dengan karakter dan nilai-nilai masyarakatnya.³¹ Oleh karena itu, studi perbandingan hukum tidak bisa lepas dari analisis sejarah hukum. Dengan demikian, perbandingan hukum memiliki banyak manfaat praktis dan ilmiah. Di satu sisi, ia membantu harmonisasi hukum di tingkat internasional, memfasilitasi kerja sama antara negara, dan memberikan solusi bagi masalah-masalah hukum yang kompleks. Di sisi lain, ia juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sejarah dan

³¹ Syahla Ailani Pramana, "Teori Filsafat Hukum Friedrich Karl Von Savigny," *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 1, No. 2 2022, Hlm. 1-25.

konteks perkembangan hukum, yang penting untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan efektif. dalam tulisan ini yang menjadi permasalahan penting adalah berkaitan dengan bagaimana perkembangan perbandingan hukum di Indonesia.

Sejarah Perbandingan Hukum di Indonesia

Berbicara masalah perbandingan hukum maka tidak terlepas dari masalah Sejarah studi perbandingan hukum itu sendiri. Sejarah studi perbandingan hukum sebenarnya sudah dimulai pada zaman Yunani Kuno, di mana para filsuf seperti Aristoteles memperhatikan perbedaan dalam sistem hukum yang dianut oleh berbagai negara-kota (polis) di Yunani. Aristoteles membandingkan berbagai konstitusi di dunia kuno dan mencatat bagaimana hukum dan sistem politik yang berbeda menghasilkan masyarakat yang berbeda pula. Namun, pada masa itu, studi hukum lebih bersifat filosofis dan tidak berkembang menjadi disiplin yang terpisah.³² Perbandingan hukum mulai mendapatkan bentuk yang lebih jelas pada masa Kekaisaran Romawi. Orang-orang Romawi, yang terkenal dengan kodifikasi hukumnya, seperti *Corpus Juris Civilis*, mulai menerapkan prinsip-prinsip hukum mereka di berbagai provinsi dan daerah yang dikuasai. Hal ini menuntut pemahaman tentang berbagai adat istiadat dan hukum setempat serta bagaimana hukum Romawi bisa diadaptasi untuk daerah-daerah tersebut.³³

Namun, studi perbandingan hukum modern baru benar-benar mulai berkembang pada abad ke-19. Revolusi industri dan globalisasi ekonomi yang semakin meningkat

³² M. Sellers, *Encyclopedia of the Philosophy of Law and Social Philosophy* (2023), <http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-6730-0>.

³³ George Mousourakis, "Tracing the Early Origins of Comparative Law," November 2019, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-28281-3_3.

menciptakan kebutuhan akan pemahaman lintas hukum untuk mendukung perdagangan internasional. Negara-negara Eropa, seperti Prancis, Jerman, dan Inggris, memulai kodifikasi hukum nasional mereka, yang menjadi model bagi banyak negara lain.³⁴ Pada masa ini, ahli hukum seperti Sir Henry Maine di Inggris mulai mengembangkan pendekatan antropologis terhadap hukum, dengan membandingkan evolusi sistem hukum di berbagai budaya.³⁵ Pada awal abad ke-20, studi perbandingan hukum mendapatkan momentum sebagai disiplin akademis yang diakui secara luas. Salah satu peristiwa penting dalam sejarah perbandingan hukum adalah didirikannya Institut Perbandingan Hukum Internasional di Den Haag pada tahun 1920. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi kerja sama internasional dalam hal penelitian hukum dan perbandingan sistem hukum yang berbeda.³⁶

Perbandingan hukum di Indonesia dapat dikatakan merupakan hasil dari didikan Belanda terhadap kajian ini. Semua berasal dari pengajaran hukum di Sekolah Tinggi Hukum Batavia (*Rechtshoogeschool te Batavia*) yang didirikan oleh pemerintah Belanda pada 28 Oktober 1924³⁵ bahwa pengetahuan tentang ilmu perbandingan hukum kemudian mewujud dalam bentuk pengajaran di fakultas-fakultas hukum saat ini. Karakter dan model yang muncul pada saat sekarang pada dasarnya merupakan turunan dari bentuk yang dikembangkan pada masa-masa sebelumnya, dan semua bermula pada bentuk pengajaran perbandingan di

³⁴ Roberto Scarciglia, "A Brief History of Legal Comparison: A Lesson from the Ancient to Post-Modern Times," *Beijing Law Review*, Vol. 6, No. 4 (Desember 2015): DOI: 10.4236/blr.2015.64026.

³⁵ Nick Scott, "What is the Role of Law in Aristotle's Politics?" *The Collector*, November 21, 2023, <https://www.thecollector.com/law-aristotle-politics/>.

³⁶ Roberto Scarciglia *Loc.Cit.*

Sekolah Tinggi tersebut.³⁷ Dari 24 mata kuliah yang diajarkan dalam *Rechtshoogeschool*, terdapat empat mata kuliah yang berhubungan secara langsung dengan kenyataan adanya pluralisme hukum di Nusantara saat itu. Keempat mata kuliah tersebut adalah *Adatrecht* (Hukum Adat), *Mohammedaansch recht en instellingen van den Islam* (Hukum dan Pranata Sosial Islam), *Beginselen van het Romeinsch privaatrecht* (Prinsip Hukum Perdata Romawi), dan tentu saja *Intergentiel recht* (Hukum Antar Golongan) yang lebih berorientasi pada metodologi resolusi konflik yang muncul akibat keberagaman hukum yang dianut dalam masyarakat.³⁸ Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa keberagaman hukum harus diajarkan yang kemudian darinya akan muncul kajian-kajian perbandingan antar berbagai tradisi hukum tersebut karena perlunya pengetahuan tentang bagaimana dalam menghadapi persoalan-persoalan perbandingan hukum di lapangan.

Di Indonesia, perkembangan studi perbandingan hukum tidak terlepas dari sejarah panjang pengaruh asing, reformasi hukum, serta perkembangan pemikiran hukum yang terus berubah sejak era kolonial hingga masa modern. Dalam telaah perbandingan hukum terdapat beberapa analisis yang terbangun seperti yang dibawakan oleh Michael Bogdan dalam telaahnya terkait dasar-dasar perbandingan hukum dalam bab pertamanya yang mengkaji bagaimana perbandingan hukum itu bekerja dan apa tujuannya serta bagaimana penerapannya.³⁹ Perbandingan hukum sebagai metode (atau teknik) yang dia gunakan dalam analisisnya.

³⁷ Ratno Lukito, "Compare But Not to Compare: Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia," *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2022), Hlm. 279

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Michael Bogdan, *Comparative Law: A Critical Introduction* Oxford: Hart Publishing, 2017.

Menurut Palmer, “Metode sekarang diidentifikasi dengan 'teknik' di mana perbandingan dilakukan.”⁴⁰

Indonesia sebagai negara yang baru merdeka pada pertengahan abad ke-20, mewarisi sistem hukum yang rumit dari masa kolonial Belanda. Pada masa kolonial, hukum adat diakui dan tetap dipraktikkan di masyarakat lokal, namun dalam urusan pemerintahan dan administrasi negara, hukum yang diterapkan adalah hukum Eropa, terutama hukum Belanda.⁴¹ Selain itu, hukum Islam juga memainkan peran penting, terutama dalam urusan pribadi seperti perkawinan, warisan, dan syariat keagamaan lainnya.⁴² Setelah merdeka, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menyatukan berbagai unsur hukum ini menjadi sebuah sistem hukum nasional yang koheren dan mencerminkan identitas bangsa.

Sejarah perkembangan hukum di Indonesia dimulai pada masa kolonial Belanda. Sistem hukum yang diterapkan di Indonesia pada masa kolonial lebih bersifat dualistis, yaitu membedakan antara hukum yang berlaku bagi penduduk pribumi dan hukum yang berlaku bagi warga negara Belanda atau keturunan Eropa.⁴³ Saat itu, hukum Belanda banyak diadopsi di Indonesia melalui pengaruh kolonialisme. Hukum Belanda yang diterapkan sangat dipengaruhi oleh sistem hukum kontinental, khususnya tradisi hukum sipil (*civil law*), yang sangat berbeda dari sistem hukum adat yang berkembang

⁴⁰ Sunarjati Hartono, *Kapita Selektta Perbandingan Hukum* Bandung: PT. Alumni, 1986.

⁴¹ Abdul Rahman, "Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, No. 2 (2020), Hlm. 123-134.

⁴² R. Soesilo, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993, Hlm. 45.

⁴³ M. Ali Boediartha, *Kapita Selektta Hukum Adat*, Jakarta: Varia Peradilan, 2002, Hlm. 15-20.

di masyarakat lokal Indonesia.⁴⁴ Pada masa ini, kajian perbandingan hukum di Indonesia belum berkembang secara formal, namun secara tidak langsung, interaksi antara hukum kolonial dan hukum adat menempatkan Indonesia pada posisi yang unik dalam studi komparatif hukum.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh negara yang baru terbentuk ini adalah pembangunan sistem hukum nasional yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang majemuk, sekaligus memperkuat kedaulatan hukum nasional. Dalam proses ini, para akademisi dan praktisi hukum di Indonesia mulai mempelajari berbagai sistem hukum di dunia, termasuk sistem hukum Anglo-Saxon (*common law*), sistem hukum kontinental (*civil law*), serta sistem hukum Islam (syariah).⁴⁵ Studi komparatif hukum menjadi semakin penting, terutama dalam konteks pembangunan hukum nasional. Pemerintah Indonesia, melalui berbagai lembaga pendidikan hukum, mulai mengirimkan para sarjana hukum ke luar negeri untuk mempelajari sistem hukum negara lain. Banyak dari mereka yang kemudian kembali dengan membawa pengetahuan baru tentang berbagai sistem hukum yang berkembang di dunia. Hal ini turut mempengaruhi perkembangan hukum di Indonesia, baik dari segi teori maupun praktik.

Perkembangan signifikan dalam studi komparatif hukum di Indonesia terjadi pada era reformasi yang dimulai pada tahun 1998 di mana kejatuhan rezim Orde Baru membuka pintu bagi reformasi besar-besaran dalam berbagai

⁴⁴ Rezki Akbar Norrahman, "Pengaruh Politik Hukum Kolonial Belanda Terhadap Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 1 (2023): Hlm. 12-23, DOI: <https://doi.org/10.18592/jils.v7i1.9972>.

⁴⁵ Ahmad Ali, *Mengagas Hukum Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, Hlm. 101-105.

aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di bidang hukum. Salah satu aspek penting dari reformasi ini adalah usaha untuk memperbaiki sistem hukum Indonesia agar lebih transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Di era reformasi, studi komparatif hukum semakin diakui pentingnya dalam rangka membandingkan sistem hukum di Indonesia dengan sistem hukum di negara-negara lain, terutama negara-negara yang memiliki pengalaman panjang dalam demokrasi dan penegakan hukum. Para sarjana hukum mulai aktif membandingkan aspek-aspek tertentu dari hukum Indonesia, seperti konstitusi, peradilan, dan hukum pidana, dengan sistem hukum di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, Inggris, dan negara-negara Skandinavia. Studi komparatif hukum pada masa ini juga didorong oleh globalisasi yang semakin mempererat hubungan antarnegara di berbagai bidang, termasuk bidang hukum.

Dalam dunia pendidikan tinggi, perkembangan perbandingan hukum juga menjadi hal yang penting untuk dibahas. Adapun perkembangan perbandingan hukum dalam dunia pendidikan tinggi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sebelum Kemerdekaan

Sebelum kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, pendidikan tinggi lebih banyak dipengaruhi oleh sistem kolonial Belanda. Hukum pendidikan tinggi pada masa itu lebih mengutamakan kepentingan penjajahan, di mana pendidikan tinggi hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu, terutama elite kolonial. Institusi pendidikan tinggi seperti STOVIA (School tot Opleiding van Inlandse Artsen) dan Technische Hoogeschool di Bandung didirikan dengan tujuan untuk mendidik tenaga

profesional yang dapat mendukung administrasi kolonial.⁴⁶

2. Pasca Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka, terdapat perubahan paradigma dalam hukum pendidikan tinggi. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 menyatakan bahwa setiap warganegara berhak mendapatkan pendidikan. Pada tahun 1961, dikeluarkan UU No. 12 tahun 1961 yang memberikan kerangka hukum bagi pendidikan tinggi di Indonesia, mengarah pada pengembangan institusi pendidikan yang lebih luas dan inklusif. Penekanan pada pengembangan kurikulum dan metodologi pembelajaran yang berorientasi pada kepentingan nasional menjadi fokus utama. Hukum yang berlaku juga mulai mengatur hak-hak mahasiswa dan tenaga pengajar.⁴⁷

3. Era Reformasi

Reformasi yang terjadi pada akhir tahun 1990-an membawa perubahan yang signifikan dalam hukum pendidikan tinggi. Dalam periode ini, terdapat penekanan pada otonomi universitas dan perbaikan sistem manajemen pendidikan. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menjadi dasar hukum yang mengatur semua aspek pengelolaan pendidikan tinggi, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan relevansi kurikulum dengan kebutuhan masyarakat. Perkembangan ini juga mencakup desentralisasi pengelolaan pendidikan tinggi, yang memberikan kewenangan lebih kepada institusi, serta peningkatan akses dan pemerataan pendidikan tinggi di

⁴⁶ Miarso, Yusuf, *Pendidikan Dalam Era Global: Pembelajaran dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2010, Hlm. 55-60

⁴⁷ Syamsuddin, A., *Hukum Pendidikan: Teori dan Praktek di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alfabeta. 2011, Hlm. 78-90

seluruh Indonesia, terutama bagi masyarakat yang terpinggirkan. Penekanan pada penelitian, inovasi, dan kolaborasi internasional merupakan bagian penting dari agenda reformasi pendidikan tinggi pada masa ini.⁴⁸

Dari perkembangan perbandingan hukum dalam setiap tahap sebagaimana dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan perbandingan hukum dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia mencerminkan evolusi sistem pendidikan yang sadar akan pembaharuan sosial dan kebutuhan masyarakat. Dari masa kolonial yang eksklusif, ke era pasca kemerdekaan yang inklusif, hingga tahap reformasi yang menekankan pada otonomi dan kualitas pendidikan, semuanya berkontribusi pada pengembangan sistem pendidikan tinggi yang lebih baik di Indonesia.

Perkembangan mata kuliah perbandingan hukum dalam kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia, terutama di universitas-universitas besar seperti Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Universitas Diponegoro (Undip), menunjukkan upaya untuk menciptakan pemahaman yang lebih dalam tentang sistem hukum yang berbeda di berbagai negara. Kurikulum ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan wawasan global, keterampilan analitis, dan kemampuan memahami dinamika penerapan hukum dalam konteks yang beragam yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Universitas Indonesia (UI)

Di Universitas Indonesia, mata kuliah perbandingan hukum biasanya ditawarkan di program studi hukum untuk memberikan pemahaman mengenai perbedaan dan persamaan antara sistem hukum yang ada di berbagai

⁴⁸ Sukmadinata, N.S., *Landasan Pendidikan: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya, 2013, Hlm. 100-110

negara. Kurikulum di UI berfokus pada studi kasus dari sistem hukum internasional, hukum *common law*, dan *civil law*, serta pembahasan mengenai undang-undang dan regulasi di berbagai negara.⁴⁹ Mata kuliah Perbandingan Hukum merupakan mata kuliah pilihan bagi mahasiswa Fakultas Hukum dengan bobot 3 SKS yang mencakup teori, diskusi, dan tugas penelitian. Dengan ditempatkannya sebagai mata kuliah pilihan, memungkinkan mahasiswa untuk memilih berdasarkan minat dan fokus studi mereka dalam bidang hukum. Mata kuliah ini umumnya ditawarkan pada semester 5 atau 6, setelah mahasiswa memiliki pemahaman dasar mengenai hukum.⁵⁰

2. Universitas Gadjah Mada (UGM)

Universitas Gadjah Mada juga memiliki mata kuliah perbandingan hukum dalam kurikulum Fakultas Hukum. Di UGM, mata kuliah ini mencakup analisis mendalam terhadap berbagai sistem hukum dari berbagai negara serta pengaruhnya terhadap pembangunan hukum di Indonesia. Mata kuliah ini berupaya menjelaskan bagaimana sejarah dan budaya memengaruhi perkembangan sistem hukum suatu negara.⁵¹ UGM menempatkan mata kuliah perbandingan hukum sebagai mata kuliah wajib yang ditawarkan pada semester 5

⁴⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Sebagai Ilmu: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Penerbit Liberty. 2000, Hlm. 120-126

⁵⁰ Universitas Indonesia, *Buku Pedoman Akademik Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2020/2021*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020, Hlm. 45-50.

⁵¹ Ali, Zainal, *Hukum Perbandingan: Teori dan Praktik dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana. 2012, Hlm. 90-95.

dengan bobot 3 SKS, yang meliputi teori, diskusi interaktif, dan studi kasus.⁵²

3. Universitas Diponegoro (Undip)

Di Universitas Diponegoro, perbandingan hukum juga menjadi bagian dari program studi hukum. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan perspektif yang lebih luas mengenai hukum internasional dan pengaruhnya terhadap hukum nasional. Melalui pendekatan perbandingan, mahasiswa diperkenalkan pada tantangan dan solusi dalam penerapan hukum di tingkat global serta relevansinya dalam konteks lokal.⁵³ Universitas Diponegoro menempatkan mata kuliah perbandingan hukum pada fakultas hukum sebagai mata kuliah pilihan dengan bobot 3 SKS yang mencakup perkuliahan dan tugas. Mata kuliah ini ditawarkan pada semester 6 atau 7.⁵⁴

4. Universitas lain di Indonesia

Universitas lain seperti Universitas Airlangga (Unair) dan Universitas Padjadjaran (Unpad) juga mengimplementasikan mata kuliah perbandingan hukum. Kurikulum mereka sering kali diorientasikan untuk memahami prinsip-prinsip dasar dan pengaruh globalisasi terhadap hukum, serta bagaimana hukum dapat diterapkan dalam konteks multikultural. Penekanan pada studi perbandingan bertujuan untuk meningkatkan daya saing

⁵² Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, *Buku Panduan Akademik Program Studi Hukum 2018/2019*. Yogyakarta: UGM, 2018, Hlm. 35-40.

⁵³ Efendi, Zainul, *Dasar-Dasar Hukum Perbandingan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015, Hlm. 134-140.

⁵⁴ Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, *Kurikulum Program Studi Hukum 2021*. Semarang: Undip., 2021, Hlm. 55-60.

lulusan di kancan internasional.⁵⁵ Di Unair, mata kuliah Perbandingan Hukum biasanya adalah mata kuliah pilihan dengan bobot 3 SKS yang mencakup kuliah, tugas individu, dan presentasi Mahasiswa dapat memilih ini sebagai bagian dari pemfokusan studi mereka. Mata kuliah ini diajarkan iajarkan pada semester 5 atau 6, dengan memberikan mahasiswa kesempatan untuk mengumpulkan dasar pemahaman hukum terlebih dahulu.⁵⁶ Tidak jauh berbeda dengan Unair, Unpad menempatkan mata kuliah perbandingan hukum sebagai mata kuliah pilihan dengan bobot 3 SKS yang merupakan standar untuk mata kuliah tingkat menengah. yang ditawarkan pada semester 6.⁵⁷

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa beberapa universitas menetapkan mata kuliah Perbandingan Hukum sebagai mata kuliah wajib seperti di UGM, sementara universitas lain seperti UI, Undip, Unair, dan Unpad menawarkannya sebagai mata kuliah pilihan. Perbedaan ini mencerminkan kebijakan masing-masing universitas dalam menyusun kurikulum sesuai dengan visi dan misi pendidikan mereka. Secara umum, di sebagian besar universitas tersebut, mata kuliah Perbandingan Hukum memiliki bobot 3 SKS, bobot SKS untuk mata kuliah Perbandingan Hukum di berbagai universitas di Indonesia ini dapat bervariasi tergantung pada kebijakan masing-masing fakultas. Bobot 3 SKS ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang cukup untuk mendalami materi, berpartisipasi dalam diskusi, dan

⁵⁵ Yulianto, Hanafiah, *Hukum Multikultural: Teori dan Implementasi di Indonesia*. Bandung: Penerbit Unpad Press. 2018, Hlm. 78-82

⁵⁶ Fakultas Hukum Universitas Airlangga, *Kurikulum dan Silabus Program Studi Ilmu Hukum*. Surabaya: Unair. 2019, Hlm. 42-47.

⁵⁷ Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, *Petunjuk Akademik Program Studi Hukum*. Bandung: Unpad, 2020, Hlm. 50-55.

menyelesaikan tugas-tugas yang diperlukan dalam studi perbandingan berbagai sistem hukum.

Secara keseluruhan, mata kuliah perbandingan hukum di berbagai universitas besar di Indonesia telah mengalami perkembangan untuk menciptakan pemahaman yang komprehensif mengenai relevansi dan aplikasi hukum dalam konteks internasional. Dengan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat berpikir secara kritis, analitis, dan memiliki pemahaman yang luas tentang hukum, sehingga siap bersaing di tingkat global dan berkontribusi terhadap perkembangan hukum yang lebih baik di Indonesia.

Elemen penting lainnya dalam kegiatan hukum komparatif secara khusus berkaitan dengan pluralitas perspektif. Legrand menekankan pentingnya bagi seorang ahli perbandingan hukum untuk cenderung menerima dan menghargai "perbedaan". Menurutnya, agenda seorang ahli perbandingan hukum seharusnya lebih diarahkan pada upaya mengidentifikasi perbedaan-perbedaan antar sistem hukum, daripada hanya berfokus pada mencari kesamaan-kesamaan.⁵⁸ Legrand menegaskan bahwa empati terhadap keberbedaan (*alterity*) merupakan prasyarat yang tidak dapat dihindari dalam praktik perbandingan hukum yang serius. Pendekatan ini secara langsung menentang kecenderungan kalangan ilmuwan hukum yang sering kali lebih mengutamakan tren-tren penyeragaman dalam sistem hukum global. Menerima dan memahami sistem hukum asing dengan "caranya sendiri" tentunya merupakan tantangan yang berat, terutama bagi para ahli hukum yang terbiasa dengan perspektif statis dan terstruktur. Hal ini menuntut kemampuan untuk keluar dari kerangka berpikir yang sempit dan menggali lebih dalam

⁵⁸ Ayyub Kadriah, "Analisis Kritis Ilmu Hukum Plural Terhadap Metode Hukum Komparatif dan Komparasi Hukum," *PALREV Journal of Law*, Volume 5, Issue 2 (2022), Hlm. 130.

mengenai konteks sosial, budaya, dan politik yang melingkupi suatu sistem hukum agar tidak hanya terjebak dalam upaya menyamaratakan praktik hukum antar negara.

Model Perbandingan Hukum

Jika kita melakukan pengelompokan terhadap studi perbandingan hukum, terdapat beberapa model utama yang sering digunakan, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori besar: perbandingan epistemologis, perbandingan metodologis, dan perbandingan substantif.⁵⁹ Ketiga kategori ini mewakili pendekatan yang berbeda dalam menganalisis sistem hukum lintas negara, dengan fokus dan tujuan yang beragam. Pengelompokan studi perbandingan hukum tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:⁶⁰

1. Perbandingan Epistimologis:

Perbandingan epistimologis dalam studi hukum menyoroti kajian aspek filosofis dan pengetahuan hukum lintas sistem. Pendekatan ini lebih menekankan pada bagaimana kita memperoleh pemahaman tentang hukum di berbagai negara atau sistem hukum. Pertanyaan kunci yang diajukan meliputi "Apa itu hukum?" dan "Bagaimana hukum dipahami di berbagai budaya atau tradisi hukum?" Epistemologi dalam studi hukum perbandingan sangat penting karena memungkinkan kita menggali latar belakang intelektual dari suatu sistem hukum dan bagaimana sistem tersebut berkembang seiring dengan sejarah, budaya, dan sosialnya. Contohnya, sistem *civil law* di Eropa Barat lebih mengutamakan kodifikasi, sementara *common law* di negara-negara Anglo-Saxon mengandalkan preseden hukum.

⁵⁹ Ratno Lukito, *Op.Cit*, Hlm. 260.

⁶⁰ *Ibid*

Epistemologi juga mempengaruhi pandangan tentang legitimasi hukum. Dalam tradisi *common law*, legitimasi berasal dari preseden dan keputusan pengadilan, sedangkan dalam *civil law*, legitimasi lebih sering didasarkan pada undang-undang yang dikodifikasi. Selain itu, studi epistemologis mengharuskan kita mempertimbangkan aspek moral dan etika hukum, serta bagaimana hukum dipahami oleh masyarakat.

Kajian ini berkembang dengan pesatnya pada abad 20. Ketika itu ilmu perbandingan hukum dibayangi oleh perdebatan yang sangat intens dari para ahli tentang kedudukan ilmu ini dalam lingkup kajian teori hukum (*jurisprudence*) maupun hubungan hukum dengan *impact* sosialnya. Khususnya dalam bidang epistemologi, ilmu ini diperdebatkan tentang kedudukannya sebagai sebuah ilmu pengetahuan: adakah kajian ini absah disebut sebagai sebuah kajian yang memiliki sistem keilmuan sendiri, atau barang kali hanya merupakan cabang dari keilmuan hukum secara umum, sebagaimana cabang-cabang area kajian lain? Dari perdebatan inilah maka kajian perbandingan tersebut tidak melulu berisi tentang materi perbandingan namun lebih berisi persoalan apakah perbandingan merupakan sebuah ilmu yang berdiri sendiri. Materi dari perbandingan epistemologis inipun berkisar tentang apakah perbandingan hukum pantas dijadikan sebagai ilmu pengetahuan yang memiliki sistemnya sendiri yang kemudian merembes ke persoalan komparabilitas dan leveling pada bentuk perbandingan tersebut.

2. Perbandingan Metodologis

Perbandingan metodologis berfokus pada metode yang digunakan dalam kajian hukum perbandingan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Metode ini sangat

penting untuk menentukan cara pengumpulan dan analisis data hukum. Beberapa metode umum meliputi analisis kasus, studi empiris, serta pendekatan dokumen. Metode kuantitatif mencakup analisis statistik atau perbandingan data objektif, sementara metode kualitatif lebih banyak melibatkan studi kasus hukum mendalam, wawancara, atau analisis literatur hukum. Tantangan utama dalam perbandingan metodologis adalah memastikan validitas dan relevansi perbandingan. Metodologi yang bias dapat mengarah pada kesimpulan yang keliru. Sebagai contoh, membandingkan sistem hukum negara maju dengan negara berkembang tanpa memperhitungkan konteks sosial, ekonomi, dan politik dapat menghasilkan perbandingan yang tidak seimbang. Penyesuaian metodologi terhadap perbedaan budaya, bahasa, dan terminologi hukum juga sangat penting.

Perbandingan metodologis mengeksplorasi cara-cara yang digunakan peneliti untuk melakukan perbandingan antar sistem hukum. Ini mencakup berbagai metodologi yang dapat digunakan untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan.⁶¹

- a. Metode Kualitatif: Ini termasuk studi kasus, wawancara, dan analisis dokumen. Pendekatan ini sering kali memberikan wawasan mendalam ke dalam praktik hukum, norma sosial, dan nilai masyarakat.
- b. Metode Kuantitatif: Penelitian statistik yang menggunakan data numerik untuk menganalisis variabel-variabel tertentu, seperti tingkat kejahatan, tingkat kepuasan publik terhadap sistem hukum, atau

⁶¹ Franco, Annelise R.X., dan Vorburger, Kaspar J., "*Methodology of Comparative Law*." In *Comparative Law: A Handbook*, Routledge, New York, 2016, Hlm 1-20.

implementasi undang-undang spesifik di berbagai negara.

- c. Perbandingan Antarpemerintah: Memahami bagaimana peraturan dan undang-undang di satu negara dapat mempengaruhi sistem hukum di negara lain melalui aksi antar pemerintah, misalnya, melalui traktat internasional seperti Konvensi Hak Anak.

3. Perbandingan Substantif

Perbandingan substantif adalah pendekatan yang paling umum dalam studi hukum perbandingan, yang berfokus pada perbandingan norma, aturan, dan doktrin hukum dari berbagai sistem hukum, seperti hukum perdata, pidana, atau hak asasi manusia.

Dalam perbandingan ini, peneliti sering kali mencoba memahami bagaimana sistem hukum yang berbeda menangani masalah-masalah spesifik, seperti hak milik, tanggung jawab kontraktual, atau hukuman pidana. Topik yang lebih luas seperti perbedaan dalam perlindungan hak asasi manusia atau kebebasan beragama juga menjadi fokus. Sebagai contoh, studi tentang bagaimana negara-negara berbeda menangani hak asasi manusia menunjukkan bahwa tradisi hukum yang berbeda menghasilkan pandangan yang berbeda pula, seperti terkait hak privasi atau kebebasan berpendapat. Faktor sosial, ekonomi, dan politik sangat penting dalam memahami konteks dari setiap sistem hukum yang dibandingkan.

Perbandingan substantif berfokus pada isi hukum itu sendiri, dan ini berarti mengeksplorasi isu-isu tertentu

dalam hukum. Beberapa komponen dari perbandingan substantif meliputi:⁶²

- a. Isu Spesifik: Tema-tema seperti hukum kontrak, hukum pidana, atau perlindungan hak asasi manusia sering kali dianalisis untuk memahami bagaimana masing-masing sistem hukum menangani isu-isu tersebut.
- b. Perspektif Normatif: Penelitian dalam bidang ini tidak hanya mencoba untuk menjelaskan perbedaan tetapi juga mengapa perbedaan tersebut ada. Ini melibatkan analisis nilai-nilai hukum, keadilan, dan hasil yang dikehendaki dari sistem hukum.
- c. Pengaturan Internasional: Dengan adanya globalisasi, banyak negara mengadopsi standar internasional sebagai bagian dari hukum domestik mereka. Studi perbandingan substantif bisa mengeksplorasi bagaimana dan mengapa negara-negara berbeda menanggapi standar internasional tersebut.

Ketiga pendekatan dalam studi hukum perbandingan ini memainkan peran penting dalam analisis lintas negara. Perbandingan epistemologis memberikan dasar filosofis untuk memahami hukum, perbandingan metodologis menawarkan alat penelitian yang valid, dan perbandingan substantif memungkinkan kita melihat penerapan hukum dalam praktik di berbagai negara.

Dalam dunia yang semakin terhubung, studi hukum perbandingan menjadi semakin relevan karena perbedaan hukum antar negara dapat mempengaruhi perdagangan, diplomasi, hak asasi manusia, dan hubungan internasional.

⁶² Zweigert, Konrad, dan Kötz, Hein, *An Introduction to Comparative Law*. 3rd ed. Oxford University Press, Oxford, 1998, Hlm. 1-50

Penelitian yang mendalam di bidang ini tidak hanya membantu memahami perbedaan hukum, tetapi juga memberi wawasan tentang bagaimana hukum dapat ditingkatkan untuk menghadapi tantangan global.

Pendekatan yang berhasil dalam studi hukum perbandingan tidak hanya melihat teks hukum, tetapi juga memahami konteks penerapannya. Ini mencakup bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat dan bagaimana masyarakat memengaruhi hukum. Dalam menghadapi tantangan global yang kompleks seperti perubahan iklim, migrasi, dan hak digital, perbandingan hukum menyediakan kerangka untuk menciptakan hukum yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan global. Meskipun telah banyak kemajuan, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam perbandingan hukum. Salah satunya adalah inkonsistensi dalam penerapan hukum, di mana sering terjadi tumpang tindih antara hukum nasional, hukum adat, dan hukum agama. Hal ini menimbulkan masalah, terutama dalam kasus-kasus yang menyangkut hak-hak minoritas dan keadilan gender.

Perkembangan komparatif hukum di Indonesia pada masa kini memperlihatkan dinamika yang signifikan dalam menghadapi pluralisme hukum yang kompleks, mencakup hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif yang berakar dari tradisi kolonial Belanda. Pendekatan komparatif telah menjadi alat penting bagi Indonesia dalam memahami dan mengembangkan sistem hukum nasional yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang beragam. Indonesia, sebagai negara yang baru merdeka pada pertengahan abad ke-20, mewarisi sistem hukum yang rumit dari masa kolonial. Hal ini menciptakan tantangan besar dalam mengintegrasikan berbagai unsur hukum yang ada menjadi sistem yang koheren dan merefleksikan identitas bangsa. Di sinilah kajian

komparatif berperan penting, memungkinkan pembuat kebijakan dan akademisi hukum mempelajari sistem hukum asing dan menyesuaikannya dengan konteks lokal. Dalam era reformasi setelah berakhirnya Orde Baru, relevansi pendekatan komparatif semakin terasa, terutama dalam upaya harmonisasi sistem hukum nasional dengan standar internasional. Salah satu contoh signifikan adalah penerapan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia dalam amandemen UUD 1945, yang dilakukan melalui studi mendalam terhadap konstitusi negara-negara maju. Selain itu, penerapan standar internasional di sektor-sektor penting, seperti perdagangan, investasi, perlindungan lingkungan, dan perbankan syariah, juga merupakan hasil dari pendekatan komparatif hukum. Melalui pembelajaran dari negara-negara seperti Malaysia, Pakistan, Jerman, dan negara-negara Skandinavia, Indonesia terus memperbaiki dan menyesuaikan sistem hukumnya dengan kebutuhan dan tantangan global yang semakin kompleks.

Studi perbandingan hukum memberikan kerangka teoritis, metodologis, dan substantif yang memungkinkan peneliti, akademisi, dan praktisi untuk menggali kompleksitas dan dinamika hukum dalam konteks global. Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang perbedaan dan persamaan, kita dapat lebih efektif beradaptasi dengan tantangan hukum dan sosial yang muncul dalam masyarakat yang beragam. Dengan merujuk pada berbagai sumber ilmiah, kita bisa memperkuat tujuan dari pengelompokan ini, dan penerapan prinsip-prinsip perbandingan hukum dapat memperkaya dialog global mengenai hukum dan keadilan.



BAB 4

Urgensi Perbandingan Hukum

Perbandingan Hukum sebagai Ilmu

Pada dasarnya manusia memiliki keingintahuan yang amat besar. Hasil dari rasa ingin tahu tentang sesuatu yaitu pengetahuan. Dari pengetahuan tersebut yang ingin dicapai adalah menemukan kebenaran. Beberapa cara ditempuh untuk memperoleh kebenaran, antara lain dengan menggunakan rasio seperti para rasionalis dan melalui pengalaman atau empiris. Pengalaman-pengalaman yang diperoleh tersebut membuahkan prinsip-prinsip yang lewat penalaran rasional, kejadian-kejadian yang berlaku di alam itu dapat dimengerti.⁶³ Upaya pencarian kebenaran tersebut biasanya dilakukan dalam rangka perubahan atas suatu keadaan dengan harapan memperoleh hasil ke arah kondisi yang lebih baik lagi.

Cara yang paling umum dan lumrah dilakukan orang dalam rangka mencari kebenaran atau menemukan bentuk

⁶³ Amsal Bachtiar, *Filsafat Ilmu*, Rajawali Pers, Jakarta: Rajawali Pers, 2024, Hlm.86.

ideal terhadap suatu objek adalah melakukan perbandingan. Para filsuf-filsuf dahulu melakukan perbandingan secara sederhana melalui metode kontemplasi yang di dalamnya terdapat dialektika. Dialektika adalah bentuk argumentasi logis yang melibatkan perkembangan dua pandangan yang berlawanan yaitu diawali oleh sebuah tesis dan dikonfrontasi dengan anti tesis untuk menghasilkan sebuah sintesis.⁶⁴ Dalam konteks yang lebih konkret metode tersebut berbentuk perbandingan objek, konsep, benda, fenomena, perilaku, termasuk hukum dan lain-lain.

Terkait dengan perbandingan hukum muncul pertanyaan, apakah perbandingan hukum itu ilmu atau sekedar sebuah metode pendekatan? Dalam mempelajari perilaku manusia dan masyarakat, ahli ilmu-ilmu sosial dan ilmu hukum selalu berusaha secara ilmiah, dengan menelaah perubahan-perubahan fenomena sosial dan hukum yang terjadi pada waktu-waktu yang berbeda, atau memperhatikan adanya perbedaan lembaga-lembaga dan praktik-praktik hukum di berbagai masyarakat yang berbeda.⁶⁵

Seseorang yang mempelajari hukum asing, nyaris tidak mungkin secara sadar atau secara naluriah mengelak untuk membandingkan sistem hukum luar negeri itu dengan sistem hukum di negaranya sendiri. Namun, perbandingan yang dilakukan secara intuitif dan spontan tersebut belum dapat kategorikan sebagai studi perbandingan hukum. Demikian juga dengan perbandingan yang terjadi secara kebetulan dan parsial terhadap bidang hukum tertentu yang terkadang ditemukan dalam berbagai artikel ilmiah. Perbandingan sistem hukum baru dapat dikatakan sebagai studi

⁶⁴ Alvi Syahrin, Martono Agusti, dan Abdul Aziz Alsa, *Filsafat Ilmu dan Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2020, Hlm. 80.

⁶⁵ Mohtar Mas'ood Colin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003, Hlm.22.

perbandingan hukum, apabila dilakukan secara sengaja untuk mengetahui secara pasti, komprehensif dan integral terhadap persamaan dan perbedaan antara sistem hukum yang satu dengan yang lain.⁶⁶

Akan tetapi, kritik terhadap perbandingan hukum sebagai cara untuk menemukan kebenaran terus dilontarkan oleh beberapa kalangan. Hal ini karena sifat preskriptif yang berorientasi pada hasil sintesis atau harmonisasi yang berujung pada terciptanya gagasan *ius constituendum*.⁶⁷ Walaupun Bacon menganggap bahwa suatu studi menjadi ilmu jika telah melalui tahapan pengumpulan dan pengolahan data,⁶⁸ namun tidak semua ahli hukum sepakat dengan preskriptif, metode, dan pendekatan perbandingan, karena dianggap terlalu menyederhanakan masalah dengan memakai referensi dari negara-negara lain untuk menjawab problematika spesifik hukum di negara sendiri,⁶⁹ karena pada hakikatnya setiap negara memiliki sistem hukum sendiri yang bersumber dari pemikiran bangsa.⁷⁰ Bahkan Sebagian kalangan bahkan secara tegas menyatakan bahwa perbandingan hukum tidak lebih dari sebuah metode studi

⁶⁶ Michael Bogdan, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: Nusa Media, 2010, Hlm.8.

⁶⁷ Sujit Choudhry, *Globalization in Search of Justification: Toward a Theory of Comparative Constitutional Interpretation*, *Indiana Law Review*, vol. 2, 1999, Hlm.89.

⁶⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2004, Hlm. 2.

⁶⁹ Imre Voros, "Contextuality and University: Constitutional Borrowing on the Global Stage-The Hungarian View," *University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (1999), Hlm. 321.

⁷⁰ S H Hilman Syahril Haq, *Hukum Konvergensi Kajian Resolusi Konflik Hukum Adat Dengan Hukum Nasional*, Klaten: Lakeisha, 2020, Hlm.

11.
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=OGj5DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=tuan+guru+sasak+lombok&ots=jbkLgc9hQ9&sig=28sBYnHibhwpNGDbwoKIpiTsK4s>.

untuk meneliti hukum dengan cara menggarap unsur hukum asing dalam suatu masalah hukum untuk lebih memahami suatu objek masalah yang diteliti.⁷¹

Terhadap perbedaan pandangan tersebut, beberapa ahli justru memandang perbandingan hukum sebagai ilmu yang inklusif dan universal. Perbandingan hukum memenuhi kriteria sebagai ilmu yaitu mengandung paradigma/perspektif, metode, dan pendekatan penelitian karena perbandingan hukum berkaitan erat dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi.⁷² Ontologi dalam perbandingan hukum berhubungan dengan upaya menjelaskan apa yang ada. Epistemologi berkaitan dengan upaya atau cara untuk mencari dan menemukan kebenaran tersebut. Sedangkan aspek aksiologi dari perbandingan hukum yaitu dilalui melalui proses evaluatif, normatif dan kritis untuk menemukan kemanfaatan dari hasil suatu perbandingan.⁷³ Bahkan semua aliran filsafat hukum menggunakan perspektif dan pendekatan perbandingan hukum dalam membangun argumentasinya.⁷⁴ Secara tegas dapat dikatakan bahwa, perbandingan hukum adalah salah satu cabang dari ilmu hukum dan merupakan bagian integral dari bidang yang lebih luas yang meliputi rumpun ilmu sosial dan ilmu terapan.

Objek Perbandingan Hukum

Terlepas dari pro dan kontra tersebut, membandingkan suatu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya merupakan suatu

⁷¹ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008, Hlm. 5-6.

⁷² Mark van Hoeck, *Methodology of Comparative Legal Research Law and Method*, (2015), Hlm 1-35.

⁷³ Mirza Satria Buana, *Perbandingan Hukum Tata Negara (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, Sinar Grafika, Jakarta: Sinar Grafika, 2023, Hlm. 4.

⁷⁴ George Patton, *A Textbook of Jurisprudence*, Oxpord University Oxford: Oxford University, 1974, Hlm. 41.

keniscayaan dan penting dilakukan. Dengan melakukan perbandingan, seseorang akan banyak memperoleh pengetahuan, informasi dan gambaran tentang tradisi-tradisi hukum yang beraneka ragam karakteristiknya. Perbandingan hukum merupakan perspektif kritis sebagai bagian dari kebijakan hukum dalam rangka perubahan, pembaharuan, maupun pembentukan hukum suatu negara. Dalam konteks yang lebih praktis, perbandingan hukum berguna sebagai pendekatan dalam rangka melakukan analisis reformasi hukum.⁷⁵ Bahkan di era globalisasi seperti sekarang ini, menjadi tuntutan semua negara terutama dalam rangka untuk mengetahui sistem hukum negara lain yang akan menjalin hubungan kerja sama atau kemitraan dalam konteks hubungan internasional seperti hubungan politik, diplomatik, ekonomi, bahkan budaya.⁷⁶

Unsur sentral yang harus diperhatikan dalam rangka perbandingan sistem hukum adalah untuk mencari persamaan dan perbedaan antara dua sistem hukum atau lebih. Jadi yang menjadi objek perbandingan hukum ini yaitu antara lain, perbandingan sistem hukum, konsep hukum, sumber-sumber hukum, sebab-sebab atau latar belakang sosial budaya berbagai negara.⁷⁷ Namun perbandingan ini juga dapat dilakukan di dalam satu negara saja, khususnya bagi suatu negara yang terdapat pluralisme hukum.⁷⁸ Setelah persamaan dan perbedaan tersebut berhasil diidentifikasi dan ditemukan secara pasti, bukan berarti proses perbandingan berhenti sampai di situ. Persamaan dan perbedaan tersebut dapat

⁷⁵ Mirza Satria Buana, *Perbandingan Hukum ...*, *Op.Cit.*, Hlm. 4.

⁷⁶ Budi Pramono Dan Agung Pramono, *Perbandingan Sistem Hukum Dalam Konteks Global*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2013, Hlm. 12.

⁷⁷ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021, Hlm. 120.

⁷⁸ Irwansyah, *Op.Cit*, Hlm.121.

menjadi bahan lanjutan dalam rangka menjawab pertanyaan mengenai sistem hukum mana yang lebih baik, khususnya dalam rangka menawarkan solusi terhadap suatu masalah.

Di samping itu, perbandingan sistem hukum biasanya dilakukan dalam rangka untuk mengembangkan sistem hukum negaranya, karena suatu sistem hukum bukan sesuatu yang final dengan sekedar kredo rasionalitas di atas segalanya. Esensi dari hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian, bukan sekedar rasionalitas tapi kebahagiaan di atas segalanya. Oleh karena itu para penyelenggara hukum semestinya merasa gelisah jika hukum yang ada belum mampu memberikan kebahagiaan kepada rakyatnya.⁷⁹ Sehingga untuk mewujudkan kebahagiaan itu, perlu melakukan rekonstruksi dan reformasi hukum. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melihat hukum lain dan mencari kelebihanannya atau sisi positifnya yang dapat diadopsi atau ditiru dalam rangka pembaharuan hukum.

Salah satu alasan rasional dari kegiatan membandingkan ini adalah bahwa sistem hukum dari negara lain dianggap sebagai lebih superior, atau lebih maju ataupun sofistikasi, dan oleh sebab itu perlu diadopsi atau ditiru secara sengaja. Namun hal tersebut tidak menimbulkan kesan bahwa peniruan ini sebagai sebuah pengadopsian sistem hukum asing, sepanjang dilakukan semata-mata karena alasan yang rasional dan objektif serta sebagai pengadopsian sebuah hukum yang lebih baik dari pada hukum negara itu sendiri.⁸⁰ Kendatipun berasal dari latar belakang negara dengan sistem hukum yang berbeda-beda, namun beberapa kesamaan dalam

⁷⁹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2006, Hlm. 12-13.

⁸⁰ Peter Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: Nusa Media, 2010, Hlm. 16.

peran hukum dan lembaga akan menghasilkan penyelesaian yang efektif untuk masalah hukum yang serupa.⁸¹

Tidak hanya perbandingan hukum dalam konteks antarnegara, namun perbandingan hukum juga sering kali dipakai dalam konteks pluralisme hukum untuk menggambarkan adanya relasi dan tegangan antara hukum negara (*state law*) dengan hukum-hukum non-negara (*non-state law*), seperti hukum adat, hukum agama, hukum kebiasaan dan hukum-hukum tidak resmi lainnya (*non official law*).⁸² Hukum-hukum tidak resmi (*non-official law*) tersebut dalam suatu negara juga dianggap penting keberadaannya dalam rangka mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap hukum negara.⁸³

Selain itu, seiring berjalannya waktu, studi perbandingan hukum telah berkembang melampaui sekadar analisis dalil-dalil hukum. Kini, pendekatan-pendekatan lain seperti pendekatan historis, sosiologis, politis, psikologis, bahkan budaya dan tradisi hukum juga turut memperkaya studi perbandingan hukum. Manfaat dari penerapan perbandingan hukum antara lain adalah memberikan wawasan mengenai persamaan dan perbedaan antara berbagai sistem hukum, serta pemahaman yang lebih mendalam tentang sistem hukum itu sendiri.⁸⁴ Oleh karena itu, negara-negara yang memiliki pluralisme hukum yang tinggi seperti di Indonesia khususnya, dalam rangka melakukan pembaharuan hukum harus benar-benar

⁸¹ Roscoe Pound, *Jurisprudence*, London: The Lawbook Exchange Ltd, 2000, Hlm. 193.

⁸² John Griffith, "What Is Legal Pluralism?," *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 1998, Hlm. 1-55.

⁸³ Mirza Satria Buana, *Perbandingan Hukum ...*, Op.Cit., Hlm. 5.

⁸⁴ Faizal Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2018, Hlm. 62-63.

memperhatikan norma-norma hukum yang tidak resmi (*non-official state*) yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.

Pendekatan dan Metode Perbandingan Hukum

Werner Manski dalam penelitiannya tentang perbandingan hukum antara negara-negara di Asia dan Afrika menyimpulkan bahwa penegakan hukum di Asia dan Afrika sangat berbeda dengan penegakan hukum di barat, khususnya Eropa. Penegakan hukum di Eropa tidak terlalu bergantung dan dipengaruhi oleh faktor-faktor non-hukum seperti moral, etika dan agama. Sedangkan cara berhukum bangsa-bangsa di Asia dan Afrika sangat dipengaruhi oleh adat istiadat, moral, dan kepercayaan. Oleh karena itu, untuk memahami sistem hukum di Asia dan Afrika tidak bisa lagi mengandalkan pendekatan normatif, sosio legal, dan pendekatan filosofis, namun harus dilengkapi dengan pendekatan *legal pluralism*. *Legal pluralism* yaitu pendekatan yang mengandalkan adanya harmonisasi antara *positive law*, *socio legal approach*, dan *moral/ethic/religion*.⁸⁵

Artinya studi perbandingan hukum dalam rangka memahami sistem hukum yang berlaku sudah berkembang. Tidak hanya sebatas perbandingan hukum positif antar negara, tapi juga meliputi perbandingan antar hukum dalam negara yang terdapat pluralisme hukum dengan strategi pendekatan baru yaitu *legal pluralism approach*. Inilah yang dimaksud bahwa perbandingan hukum sebagai ilmu yang inklusif yaitu terbuka terhadap segala bentuk pendekatan, tidak hanya pendekatan perundang-undangan atau pranata hukum tetapi dapat dikaji dengan pendekatan sosial budaya, ekonomi, politik, bahkan moral dan agama. Hal ini dikarenakan kedudukan hukum sebagai subsistem sosial.

⁸⁵ Werner Manski, *Comparative Law in a Global Context (The Legal System of Asia and Africa*, Cambridge: Cambridge University Press, 2006, Hlm. 187.

Intinya, studi perbandingan hukum digunakan dalam rangka melihat perbandingan atas permasalahan hukum dan solusi serta cara penyelesaian atas masalah hukum yang sedang diteliti dalam sistem hukum lainnya. Dengan membandingkan aspek-aspek tersebut, akan diperoleh informasi dan data mengenai masalah yang akan dipecahkan dalam perspektif sistem hukum lain tersebut. Adapun aspek-aspek yang sering dijadikan objek perbandingan antara lain: (a) substansi hukum yang meliputi peraturan hukum; (b) struktur hukum yang mencakup institusi-institusi hukum; (c) budaya atau kultur hukum yang mencakup nilai-nilai yang dianut dan diyakini kebenarannya oleh suatu masyarakat hukum yang mendasari persepsi, pandangan, cita-cita, dan harapan masyarakat tersebut terhadap hukum.⁸⁶

Adapun langkah-langkah metode perbandingan yang harus ditempuh yaitu:⁸⁷

1. Melakukan analisis dan evaluasi mendalam terhadap suatu sistem hukum secara objektif dan netral;
2. Melakukan evaluasi hukum eksternal yang meliputi norma hukum tertulis (*law in book*) dan tradisi hukum;
3. Melakukan evaluasi terhadap penerapan hukum yang berlaku dalam masyarakat (*law in action*).
4. Menarik kesimpulan atas hasil perbandingan hukum, sehingga dapat direfleksikan kultur hukum asing dan kultur hukum yang berlaku di negaranya.

Sunaryati Hartono, membagi metode perbandingan hukum berdasarkan objeknya menjadi dua yaitu perbandingan hukum fungsional dan perbandingan hukum struktural. Penelitian perbandingan hukum fungsional dilakukan dalam rangka untuk mengetahui suatu peraturan atau pranata hukum berfungsi menyelesaikan masalah hukum

⁸⁶ Irwansyah, *Penelitian Hukum...*, Op.Cit., Hlm. 119.

⁸⁷ Eberle, "The Method and Role of Comparative Law", Hlm. 457.

baik di bidang sosial, ekonomi maupun politik, atau pengaturan suatu pranata sosial atau ekonomi atau politik dapat menghasilkan perilaku yang diharapkan. Metode pendekatan perbandingan hukum juga dapat digunakan untuk melihat keberlakuan suatu hukum nasional dalam praktik sehari-hari dan bekerjanya hukum dari setiap sistem atau pranata atau norma hukum yang menjadi objek perbandingan tersebut. Dengan demikian, kelebihan perbandingan hukum adalah dapat menguji proses suatu penyelesaian atau peraturan hukum yang diusulkan untuk mengatasi suatu masalah ekonomi, sosial, dan politik dan lainnya itu benar-benar bekerja dan berfungsi dalam masyarakat.⁸⁸

Sedangkan perbandingan hukum struktural atau disebut juga perbandingan hukum sistemik adalah perbandingan hukum yang dilakukan dalam rangka menyusun suatu sistem yang akan digunakan sebagai referensi dalam mengadakan perbandingan-perbandingan. Adapun yang dimaksud sistem tersebut dapat berupa sistem yang konkret atau abstrak atau konseptual maupun terbuka ataupun tertutup. Metode perbandingan hukum jenis ini dipergunakan oleh penstudi yang beranggapan bahwa tidaklah mungkin dapat membandingkan dua atau lebih sistem hukum dari masyarakat yang berbeda ideologi, sosial, dan ekonominya. Oleh karena itu, yang diperlukan terlebih dahulu adalah pendekatan sistemik yang memperhatikan interaksi antara hukum dengan kondisi sosial, dan ekonomi setempat.⁸⁹

Ditinjau secara akademik, terdapat beberapa alasan edukasional untuk melakukan perbandingan sistem hukum yaitu antara lain:⁹⁰

⁸⁸ Sunaryati Hartono, *Penelitian Abad Ke-21*, Bandung: Alumni, 1996, Hlm. 23.

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Peter de Cruz, *Perbandingan Sistem...*, *Op.Cit.*, Hlm. 27-28.

1. Metode komparatif dengan mempelajari hukum dari berbagai sistem hukum, mendorong penstudi untuk menjadi lebih kritis mengenai fungsi dan tujuan peraturan-peraturan yang dipelajari, dan belajar untuk tidak menerima begitu saja validitas aturan hukum karena peraturan-peraturan tersebut merupakan bagian dari sistem hukum mereka sendiri. Dengan kata lain, pengetahuan yang lebih luas mengenai rentang solusi yang mungkin dilakukan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum, yang dikumpulkan secara sedikit demi sedikit dari yurisdiksi-yurisdiksi lainnya dengan demikian dapat diciptakan.
2. Metode komparatif akan membantu menajamkan skill analisis dan teknik metodologis. Hal ini dikarenakan objek perbandingan hukum sangat luas, sehingga menuntut penstudi untuk lebih cermat dan cerdas dalam menentukan objek perbandingan, sesuai dengan tujuan yang melatarbelakangi penstudi melakukan perbandingan.
3. Metode komparatif akan membantu memperluas persepsi penstudi dengan melihat bagaimana sistem hukum itu terbentuk dan berevolusi di berbagai konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya pada aspek yang sama maupun yang berbeda. Sehingga dapat memahami mekanisme kerja hukum secara lebih luas dan mendalam.
4. Metode komparatif memberikan kesempatan untuk mempelajari interaksi antar berbagai disiplin yang berbeda dan mengaitkan semua disiplin ini dengan formasi dan pengoperasian hukum, misalnya ketika penstudi melihat batasan-batasan umum di antara hukum dan sejarah. Sehingga memperkaya pemahaman tentang bagaimana disiplin ilmu mempengaruhi pembentukan dan penerapan hukum.

5. Metode komparatif menyediakan sebuah forum untuk lintas fertilisasi pengalaman, gagasan, budaya dan pengalaman.

Berdasarkan metode-metode perbandingan hukum tersebut di atas, peran signifikan dari perbandingan hukum yaitu sebagai ilmu yang diterapkan ke dalam ilmu hukum. Perbandingan hukum menyediakan suatu gambaran tentang hukum dari negara lain, hukum dari negara peneliti dan yang paling penting memberikan persepsi dan intuisi (refleksi diri) yang mampu memberikan pandangan hukum kepada peneliti atau orang yang menerapkan ilmu perbandingan hukum ini.⁹¹

Urgensi Perbandingan Hukum

Setiap negara mempunyai sistem hukum yang berbeda-beda dengan negara lainnya.⁹² Sistem hukum tersebut dibentuk sesuai dengan kebutuhan serta budaya yang berkembang di masing-masing negara. Keberagaman dalam sistem hukum tiap negara menjadi kekayaan besar bagi studi perbandingan hukum. Oleh karena itu, memahami dan mempelajari hukum dari berbagai negara atau masyarakat yang berbeda menjadi hal penting yang harus dikuasai oleh praktisi hukum, akademisi, dan bahkan masyarakat umum sekalipun.

Walaupun sistem hukum setiap negara atau masyarakat berbeda-beda, namun sistem hukum suatu negara atau masyarakat tersebut dapat dijadikan sebagai bahan

⁹¹ Manotar Tampubolon Putu George Matthew Simbolon, "Perbandingan Sistem Hukum Inggris Dengan Jerman (Refleksi Terhadap Sumber Hukum Dan Penerapan Hukum Di Indonesia)," *Yurispruden* 5, no. 2 (2022), Hlm. 141-162, <https://doi.org/https://doi.org/10.33474/yur.v5i2.11114>.

⁹² Glenn, H. Patrick. *Legal Traditions of the World: Sustainable Diversity in Law*. Oxfordshire: Oxford University Press, 2010, Hlm. 137.

perbandingan atau model yang diadopsi oleh negara lain.⁹³ Misalnya, Inggris atau Amerika yang menganut tradisi hukum *common law* dapat dicontoh oleh negara Indonesia yang menganut tradisi hukum sipil (*civil law*).⁹⁴ Begitu pun sebaliknya, meskipun Indonesia dan Belanda atau Prancis sama-sama menganut tradisi hukum sipil, namun masing-masing negara memiliki variasi-variasi yang bersifat khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan, budaya dan perkembangan hukum di masing-masing negara tersebut, sehingga perbandingan hukum pun masih tetap dapat dilakukan dalam perspektif yang lain.

Negara-negara dapat mencari dan menemukan beberapa persamaan dan perbedaan antarsistem hukum. Tujuan selanjutnya adalah, negara dapat mengembangkan suatu sistem hukum yang dianggap lebih baik dari sebelumnya setelah melakukan perbandingan hukum dengan negara-negara lain. Suatu negara dapat mengadopsi sistem hukum negara lain sebagai sistem hukum negara yang bersangkutan. Tentunya dengan melalui berbagai proses penyesuaian atau adaptasi dengan kebutuhan dan karakter masyarakat setempat.⁹⁵

Ada beberapa faktor yang menjadi urgensi dilakukannya perbandingan hukum yaitu antara lain:

1. Globalisasi

Dalam konteks globalisasi dan interdependensi, telah mengubah pemahaman teori kotak hitam (*black box theory*) di mana cara pandang suatu negara atau masyarakat atau

⁹³ Zweigert, Konrad, and Hein Kötz. *An Introduction to Comparative Law*. Clarendon Press, 1998, Hlm. 46.

⁹⁴ Merryman, John Henry. *The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin America*. California: Stanford University Press, 2007, Hlm. 93.

⁹⁵ Zulkarnaen, *Perbandingan Sistem Pemerintahan*, Bandung: Pustaka Setia, 2019, Hlm. 27.

sistem hukum merupakan hal yang tertutup dari lembaga yang tidak dapat diintervensi serta terisolasi baik secara internal dan eksternal. Dua hal utama yang akan terjadi, Pertama, hukum nasional tidak lagi diperlakukan sebagai yang tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti hukum hak asasi manusia, hukum perdagangan internasional.⁹⁶ Kedua, globalisasi telah menghilangkan sekat batas antar negara dan bangsa (*borderless word*), sehingga telah mereduksi kekuasaan negara terhadap aspek-aspek tertentu. Doktrin kedaulatan negara mulai bergeser khususnya dalam bidang hukum humaniter internasional, hukum dagang, dan hukum hak asasi manusia.⁹⁷

Dalam konteks hukum, globalisasi telah membawa dampak yang signifikan terhadap pentingnya perbandingan hukum. Setidaknya ada beberapa faktor yang menjadi urgensi perbandingan hukum dalam konteks global yaitu:

- a. Meningkatnya interaksi antar negara telah mendorong interaksi antar negara di berbagai bidang, seperti perdagangan, investasi, dan pariwisata. Hal ini menyebabkan terjadinya percampuran sistem hukum yang berbeda, sehingga perbandingan hukum menjadi penting untuk memahami dan menyelesaikan konflik hukum yang mungkin timbul. Contoh: Perusahaan Indonesia melakukan kerja sama dengan perusahaan Jepang. Perjanjian kerja sama tersebut harus mempertimbangkan hukum Indonesia dan hukum Jepang, sehingga diperlukan

⁹⁶ Danrivanto Budhijanto, *Teori Hukum Konvergensi*, Bandung: Refika Aditama, 2014, Hlm. 94-95.

⁹⁷ Larry Cata Becker, *Harmonizing Law In an Era of Globalization, Convergence, Divergence adn Resistance: An Introduction and Analysis*, Durham, North Carrolina, Carrolina Press, 2007, Hlm. 5.

perbandingan hukum untuk memastikan perjanjian tersebut sah dan mengikat di kedua negara.

- b. Perbandingan hukum membantu dalam memahami prinsip-prinsip hukum internasional dan mengimplementasikannya di tingkat nasional. Contoh: Indonesia meratifikasi konvensi internasional tentang hak anak. Perbandingan hukum diperlukan untuk menganalisis kesesuaian hukum nasional dengan konvensi tersebut dan melakukan reformasi hukum jika diperlukan.
- c. Globalisasi mendorong upaya harmonisasi hukum di tingkat regional maupun internasional. Perbandingan hukum berperan penting dalam mengidentifikasi persamaan dan perbedaan sistem hukum, serta menemukan solusi untuk menyelaraskan hukum antar negara. Contoh: Negara-negara ASEAN berupaya melakukan harmonisasi hukum di bidang perlindungan konsumen. Perbandingan hukum digunakan untuk mempelajari sistem perlindungan konsumen di masing-masing negara dan merumuskan standar perlindungan konsumen yang komprehensif di tingkat regional.
- d. Perbandingan hukum membantu dalam menemukan hukum yang berlaku dan mekanisme penyelesaian sengketa yang tepat. Contoh: Sengketa perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat dapat diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa di WTO. Perbandingan hukum diperlukan untuk memahami aturan-aturan WTO dan menyusun argumen hukum yang kuat.
- e. Globalisasi mendorong negara-negara untuk melakukan reformasi hukum nasional agar sesuai dengan perkembangan global. Perbandingan hukum

memberikan referensi dan inspirasi dalam merumuskan kebijakan hukum nasional yang efektif dan responsif terhadap tantangan global. Contoh: Indonesia mempelajari sistem hukum di negara-negara maju sebagai referensi dalam reformasi hukum di bidang investasi.⁹⁸

Secara keseluruhan, globalisasi telah menjadikan perbandingan hukum semakin penting. Perbandingan hukum tidak hanya membantu dalam memahami keragaman sistem hukum di dunia, tetapi juga berkontribusi dalam menyelesaikan masalah hukum yang kompleks di era globalisasi. Jadi, intinya ada beberapa cara untuk menyelaraskan hukum melalui studi perbandingan yaitu membandingkan, meniru, harmonisasi, dan konvergensi dalam kebijakan legislasi dan *regulatory*.

Sebenarnya, jauh sebelum globalisasi menjadi isu hangat dalam berbagai diskursus, para ahli telah memprediksikan bahwa di masa yang akan datang tatanan hukum akan bergerak untuk berkonvergensi, karena satu sistem hukum saja tidak akan mampu memberikan solusi yang optimal dari permasalahan-permasalahan dan kepentingan-kepentingan yang muncul.⁹⁹ Bahkan banyak para ahli hukum khususnya dari kalangan penganut aliran fungsionalis perbandingan (*functionalist comparativist*) memprediksikan akan terjadi

⁹⁸ Hari Purwadi, Konvergensi Hukum Asing dan Nilai-Nilai Pancasila dalam Hukum Nasional dan Konsekuensinya, dalam *Prosiding Konferensi dan Dialog Negara Hukum, Negara Hukum Indonesia, Kemana Akan Melangkah?*, 09-10 Oktober 2012, Hlm.160.

⁹⁹ Anthony Ogus, Comparative Between National Legal System: A Contribution of Economic Analysis to Comparative Law, *International and Comparative Law Quarterly Journal*, Vol. 48, edisi April 1999, Hlm. 405-408.

suatu konvergensi hukum, karena konsep unifikasi hukum adalah suatu yang diinginkan dan tidak terelakkan dalam suatu sistem hukum.¹⁰⁰

Gejala globalisasi hukum saat ini dapat dilihat dari banyak ditemukan berbagai masalah hukum yang timbul pada berbagai hubungan hukum. Salah satu permasalahan yang ditemui adalah pada timpangnya hubungan hukum privat yang mengatur pada sebuah relasi internasional. Masalah lain yang sering ditemukan adalah perbedaan makna dalam bahasa yang digunakan oleh masing-masing pihak. Hal ini tentu saja membuat perbandingan hukum menjadi penting untuk dipelajari oleh para praktisi sebagai bentuk pendekatan baru dalam menyelesaikan sebuah permasalahan.¹⁰¹ Di sinilah argumentasi kaum fungsionalis perbandingan hukum didasarkan pada ekuivalensi fungsional, di mana suatu sistem hukum bisa saja tampak berbeda dikarenakan berasal dari tradisi dan pranata hukum yang berbeda, namun sebenarnya perbedaan tersebut hanya di permukaannya saja, karena secara substantif hukum tersebut masih tetap dapat memenuhi fungsi yang sama. Menyadari akan kesamaan tersebut, maka akan mudah untuk menyatukan hukum secara formal.¹⁰²

¹⁰⁰ Catherine Valcke, *Comparing Law: Comparative Law as Reconstruction of Collective Commitments*, Cambridgeshire: Cambridge University Press, 2018, Hlm. 713.

¹⁰¹ Dean Rizqullah Risdaryanto, *Perbandingan Hukum Sebagai Pendekatan Baru Dalam Mewujudkan Legal Problem Solving Di Abad Ke-21*, <https://fh.unair.ac.id/perbandingan-hukum-sebagai-pendekatan-baru-dalam-mewujudkan-legal-problem-solving-di-abad-ke-21/>

¹⁰² Ralf Michaels, *Two Paradigms of Jurisdiction*, *Michigan Journal of International Law*, 27 (4), Summer 2006, Hlm. 1017.

2. Pluralisme Hukum Nasional

Perbandingan hukum dalam konteks pluralisme hukum dalam suatu negara juga tidak dapat terelakkan ketika hukum positif negara (*state law*) kurang mengakomodasi nilai-nilai yang hidup di masyarakat, khususnya pada masyarakat tradisional. Kedudukan hukum negara (*state law*) tidak lagi menjadi hukum yang superior dan mutlak berlaku. Hukum negara (*state law*) harus dikontestasikan dengan aturan hukum yang lain seperti hukum adat, hukum agama dan hukum kebiasaan yang secara faktual memiliki pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Artinya, jika hukum negara ingin memiliki nilai keberlakuan secara sosiologis, maka aturan hukum negara (*state law*) tersebut juga harus menyesuaikan diri dengan hukum lain (*non-official state*), yang menjadi lawan kontestasinya, yang juga berlaku dan ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan.¹⁰³ Hal ini diperlukan dalam rangka memperkuat relasi hukum nasional dengan hukum-hukum non resmi seperti hukum adat, hukum agama, maupun hukum kebiasaan.

Bagi Indonesia, perbandingan hukum sangat diperlukan dalam rangka pembaharuan hukum nasional. Hal ini mengingat kompleksitas sistem hukum Indonesia yang sangat rumit antara lain yaitu masih dominannya hukum warisan kolonial Belanda di Indonesia, pluralisme hukum yang kerap menimbulkan ketegangan dan pasang surut relasi antara hukum nasional dengan hukum-hukum tidak resmi lainnya seperti hukum adat, hukum Islam, maupun hukum agama lainnya. Ditambah lagi ratifikasi

¹⁰³ E. Joeni Arianto Kurniawan, "Pluralisme Hukum Dan Urgensi Kajian Socio-Legal Menuju Studi Dan Pengembangan Hukum Yang Berkeadilan Sosial," *Yuridika* 27, no. 1 (2012), Hlm. 17-34, <https://doi.org/10.20473/ydk.v27i1.284>.

perjanjian-perjanjian internasional yang mengharuskan Indonesia sebagai negara peserta perjanjian untuk mengadopsi hukum perjanjian tersebut ke dalam hukum nasional.

Sejak masuknya Belanda ke Indonesia, pluralisme hukum Indonesia yang semula pluralisme antar hukum adat yang berbeda-beda berdasarkan wilayah hukum adat yang berlaku, menjadi pluralisme hukum antar tata/sistem hukum. Hal ini dapat dilihat Indische Staatregeling (I.S) yang merupakan semacam Undang-Undang Dasar Pemerintahan Jajahan Belanda. Ketentuan Pasal 131 I.S mengatur bahwa:

- a. Hukum Perdata dan Dagang begitu pula Hukum Pidana, Acara Perdata dan Acara Pidana harus dikodifikasi atau diatur dalam kitab undang-undang.
- b. Khusus terhadap setiap ordonansi yang mengatur Hukum Perdata dan Dagang, diberlakukan ketentuan bahwa:
 - 1) Untuk golongan eropa harus dianut asas *concordantie*, yang berarti peraturan-peraturan bagi golongan eropa yang tinggal di Hindia Belanda sedapat mungkin dicontoh atau sama dengan peraturan-peraturan di Belanda.
 - 2) Untuk golongan Bumi Putera dan Timur Asing, jika ternyata bahwa kebutuhan kemasyarakatan mereka menghendaknya, dapatlah dinyatakan berlaku bagi mereka peraturan-peraturan bagi golongan Eropa dengan perubahan-perubahan seperlunya atau bersama-sama dengan golongan Eropa tunduk pada peraturan yang sama. Ditentukan agar tetap dihormati norma-norma hukum yang bertalian dengan agama dan adat kebiasaan mereka masing-masing, namun

terhadap norma-norma ini dapat dikatakan penyimpangan jika kepentingan umum atau kebutuhan kemasyarakatan mereka menghendakinya.

- c. Terhadap golongan Bumi Putera dan Timur Asing, sepanjang mereka belum ditundukkan pada peraturan untuk golongan eropa, diperbolehkan menundukkan diri pada hukum golongan eropa.
- d. Hukum Perdata dan Dagang yang berlaku untuk golongan Timur Asing dan Bumi Putera yaitu hukum adatnya masing-masing tetap berlaku sepanjang belum diubah berdasarkan 131 Indische Staatsregeling (IS).

Sampai saat ini fenomena pluralisme hukum tersebut masih terjadi. Namun pengelompokan keberlakuan hukum tidak lagi berdasarkan pada ketentuan Pasal 131 IS. Saat ini sebagian besar sistem hukum telah terjadi unifikasi hukum, sementara pada kasus tertentu masih berlaku hukum adat atau hukum Islam. Bahkan dalam kasus tertentu pula terdapat opsi hukum, misalnya dalam kasus sengketa waris bagi umat Islam seharusnya berlaku hukum Islam bagi mereka, sehingga harus diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Namun jika para pihak menghendaki untuk menundukkan diri pada hukum adat atau hukum barat tanpa ada keberatan dari salah satu pihak yang bersengketa, maka tetap dapat diselesaikan oleh Pengadilan Negeri.

Beranjak dari fenomena tersebut, maka negara pada umumnya, dan lembaga pembentuk undang-undang serta lembaga peradilan khususnya, harus mampu merespons pluralisme hukum tersebut dengan menjalankan kebijakan *affirmative action*, yaitu kebijakan responsif yang

bertujuan untuk meresepsinya ke dalam hukum nasional melalui kebijakan legislasi agar terjadi harmoni dan keseimbangan pengaruh antar sistem hukum, maupun mengakui keberadaan hukum-hukum non formal tersebut melalui putusan-putusan Pengadilan. Hakim juga memiliki kewajiban untuk menjalankan kebijakan ini, karena secara normatif *affirmative action* merupakan perwujudan dari prinsip keadilan sosial yang secara eksplisit termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰⁴

3. Kejahatan Transnasional

Fenomena globalisasi telah melahirkan berbagai bentuk dan latar belakang hubungan internasional yang terjadi antar negara, salah satunya kerja sama antar negara dalam rangka mengatasi kejahatan trans nasional. Selain faktor globalisasi, faktor lain yang menyebabkan kompleksitas kejahatan trans nasional adalah faktor imigrasi warga negara, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta transportasi yang membuat hubungan antar masyarakat dan antar individu semakin dekat, saling bergantung dan saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga terciptalah ruang tanpa sekat/batas (*borderless*). Kondisi tersebut selain berdampak positif, juga dapat berdampak negatif yang mengancam keamanan negara.¹⁰⁵ Pada sisi lain, tanpa

¹⁰⁴ Ani Purwanti dan Fajar Ahmad Setiawan, *Dinamika Pluralisme Hukum, Hukum Adat dan Hak Asasi Manusia*, dalam *Konstruksi Hukum dalam Perspektif Spiritual Pluralistik: Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. Esmi Warassih Puji Rahayu S.H., M.S.*, Yogyakarta: Thafa Media, 2021, Hlm. 889.

¹⁰⁵ Humphrey Wangke, *Kejahatan Transnasional Di Indonesia dan Upaya Penanganannya*, Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia, Jakarta, 2011, Hlm. iii.

adanya pemerintahan yang berdaulat di level dunia, maka terhadap tata hukum yang mengandung unsur *post-national constellation*, muncul kebimbangan yang menyebabkan ketimpangan kesatuan, koherensi, hierarki normatif, dan kelembagaan.¹⁰⁶ Sehingga mendorong negara-negara untuk mereformulasikan hukum nasionalnya dalam rangka memberantas kejahatan transnasional seperti *cyber crime*, terorisme, narkoba, korupsi, pencucian uang, perdagangan manusia, penyelundupan barang dan lain-lain.¹⁰⁷

Kejahatan transnasional sebenarnya merupakan kejahatan nasional yang berdampak pada aspek negara lain sehingga bersifat transnasional atau lintas negara. Jadi, terjadinya kejahatan itu sendiri sebenarnya di dalam batas-batas wilayah negara (nasional) namun dalam beberapa hal juga menyangkut bahkan mengganggu kepentingan dari negara-negara lain. Sehingga mau tidak mau juga melibatkan negara lain, khususnya negara yang berkepentingan terhadap kejahatan tersebut. Dalam praktiknya, ketika suatu kejahatan di suatu negara berdampak pada negara lain, maka di saat itulah kejahatan tersebut dianggap kejahatan transnasional sehingga menjadi perhatian negara-negara di dunia, untuk diantisipasi agar tidak berdampak global. Oleh karena itu, butuh kesepakatan antar negara untuk merumuskan hukum yang menjembatani kepentingan negara-negara yang memiliki sistem hukum yang berbeda.

¹⁰⁶ Isharyanto, *Teori Hukum Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*, Yogyakarta: WR, 2016, Hlm. 71.

¹⁰⁷ Mitsilegas, Valsamis. "Transnational Crime and the Globalization of Security." *International Criminal Law Review*, 18, No. 2, (2018), Hlm. 169-196.

Fenomena tersebut mendorong inisiatif negara-negara untuk menanggulangnya melalui berbagai macam perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral yang substansi materinya secara langsung maupun tidak langsung mengatur tentang kejahatan transnasional, antara lain Konvensi tentang Kejahatan Penerbangan Internasional (Konvensi Tokyo tahun 1963), Konvensi Den Haag tahun 1970, Konvensi Montreal tahun 1971, Konvensi Palermo tahun 2000 tentang Transnational Organized Crimes (TOC), United Nation Convention Against Corruption 2003, termasuk pula di dalamnya perjanjian bantuan hukum timbal-balik dalam masalah pidana negara dan lain sebagainya.

Melihat fenomena kejahatan transnasional tersebut di atas, maka perbandingan hukum menjadi penting dalam rangka mencari solusi hukum yang tepat dalam menghadapi kejahatan transnasional tersebut. Hal ini dikarenakan dalam penanganan kejahatan transnasional mustahil dapat diatasi oleh satu negara saja, namun dibutuhkan adanya kerja sama antarnegara.¹⁰⁸ Kerja sama antarnegara inilah yang kemudian mendorong setiap negara untuk mempelajari dan saling memahami sistem hukum satu sama lainnya, dalam rangka mencari titik temu (konvergensi) hukum melalui perumusan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum internasional yang akan mengikat negara peserta. Perbandingan hukum membantu dalam memfasilitasi kerja sama antara penegak hukum di berbagai negara, seperti ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, dan pembagian informasi.

Ada beberapa alasan kejahatan transnasional menjadi faktor urgensi perbandingan hukum yaitu karena

¹⁰⁸ Boister, Neil. "Transnational Criminal Law?" *European Journal of International Law*, 14, No. 5, (2003), Hlm. 960-962.

kejahatan transnasional melibatkan tindakan kriminal yang melintasi batas negara. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai yurisdiksi mana yang berlaku dan hukum mana yang harus diterapkan. Perbandingan hukum menjadi suatu keniscayaan dalam menentukan negara mana yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku kejahatan transnasional. Apakah negara tempat kejahatan direncanakan, negara tempat kejahatan dilakukan, atau negara tempat pelaku atau korban berasal?¹⁰⁹

Perbandingan hukum membantu dalam mengidentifikasi kesenjangan dan perbedaan antara sistem hukum di berbagai negara terkait kejahatan transnasional. Melalui perbandingan hukum, memungkinkan penegak hukum untuk memilih menerapkan hukum yang paling tepat dan efektif dalam menangani kejahatan transnasional. Perbandingan hukum berkontribusi pada pengembangan instrumen hukum internasional seperti konvensi dan perjanjian untuk mengatasi kejahatan transnasional. Sehingga, dengan demikian konflik hukum yang mungkin bisa timbul akibat perbedaan sistem hukum dapat dihindari.

Selain itu, perbandingan hukum membantu dalam mengembangkan strategi penanggulangan yang efektif dengan mempelajari praktik terbaik dan peraturan perundang-undangan di negara lain. Hal ini dikarenakan kejahatan transnasional terus berkembang dengan modus operandi yang semakin canggih dan kompleks. Perbandingan hukum diperlukan bagi penegak hukum untuk mempelajari dan memahami modus operandi baru

¹⁰⁹ Bassiouni, M. Cherif. *International Criminal Law: Multilateral and Bilateral Enforcement Mechanisms*, Newyork: Transnational Publishers, 2008, Hlm. 122-125.

yang digunakan dalam kejahatan transnasional di berbagai negara. Intinya, kejahatan transnasional menimbulkan tantangan hukum yang kompleks, karena kejahatan dapat dilakukan dari belahan mana saja di dunia dan menargetkan korban di berbagai negara. Perbandingan hukum menjadi sangat penting dalam mengatasi tantangan ini, memfasilitasi kerja sama internasional, dan memastikan penegakan hukum yang efektif.

4. Unifikasi Hukum

Unifikasi hukum adalah upaya untuk menciptakan hukum yang seragam di antara berbagai sistem hukum. Ini berarti mengganti hukum yang berbeda dengan satu set aturan yang sama. Unifikasi dan harmonisasi hukum memiliki hubungan yang erat dengan perbandingan hukum. Keduanya merupakan proses yang bertujuan untuk mendekatkan atau menyatukan sistem hukum yang berbeda. Perbandingan hukum melakukan identifikasi persamaan dan perbedaan mendasar antara sistem hukum yang berbeda. Melalui perbandingan hukum dimungkinkan analisis berbagai model hukum yang ada untuk menemukan model yang paling sesuai dan efektif untuk diadopsi dalam proses unifikasi.¹¹⁰ Hal ini membantu dalam menentukan area di mana unifikasi mungkin dilakukan dan area yang mungkin memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel. Perbandingan hukum membantu dalam mengantisipasi dan mengatasi tantangan yang mungkin timbul dalam proses unifikasi, seperti perbedaan budaya, politik, dan sosial.

¹¹⁰ Reimann, Mathias, and Zimmermann, Reinhard.. *The Oxford Handbook of Comparative Law*, Oxford: Oxford University Press, 2006, Hlm. 8-12.

Beranjak dari esensi dan proses unifikasi hukum tersebut di atas, maka dalam konteks kerja sama internasional di berbagai bidang (ekonomi, politik, sosial, dan budaya) telah mendorong kebutuhan untuk menyeragamkan atau setidaknya mengharmonisasikan hukum antarnegara, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan hubungan internasional. Misalnya penandatanganan suatu perjanjian internasional telah memberikan kerangka hukum bagi negara-negara peserta/anggota dalam meratifikasi dan mengimplementasikan perjanjian tersebut ke dalam sistem hukum nasional.

Dalam konteks nasional, beberapa negara mengadopsi sistem hukum yang mengintegrasikan antara hukum adat atau hukum kebiasaan ke dalam sistem hukum nasional dalam rangka mewujudkan keseimbangan antara tradisi kearifan lokal dan hukum positif. Bahkan dalam rangka mengintegrasikan hukum adat dengan hukum positif tersebut, beberapa negara melakukan kodifikasi hukum dengan menyusun kode hukum yang mengakomodasi aspek hukum adat ke dalam satu kitab undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memberi ruang bagi hukum yang hidup dalam masyarakat sepanjang masih eksis.¹¹¹

Dengan demikian, unifikasi hukum tidak terlepas dari kajian perbandingan hukum, melalui kegiatan membandingkan sistem hukum yang berbeda, maka dapat diidentifikasi persamaan, perbedaan, dan tantangan dalam upaya menciptakan hukum yang lebih seragam atau selaras. Hal ini pada akhirnya berkontribusi pada

¹¹¹ Rumusan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

peningkatan kepastian hukum nasional, kerja sama internasional, dan keadilan dalam hubungan antar negara. Artinya, perbandingan hukum memainkan peran penting dalam unifikasi dan harmonisasi hukum.

5. Tingkat Kesadaran Hukum

Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat telah membentuk sikap kritis masyarakat terhadap kebutuhan akan hukum yang adil dan responsif. Masyarakat kritis akan menganalisis efektivitas hukum di Indonesia dengan membandingkannya dengan hukum di negara lain, karena perbandingan hukum dapat memberikan gambaran tentang kelebihan dan kekurangan hukum nasional, sehingga masyarakat dapat memberikan masukan yang lebih berkualitas dalam proses pembentukan hukum.¹¹² Perbandingan hukum dapat mendorong diskusi publik tentang isu-isu hukum yang relevan dengan dinamika sosial dan politik. Dengan melibatkan publik dalam pembangunan hukum, perbandingan hukum dapat meningkatkan legitimasi hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Sebaliknya, perbandingan hukum memiliki arti penting yang signifikan terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat, karena perbandingan hukum akan membuka wawasan masyarakat terhadap berbagai sistem hukum yang ada di dunia. Dengan mempelajari dan membandingkan sistem hukum yang berbeda, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang hukum.¹¹³ Masyarakat dapat memahami bahwa hukum bukanlah sesuatu yang absolut,

¹¹² Michael Bogdan, *Perbandingan Hukum...*, *Op.Cit.*, Hlm. 34-35.

¹¹³ Salman, S. & Susanti, A. *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama, 2005, Hlm. 45-47.

tetapi bervariasi dan berkembang sesuai dengan konteks sosial dan budaya. Dengan memahami keragaman dan kompleksitas hukum, masyarakat dapat lebih menghargai peran hukum dalam mengatur kehidupan bermasyarakat serta meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara.

Beranjak dari urgensi yang melatarbelakangi perbandingan hukum tersebut di atas, maka permasalahan-permasalahan yang timbul dalam masyarakat yang sedang membangun harus diatur oleh hukum. Adapun masalah yang mesti diatur tersebut yaitu:¹¹⁴

- a. Masalah-masalah yang langsung mengenai kehidupan pribadi seseorang dan erat hubungannya dengan kehidupan budaya dan spiritual masyarakat;
- b. Masalah-masalah yang bertalian dengan masyarakat dan kemajuan pada umumnya bersifat netral dilihat dari sudut kebudayaan.

Dalam konteks perbandingan hukum, studi perbandingan dibutuhkan terhadap permasalahan yang berhubungan dengan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan spiritual masyarakat, karena tidak mungkin suatu masyarakat dapat menerima begitu saja sistem hukum negara lain untuk diadopsi secara langsung tanpa melalui sebuah proses adaptasi atau penyesuaian dengan kultur hukum dan spiritualitas masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan pada bidang-bidang yang netral seperti hukum perjanjian, hukum asuransi, hukum kekayaan intelektual, hukum perseroan dan lain-lain lebih mudah diadopsi tanpa harus diuji keberlakuannya dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat setempat.

¹¹⁴ Danrivanto Budhijanto, *Op.Cit.* Hlm. 99.

Suatu negara yang mengklaim sebagai negara hukum, memiliki konsekuensi untuk membangun, mengembangkan, bahkan memperbaharui hukumnya mengikuti dinamika dan tuntutan kebutuhan masyarakat. Salah satu cara dalam rangka melaksanakan kebijakan hukum tersebut yaitu dilakukan melalui studi perbandingan dengan sistem hukum dari negara lain.¹¹⁵ Studi perbandingan hukum sangat berguna dalam rangka pembaharuan hukum nasional suatu negara. Arti penting lainnya dari metode perbandingan hukum terletak pada apa yang disebut sebagai perbaikan dan perluasan terus menerus terhadap pengetahuan hukum yang membentuk suatu komponen penting bagi pendidikan hukum.¹¹⁶

Studi perbandingan sistem hukum memiliki tujuan untuk mencapai pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai sistem hukum yang ada di seluruh dunia. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari studi ini antara lain:¹¹⁷

1. Manfaat Internal: Melalui studi perbandingan sistem hukum, suatu negara dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai budaya hukumnya sendiri serta mengidentifikasi dan mengadopsi elemen-elemen positif dari sistem hukum asing untuk memperkaya pembangunan hukum nasional.
2. Manfaat Eksternal: Studi ini memungkinkan individu, organisasi, maupun negara untuk mengambil keputusan

¹¹⁵ Farihan Aulia Sholahuddin Al Fatih, "Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law, Dan Islamic Law Dalam Perspektif Sejarah Dan Karakteristik Berpikir," *Legality* 25, no. 1 (2017), Hlm. 98-113.

¹¹⁶ Hessel E. Yntema, "Comparative Legal Research: Some Remarks on 'Looking Ofut of the Cave,'" 120, no. 1 (2020): 1-55, <https://doi.org/10.33474/yur.v5i2.11114>.

¹¹⁷ Mawardi Muzamil Anis Mashdurohatun, *Perbandingan Sistem Hukum (Hukum Barat, Adat, Dan Islam)*, Semarang: Madina, 2014, Hlm. 4.

dan tindakan yang tepat dalam menjalin hubungan hukum dengan negara lain yang memiliki sistem hukum yang berbeda.

3. Harmonisasi Hukum: Perbandingan sistem hukum juga berperan penting dalam upaya harmonisasi hukum dalam konteks pembentukan hukum supranasional.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, perbandingan hukum merupakan instrumen penting dalam pembaharuan hukum. Faktor-faktor di atas menunjukkan bahwa perbandingan hukum tidak hanya relevan dalam konteks globalisasi dan pluralisme hukum, tetapi juga dalam menghadapi berbagai tantangan dan perkembangan zaman. Intinya, urgensi studi perbandingan hukum secara teoretis adalah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Melalui sikap evaluatif, kritis, analitis dan *problem solving* terhadap suatu sistem hukum, akan dihasilkan wawasan dan persepsi yang luas dan mendalam yang sangat penting dalam menghadapi tantangan global. Sedangkan secara praktis, studi perbandingan hukum berguna dalam rangka adopsi dan transplantasi hukum yang selektif, kontekstual, rasional, serta objektif agar pembaharuan hukum yang dilakukan relevan dengan realitas masyarakat dan jiwa bangsa (*volkgeist*) yang bersangkutan. Hal tersebut berguna dalam mengidentifikasi praktik terbaik dan menghindari kesalahan yang pernah dilakukan oleh negara lain. Sehingga dengan demikian, hukum yang dibangun efektif, responsif adaptif, dan memiliki keberlakuan tidak hanya secara yuridis normatif namun juga berlaku secara sosiologis dan filosofis.



BAB 5

Sejarah Hukum Indonesia

Tentang Sejarah Hukum

Adagium *ubi sociates ibi ius* menegaskan bahwa dalam masyarakat yang paling sederhana sekalipun keberadaan norma hukum sebagai suatu pranata sosial secara nyata telah menjadi *qonditio sine quanon* bagi keberlangsungan masyarakat tersebut sebagai suatu entitas.¹¹⁸ Daryono menyatakan bahwa perkembangan hubungan manusia baik yang simpel maupun kompleks menimbulkan konsep ataupun prinsip yang mendasari hubungan tersebut dapat berjalan dengan baik dan teratur. Prinsip-prinsip tersebut mengatur hak dan kewajiban dari anggota kelompok. Kemudian prinsip berkembang antar kelompok dan juga berlaku untuk kelompok yang lainnya sehingga membuat sebuah sistem hukum yang memiliki ruang lingkup yang lebih luas. Sistem hukum berevolusi mengikuti perkembangan hubungan manusia dan juga mengalami

¹¹⁸ Paisol Burlian, *Sistem Hukum Di Indonesia*, NoerFikri Offset bekerja sama dengan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN RF, 2015, Hlm. 1

ekspansi yang disebabkan oleh proses kolonialisasi ataupun proses adopsi.¹¹⁹

Sesuai dengan tujuannya untuk mencapai tata tertib demi keadilan, aturan-aturan hukum akan berkembang sejalan dengan perkembangan pergaulan hidup manusia.¹²⁰ Hukum itu akan selalu tumbuh dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup, pandangan hidup bangsa dan masyarakatnya yang keseluruhannya merupakan kebudayaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku. Hukum itu bukanlah merupakan tujuan, tetapi sarana atau alat untuk mencapai tujuan yang sifatnya non yuridis dan berkembang karena rangsangan dari luar hukum. Faktor-faktor di luar hukum itulah yang membuat hukum itu dinamis.¹²¹ Bagaimana corak hukum itu akan ditentukan oleh kebutuhan tersebut.¹²²

Menurut Savigny, masyarakat manusia di dunia ini terbagi ke dalam banyak masyarakat bangsa, dan setiap masyarakat bangsa tersebut mempunyai *volkgeist* (jiwa bangsa)-nya sendiri yang berbeda menurut tempat dan zaman. *Volkgeist* tersebut dinyatakan dalam bahasa, adat istiadat, dan organisasi sosial rakyat yang tentunya berbeda-beda menurut tempat dan zaman pula. Adapun yang dimaksud dengan *volkgeist* adalah filsafat hidup suatu bangsa atau pola

¹¹⁹ Daryono, *Modul 1: Sejarah dan Perkembangan Sistem Hukum*, <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/HKUM4401-M1.pdf>

¹²⁰ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005, Hlm. 3

¹²¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka, 2022, Hlm. 57

¹²² Zulfa Djoko Basuki, *Mazhab Sejarah dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Hukum Nasional Indonesia*, dalam Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta (Penyunting), *Filsafat Hukum: Mazhab Dan Refleksinya*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994, Hlm. 30

kebudayaan atau kepribadian yang tumbuh akibat pengalaman dan tradisi masa lampau.¹²³

Savigny melihat bahwa hukum itu merupakan hasil perkembangan historis masyarakat tempat hukum itu berlaku; isi hukum ditentukan oleh perkembangan adat istiadat rakyat di sepanjang sejarah; isi hukum ditentukan oleh sejarah masyarakat tempat hukum itu berlaku.¹²⁴ Maka tidaklah salah jika untuk mengetahui hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu, dapat dipelajari dari sejarah terbentuknya hukum tersebut, bukan hanya hukum yang berlaku *an sich* yang dapat dipelajari terlepas dari unsur historis dan pembentukannya, namun juga dengan menempatkan hukum di dalam dimensi waktu dengan perantaraan sejarah hukum dan di dalam ruang melalui perbandingan hukum.¹²⁵

Dalam paradigma umum, sejarah dimaknai sebagai penghubung keadaan masa lampau dengan keadaan saat ini atau yang akan datang atau keadaan sekarang yang berasal dari masa lampau. Apabila sejarah dalam artian seperti ini dihubungkan dengan hukum, maka dapat diterima bahwa hukum saat ini merupakan lanjutan/perkembangan dari hukum masa lampau, sedangkan hukum yang akan datang terbentuk dari hukum sekarang.¹²⁶

Sejarah mempelajari perjalanan waktu masyarakat dalam totalitasnya, sedangkan sejarah hukum satu aspek

¹²³ *Ibid*

¹²⁴ *Ibid*, Hlm. 31

¹²⁵ Jhon Gilissen dan Frits Gorle, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, Disadur Oleh F. Tengker, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011, Hlm. 3

¹²⁶ Jonaedi Efendi, *Sejarah Hukum*, CV. Jakad Publishing Surabaya 2019, hlm. 3 tersedia dari <https://www.scribd.com/document/655884494/Gabungan-Buku-Sejarah-Hukum> 2019

tertentu dari hal itu, yakni hukum.¹²⁷ Sejarah hukum adalah bidang studi tentang bagaimana hukum berkembang dan apa yang menyebabkan perubahannya. Sejarah hukum erat terkait dengan perkembangan peradaban dan ditempatkan dalam konteks yang lebih luas dari sejarah sosial.¹²⁸ Sejarah hukum sebenarnya bukan termasuk salah satu disiplin ilmu hukum seperti filsafat hukum, teori hukum atau dogmatik hukum, akan tetapi sejarah hukum sesungguhnya merupakan ilmu sejarah yang berobjek hukum, Sejarah hukum tergolong sebagai suatu pengetahuan atau disiplin ilmu yang relatif muda, jika dibandingkan disiplin ilmu lain di bidang hukum.¹²⁹

Sejarah hukum menurut Munir Fuadi sebagaimana dikutip Mardani¹³⁰ adalah metode dan ilmu yang merupakan cabang dari ilmu sejarah yang mempelajari, menganalisis, memverifikasi, menginterpretasi, menyusun dalil dan kecenderungan, dan menarik simpulan tertentu tentang setiap fakta, konsep, kaidah, dan aturan yang berkenaan dengan hukum yang pernah berlaku baik secara kronologis dan sistematis berikut sebab akibat serta ketersentuhannya dengan bidang lain dari hukum. Sejarah hukum mempelajari proses terjadinya pelaksanaan sejarah di masa lalu dan perkembangannya dan keterkaitannya dengan apa yang terjadi di masa kini, baik yang terdapat dalam literatur, naskah, bahkan aturan lisan, terutama penekanannya atas

¹²⁷ Jhon Gilissen dan Frits Gorle, *Op.Cit*, Hlm. 11

¹²⁸ Robi A Bahri, *Materi Pengantar Hukum Indonesia*, tersedia dari https://www.academia.edu/19682209/Materi_Pengantar_Hukum_Indonesia

¹²⁹ Iwan Darmawan dkk, *Essensi Mazhab Sejarah Dalam Perkembangan Filsafat Hukum*, *Pakuan Justice Journal of Law*, Volume 03, Nomor 01 Januari-Juni 2022, tersedia dari <https://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/article/view/5722>

¹³⁰ Mardani, *Sejarah Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2022, Hlm 7-8

karakteristik keunikan fakta dan norma tersebut sehingga dapat menemukan gejala, dalil, dan perkembangan hukum di masa lalu yang dapat memberikan wawasan yang luas bagi orang yang mempelajarinya, dalam mengartikan dan memahami hukum yang berlaku saat ini.

Menurut Satjipto Raharjo, sejarah hukum adalah suatu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan membandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi perbedaan waktu.¹³¹

Menurut Bernard Arief Sidharta, sejarah hukum adalah ilmu yang mempelajari sistem dan gejala hukum dari masa lampau dengan memaparkan dan menjelaskan perkembangannya untuk memperoleh pemahaman tentang apa yang berlaku sebagai hukum di masa lampau. Hal yang dipelajari sejarah hukum, selain perkembangan sistem hukum sebagai keseluruhan, juga perkembangan institusi hukum dan kaidah hukum individual tertentu dalam sistem hukum yang bersangkutan.¹³²

Sejarah hukum berkaitan erat dengan masyarakat dalam perjanjian waktu yang cukup panjang. Kusnadi sebagaimana dikutip Sudarsono¹³³ menyatakan bahwa tata hukum itu tumbuh, berkembang dan lenyap Bersama-sama dengan tumbuh, berkembang dan lenyapnya masyarakat tertentu; tata hukum dengan kata lain adalah suatu gejala sejarah. Tata hukum yang berlaku sekarang berlainan dari dengan tata hukum pada masa lalu, juga berbeda dengan tata hukum pada masa yang akan datang. Dalam tata hukum sekarang sudah tentu terkandung anasir dari tata hukum dahulu, sekedar

¹³¹ *Ibid*

¹³² *Ibid*

¹³³ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, Hlm. 261

masih diakui berlakunya, sebaliknya di dalam tata hukum sekarang terletak tunas-tunas tentang tata hukum yang akan terwujud dari ilmu pengetahuan hukum tersendiri, yakni: sejarah hukum.

Karakteristik Sistem Hukum Indonesia

Mempelajari sejarah hukum Indonesia adalah mempelajari sistem hukum Indonesia dimasa lampau dan keterkaitan dengan masa kini. Sistem hukum yang dimaksudkan adalah suatu susunan atau tatanan teratur dari aturan-aturan hidup, di mana keseluruhan bagian atau komponennya berkaitan satu dengan lainnya. Hukum Indonesia bukanlah sekedar kumpulan atau penjumlahan peraturan-peraturan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, melainkan makna keberadaan dari suatu peraturan hukum ialah karena hubungannya yang sistematis dengan peraturan-peraturan hukum yang lain.

Sudikno Mertokusumo yang dikutip Setiati Widiastuti, mengibaratkan sistem hukum Indonesia seperti sebuah gambar mozaik, yaitu gambar yang dipotong menjadi bagian kecil-kecil untuk kemudian dihubungkan lagi sehingga tampak utuh kembali gambar semula. Masing-masing bagian tidak berdiri sendiri lepas hubungannya dengan yang lain, melainkan saling kait mengait dengan bagian-bagian lainnya. Tiap bagian tidak mempunyai arti di luar kesatuan.¹³⁴

Sistem hukum di Indonesia dewasa ini adalah sistem hukum yang unik, sistem hukum yang dibangun dari proses penemuan, pengembangan, adaptasi, bahkan kompromi dari beberapa sistem yang telah ada. Sistem hukum Indonesia tidak hanya mengedepankan ciri-ciri lokal, tetapi juga

¹³⁴ Setiati Widiastuti, *Modul 1 : Hakekat dan Karakteristik Sistem Hukum di Indonesia*, tersedia dari <https://repository.ut.ac.id/3859/1/PKNI4207-M1.pdf>. Hlm. 16

mengakomodasi prinsip-prinsip umum yang dianut oleh masyarakat internasional.

Sistem hukum Indonesia yang kita nikmati saat ini merupakan hasil dari proses yang panjang dan kompleks, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang kemudian membentuk karakter sistem hukum Indonesia. Adapun karakter utama sistem hukum Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pluralisme Hukum. Menurut Sunaryati Hartono yang dikutip oleh Mardani, pada saat Hindia Belanda kalah perang dan masuknya Jepang, sistem hukum yang berlaku di Indonesia masih merupakan hukum yang beraneka warna (pluralisme hukum).¹³⁵ Di Indonesia, terdapat tiga sistem hukum yang masih berlaku dan itu diakui oleh negara, serta disebutkan di dalam berbagai regulasi. Ketiga sistem hukum itu adalah: sistem hukum Adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Barat. Ketiga sistem hukum ini saling berhubungan dan bekerja secara harmonis satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Namun penting dicatat, bahwa sepanjang perjalanannya pemberlakuan ketiga sistem hukum tersebut, tetap mengedepankan hukum yang tertulis, yakni hukum positif.
2. Adanya dualisme hukum Indonesia yang merupakan warisan hukum kolonial Belanda yang menjajah bangsa Indonesia yang pada saat itu masih terpecah-pecah dan belum terbentuk dalam sebuah negara. Sejarah kolonialisme Belanda terhadap bangsa Indonesia hingga 350 tahun lamanya, termasuk bangsa-bangsa Eropa lainnya seperti Inggris, Spanyol, dan Portugis meskipun tidak terlalu lama, dan juga penjajahan oleh bangsa Jepang. Penjajahan oleh bangsa-bangsa Eropa tersebut

¹³⁵ Mardani, *Op.Cit*, Hlm. 87-88

sangat berpengaruh terhadap sistem hukum nasional karena penjajah menggunakan sistem hukumnya sendiri untuk diterapkan di negara jajahannya. Penerapan dualisme hukum di Indonesia pada dasarnya merupakan warisan hukum kolonial Belanda yang mempunyai sifat individualisme di mana terdapat pemisahan antara hukum bagi warga negara Eropa dan hukum bagi bukan golongan orang-orang Eropa (pribumi dan timur asing).¹³⁶

3. Kodifikasi, yaitu pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap.¹³⁷ Adapun ciri kodifikasi adalah: pertama, meliputi jenis-jenis hukum tertentu, kedua, memiliki sistematika, dan ketiga, mengatur bidang hukum tertentu secara lengkap.¹³⁸ Kodifikasi bertujuan untuk menyusun hukum menjadi suatu sistem yang tertulis dan sistematis. Sejak masa kolonial, upaya kodifikasi hukum telah dilakukan, yaitu dengan berlakunya hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, hukum acara pidana, dan hukum acara perdata, yang berasal dari negeri Belanda kepada orang-orang golongan Eropa di Hindia Belanda. Kodifikasi hukum-hukum tersebut kemudian berlaku di Indonesia berdasarkan asas konkordansi¹³⁹ dengan dasar hukum Pasal I aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Segala peraturan perundang-perundangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.
4. Pancasila sebagai Jiwa Hukum Nasional dan UUD 1945 sebagai Hukum Dasar. Sebagai negara hukum yang telah

¹³⁶ *Ibid*

¹³⁷ Sudarsono, *Op.Cit*, Hlm. 174

¹³⁸ *Ibid*

¹³⁹ Abintoro Prakoso, *Pengantar Hukum Indonesia*, Surabaya: LakssBang PRESSindo, 2018, Hlm. 18

menentukan Pancasila sebagai falsafah dan UUD 1945 juga sebagai dasar negara, semua aturan kenegaraan harus bersumber dari jiwa Pancasila dan UUD 1945. Keberadaan Pancasila sebagai falsafah kenegaraan berfungsi sebagai *filosofische grandslag* dan *common platform* atau *kalimatun sawa* di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara dalam kesepakatan pertama penyangga konstitualisme menunjukkan hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka.¹⁴⁰

Periodisasi Sejarah Hukum Indonesia

Indonesia memiliki sejarah panjang dalam melaksanakan hukum. Perkembangan hukumnya pun bersifat sangat dinamis menyesuaikan perkembangan bangsa.¹⁴¹ Mardani membagi sejarah hukum Indonesia ke dalam sejarah hukum periode sebelum kemerdekaan dan sejarah hukum pasca kemerdekaan.¹⁴² Sejarah hukum pada periode sebelum kemerdekaan terbagi menjadi dua kelompok yaitu periode prakolonial yaitu masa sebelum dan masa sesudah berdirinya kerajaan-kerajaan. Periode kolonial adalah masa penjajahan oleh bangsa Eropa dan bangsa Jepang. Adapun periode pasca kemerdekaan meliputi masa orde lama sampai dengan saat ini. selanjutnya masing-masing periode akan diuraikan sebagai berikut:

1. Periode Pra Kolonial¹⁴³

Sejarah hukum Indonesia pada subperiode zaman kuno mencakup masa sebelum berdirinya kerajaan-kerajaan besar yang memiliki pemerintahan yang kuat, sekitar tahun 500 SM. Pada subperiode ini, telah ada kehidupan

¹⁴⁰ Mardani, *Op.Cit*, Hlm. 106

¹⁴¹ Ratna Artha Windari, *Pengantar Hukum Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2017, Hlm. 15

¹⁴² Mardani, *Loc.Cit*.

¹⁴³ *Ibid*, Hlm. 113-117

bermasyarakat dalam bentuk kelompok-kelompok sosial yang diatur oleh pola-pola perilaku yang dipahami oleh anggotanya. Kehidupan bermasyarakat tidak selalu berarti bahwa kelompok tersebut telah menetap di suatu daerah tertentu; mereka hidup secara nomaden, berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, dengan pencaharian yang meliputi bercocok tanam dan berburu.

Pada masa itu, telah ada aturan adat (norma hukum adat) yang berfungsi sebagai pedoman perilaku. Apabila pedoman tersebut dilanggar, sanksi akan dikenakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh ketua kelompok, yang biasa disebut ketua adat atau ketua suku. Ciri-ciri norma hukum adat pada periode ini antara lain tidak tertulis, variasi hukum antar kelompok masyarakat, bersifat magis, dan belum adanya ilmu pengetahuan hukum yang terstruktur.

Setelah terbentuknya kerajaan-kerajaan yang tersebar di seluruh Nusantara, tata hukum bangsa Indonesia mulai terbentuk. Namun, pada saat itu, tata hukum yang berlaku masih bersifat kewilayahan, bergantung pada batas-batas wilayah masing-masing kerajaan. Oleh karena itu, tata hukum yang berlaku di setiap wilayah kerajaan berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh sejarah bangsa Indonesia yang kaya dan beragam. Selain itu, perkembangan pelaksanaan hukum sebagai pengatur perilaku masyarakat juga turut berperan.

Pada subperiode kerajaan (tahun 500-1600), telah ada kerajaan-kerajaan besar dengan wilayah yang sangat luas dan pemerintahan pusat yang kuat. Mengingat luasnya wilayah-wilayah kerajaan, terdapat tradisi tulis-menulis, sehingga hukum yang dibentuk pun dituangkan dalam bentuk tertulis, di samping hukum tidak tertulis. Meskipun hukum tertulis pada masa itu belum

merupakan kodifikasi seperti sekarang, terdapat beberapa ciri hukum yang berlaku, yaitu: hukum dipandang memiliki sifat religius-magnis, hukum tidak tertulis masih berlaku, adanya pengaruh hukum agama, perkembangan ilmu pengetahuan hukum, dominasi pengaruh hukum agama Islam, serta terbentuknya struktur dan kelas sosial.

Sebelum abad ke-15, atau sebelum kedatangan bangsa Belanda yang dimulai oleh Vasco da Gama pada tahun 1596, masyarakat di bumi Nusantara yang terdiri dari berbagai kerajaan telah mengenal dan memberlakukan hukum adat. Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dan hanya diberlakukan di wilayah adat tertentu. Seiring perkembangan, berbagai wilayah telah mengodifikasi hukum adatnya.

Di beberapa wilayah tertentu, hukum adat yang berlaku sangat dipengaruhi oleh ajaran agama yang merupakan agama mayoritas penduduk, seperti:

- a. Hukum adat Aceh, Palembang, dan Ujung Pandang yang sangat kental dengan nilai-nilai hukum Islam;
- b. Hukum adat Bali yang sangat terpengaruh oleh ajaran-ajaran Hindu;
- c. Hukum adat Minangkabau yang sangat erat kaitannya dengan hukum Islam. Pedoman hukum adat masyarakat Minangkabau adalah "*Adat Nan Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*."

Hukum adat yang berlaku di masa kerajaan antara lain:

- a. *Kitab Ciwasana* atau *Purwadhigama* pada abad ke-10 di masa Raja Dharmawangsa;
- b. *Kitab Gajamada* pada pertengahan abad ke-14, yang dinamakan oleh Mahapatih Majapahit;

- c. *Kitab Simbar Tjahaya* yang digunakan pada masa pemerintahan Ratu Senuhun Seding, yang menganut hukum pidana adat Sumatera Selatan;
 - d. *Kitab Kamara Raja Niti* yang menganut hukum pidana adat Lampung pada awal abad ke-16;
 - e. *Kitab Lontara'ade* yang berlaku dan menganut hukum pidana adat Sulawesi Selatan hingga akhir abad ke-19;
 - f. *Kitab Patik Dohot Uhum ni Halak Batak* yang menganut hukum pidana adat Tanah Batak;
 - g. *Kitab Awig-Awig* dan *Kitab Adigama* yang berisi hukum pidana adat Bali.
2. Periode Kolonial

- a. Masa Vereenigde Oost Indische Compagnie (1602-1799)

Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) didirikan oleh para pedagang Belanda pada tahun 1602 dengan tujuan untuk menghindari persaingan di antara pedagang yang membeli rempah-rempah dari penduduk pribumi, serta untuk meraih keuntungan besar di pasar Eropa. Selama periode perdagangan di Indonesia, VOC diberikan hak-hak istimewa oleh pemerintah Belanda. Hak istimewa ini mencakup hak oktroi, yang meliputi monopoli pelayaran dan perdagangan, pengumuman perang, penyelenggaraan perdamaian, serta pencetakan uang. Berkat hak istimewa ini, VOC semakin dominan dengan menerapkan aturan-aturan yang dibawanya dari Belanda kepada penduduk pribumi. Ketentuan hukum tersebut sejalan dengan hukum Belanda Kuno, yang sebagian besar merupakan hukum disiplin.¹⁴⁴

¹⁴⁴ Ratna Artha Windari, *Op.Cit*, Hlm. 16

Di samping membawa hukumnya sendiri, pada tahun 1610, pengurus pusat VOC di Belanda memberikan kewenangan kepada Gubernur Jenderal Pieter Both untuk melakukan pembentukan peraturan bagi kasus-kasus tertentu bagi karyawan VOC di daerah jajahannya¹⁴⁵ yang kemudian dikenal sebagai “*Heeren Zeventien*”.¹⁴⁶ Setiap peraturan yang disusun diumumkan melalui “plakat”. Pada tahun 1642, plakat-plakat yang awalnya tidak disimpan dengan baik dikumpulkan kembali dan disusun secara sistematis hingga akhirnya dikenal sebagai Statuta Batavia. Pada tahun 1766, usaha serupa dilakukan lagi dan menghasilkan Statuta Batavia Baru.¹⁴⁷

Selain peraturan-peraturan hukum yang ditetapkan oleh VOC, pada masa ini juga kaidah-kaidah hukum adat Indonesia tetap dibiarkan berlaku bagi orang-orang Bumiputra (pribumi). Pimpinan VOC merasa perlu memperhatikan dengan serius hukum adat tersebut. Di beberapa lokasi tertentu, sebagai upaya penertiban dan pemeliharaan keamanan, VOC terpaksa ikut campur dalam pengaturan hukum bagi masyarakat Indonesia asli, yang oleh VOC masih dianggap sebagian besar terdiri atas peraturan-peraturan agama Islam.¹⁴⁸

Pada tahun 1750, tahun 1759, tahun 1760, dan tahun 1768, keterlibatan VOC dalam penertiban hukum masyarakat Indonesia asli menghasilkan

¹⁴⁵ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2019, Hlm 13

¹⁴⁶ Ratna Artha Windari, *Op.Cit*, Hlm. 17

¹⁴⁷ *Ibid*

¹⁴⁸ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat, Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991, Hlm. 64

empat kodifikasi dan pencatatan hukum, sebagai berikut:

- 1) Untuk keperluan Landraad di Semarang, pada tahun 1750 disusun suatu Compendium yang lebih dikenal dengan nama singkatannya, yaitu "*Kitab Hukum Mogharraer*", yang memuat hukum pidana Jawa, namun juga mencakup hukum pidana Islam. Kodifikasi hukum ini kemudian dipublikasikan dalam majalah "*Regt in Nederlandch Indie*" dan menjadi salah satu pokok pembicaraan dalam pembentukan RR 1854 pada tahun 1854.
- 2) Pada tahun 1759, pimpinan VOC mengesahkan suatu "*Compendium van Clootwijk*", yang merupakan pencatatan mengenai hukum adat yang berlaku di keraton-keraton Bone dan Goa di Sulawesi Selatan. Kompendium ini disusun oleh Jan Dirk van Clootwijk, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur di pesisir Sulawesi.
- 3) Pada tahun 1760, pimpinan VOC menerbitkan suatu himpunan peraturan-peraturan hukum Islam mengenai warisan, nikah, dan talak yang disusun oleh D.W. Freijer, sehingga dikenal dengan nama Compendium Freijer. Pencatatan hukum Islam oleh Freijer ini lama dipakai, meskipun beberapa bagian dari Compendium tersebut mulai dicabut secara bertahap pada abad ke-19. Bagian terakhir (mengenai warisan) dicabut pada tahun 1913.
- 4) Pieter Cornelis Hasselaer, yang menjabat sebagai *resident* di Cirebon dari tahun 1757 hingga 1765, merencanakan pembuatan suatu kitab hukum adat yang akan menjadi pegangan hukum adat

bagi hakim-hakim di Cirebon. Penyelesaian pembuatan kitab hukum tersebut terjadi pada tahun 1768 di bawah pimpinan pengganti Hasselaer. Kitab hukum adat ini, yang merupakan hasil kutipan-kutipan dari tulisan, bukan hasil penyelidikan setempat, terkenal dengan nama Pepakem Cirebon. Menurut van Vollenhoven, karya ini masih mengandung banyak kekurangan, namun telah membuktikan bahwa masyarakat mulai menyadari pentingnya hukum adat.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketika masa VOC berakhir dan dibubarkan oleh pemerintah Belanda pada 31 Desember 1799, sistem hukum yang berlaku pada saat itu terdiri atas peraturan-peraturan yang bersumber dari Belanda serta ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh gubernur jenderal yang berkuasa di wilayah kekuasaan VOC. Selain itu, terdapat pula aturan-aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur masyarakat pribumi, yaitu hukum adat yang berlaku di masing-masing daerah.

- b. Masa Pemerintahan Hindia Belanda (1800-1811)
Sejarah hukum Indonesia selama periode ini dimulai setelah kebangkrutan Perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC). Sebagai penguasa baru di Indonesia, Kerajaan Belanda sementara menerapkan produk hukum dari era sebelumnya sampai regulasi baru diformulasikan. Selama periode ini, pemerintahan dipegang oleh De Bataafsche Republiek, yang merupakan kelanjutan dari Republik Belanda Bersatu yang didirikan selama pemberontakan Belanda terhadap Spanyol. Akibat Revolusi Prancis,

pemerintahan di Kerajaan Belanda berubah menjadi Republik dengan sistem pemerintahan sentralistik. Setelah De Bataafsche Republiek bergabung dengan Kerajaan Belanda dengan Lodewijk Napoleon sebagai raja pertama, Indonesia (Hindia Belanda) resmi menjadi koloni dari Kerajaan Belanda. Untuk mempertahankan koloni ini, raja Belanda kemudian menunjuk W.H. Daendels sebagai Gubernur Jenderal Indonesia. Penunjukan Daendels menandai awal dari era baru di Indonesia, terutama di Jawa, di mana penguasa asing mulai ikut campur dalam pengelolaan penduduk Indonesia. Daendels adalah pendiri sistem administrasi modern dan sistematis dalam pemerintahan Hindia Belanda. Di era VOC, raja-raja dan pemimpin tradisional terikat oleh *Contraecten van Verband*, tetapi selama era Daendels, ini digantikan oleh *Acten van Aansteling* (perjanjian jabatan). Berdasarkan *Acten van Aansteling*, raja-raja tradisional dan pemimpin pemerintah dimasukkan ke dalam Korps Pegawai Pemerintah menggunakan informasi pribadi mereka (nama, pangkat, gelar, tugas) sesuai dengan posisi hierarkis mereka sebelumnya. Singkatnya, era Daendels ditandai dengan pembentukan Korps Pegawai Sipil Pribumi yang terdiri dari Regent, Patih, Wedana, serta Pejabat Eropa (*European Bestuur*) termasuk asisten kontrolir, kontrolir, residen, Gubernur, dan Gubernur Jenderal.¹⁴⁹

Dalam bidang hukum, usaha-usaha yang dilakukan Daendels meliputi:¹⁵⁰

¹⁴⁹ Mardani, *Op.Cit*, Hlm. 121

¹⁵⁰ *Ibid*, Hlm. 123

- 1) Memberlakukan secara tegas dan otoriter ketentuan dan penetapan Ratu Belanda secara tangan besi di wilayah bekas VOC;
- 2) Penetapan sistem pemerintahan secara tersentral dan pejabatnya pegawai departemen;
- 3) Pengerahan tenaga paksa untuk membangun fasilitas yang besar manfaatnya, khususnya pemerintahan Hindia Belanda, seperti jalan Anyer-Panarukan;
- 4) Perbaikan sistem peradilan sehingga memungkinkan kasus perdata rakyat diadili pada peradilan pribumi dengan ketentuan hukum adat mereka;
- 5) Menerapkan hukum pidana Eropa bagi orang pribumi apabila:
 - a) Perbuatan pidana yang dilakukan mengganggu kepentingan dan ketertiban hukum;
 - b) Perbuatan pidana yang bila dituntut berdasarkan hukum pidana adat dapat mengakibatkan si pelaku bebas;
 - c) Perbuatan pidana yang dituntut tidak cukup bukti sehingga dikhawatirkan si pelaku dapat bebas.

Dalam kurun waktu empat tahun Daendels di Jawa, hal-hal yang telah dilakukan, antara lain:

- 1) Melaksanakan pemerintahan dengan tangan besi, oleh karenanya ia disebut Marsekal Besi, Maskalaj, atau Jenderal Guntur;
- 2) Melaksanakan sistem pemerintahan sentralisasi, di mana para bupati ditetapkan sebagai pegawai yang mendapat gaji;

- 3) Raja-raja di Surakarta dan Yogyakarta dinyatakan sebagai bawahan;
- 4) Membangun pasukan tentara pribumi yang disebut Jayeng Sekar, yang langsung di bawah komandannya;
- 5) Mengerahkan tenaga rakyat secara paksa untuk memperbaiki dan membangun benteng pertahanan;
- 6) Membuat jalan raya Anyer-Panarukan dengan tindakan kekerasan;
- 7) Mengubah usaha pengecoran perunggu rakyat di Semarang menjadi tempat pengecoran peluru;
- 8) Menjual tanah pemerintahan kepada pengusaha swasta untuk mendapatkan dana pertahanan;
- 9) Memperbaiki peradilan yang berdasarkan Pasal 86 charter Bataafsche Republiek sehingga susunan pengadilan pribumi tetap berlaku menurut hukum adat mereka.

Di samping pembenahan di bidang status hukum dan lembaga keagamaan, pembenahan yang paling penting di bidang hukum yang dilakukan adalah reorganisasi di bidang lembaga peradilan. Sebagai institusi hukum formal, lembaga peradilan bukan hanya menjadi penegak legitimasi *rule of law*, tetapi juga menjadi penopang keabsahan kekuasaan politik pemerintah kolonial di Jawa.

Pada masa Dandelees, hukum pidana adat diubah dengan pola Eropa, apabila:

- 1) Perbuatan pidana yang dilakukan berakibat mengganggu kepentingan umum;
- 2) Perbuatan pidana bila dituntut berdasarkan atas hukum pidana adat dapat mengakibatkan si pelaku bebas;

- 3) Perkembangan hukum adat pada masa daendels bernasib sama dengan masa-masa sebelumnya yakni disubordinasikan hukum Eropa. Terkecuali untuk hukum sipil. Termasuk hukum perdata dan hukum dagang, Daendel tetap membiarkan sebagaimana adanya menurut hukum adat masing-masing.¹⁵¹
- c. Masa Pemerintahan Inggris di Indonesia (1811-1816)

Pada tanggal 4 Agustus 1811, enam puluh kapal Inggris berlabuh di Pelabuhan Batavia, yang merupakan pusat kekuasaan Belanda di Indonesia. Pada 26 Agustus 1811, Batavia dan sekitarnya jatuh ke tangan Inggris. Di bawah kepemimpinan Thomas Stamford Raffles, Inggris berhasil merebut seluruh kekuasaan Belanda di Indonesia, yang ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Tuntang pada 18 September 1811. Perjanjian ini mencakup beberapa ketentuan penting, antara lain:¹⁵²

 - 1) Pemerintah Belanda menyerahkan kekuasaan atas Indonesia kepada Inggris di Kalkuta, India, dan seluruh tentara Belanda ditangkap sebagai tawanan perang oleh Inggris.
 - 2) Warga Belanda dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris.
 - 3) Utang-utang Belanda tidak menjadi tanggungan Inggris.
 - 4) Raffles memberikan kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk melakukan perdagangan bebas, meskipun tetap terdapat penindasan dari pihak Inggris.

¹⁵¹ Paisol Burlian, *Op.Cit*, Hlm. 119

¹⁵² Mardani, *Op.Cit*, Hlm. 125

Masa pemerintahan Inggris berlangsung dari tahun 1811 hingga 1816, selama lima tahun. Setelah penyerahan kekuasaan, Raffles diangkat sebagai Gubernur Jenderal untuk memerintah Indonesia. Ia berupaya menerapkan sistem eksploitasi baru yang dikenal sebagai Landrent atau Landelijke Stelsel, yang dianggapnya lebih modern dibandingkan dengan sistem yang diterapkan oleh VOC dan Kerajaan Belanda.¹⁵³

Di bawah pemerintahan Raffles, hukum adat tetap diberlakukan dalam konteks hukum dan pengadilan, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan universal. Raffles memandang hukum adat sebagai tidak setara dengan hukum Eropa, tetapi tetap relevan bagi masyarakat pribumi. Hukum adat yang dimaksudkan sebenarnya adalah hukum Islam yang tercantum dalam kitab hukum. Hal ini bertentangan dengan pandangan panitia Mackenzie yang menegaskan bahwa hukum adat harus diteliti melalui praktik kehidupan sehari-hari masyarakat.¹⁵⁴ Raffles berhasil menyusun sistem peradilan yang terdiri dari beberapa tingkatan.¹⁵⁵

- 1) *Division's Court*: Mengadili perkara perdata kecil dengan batasan hingga 20 ropyen, di mana pelaksana terdiri dari pegawai pribumi seperti Wedana atau Demang. Banding dapat dilakukan ke Pengadilan Distrik.
- 2) *District's Court* atau *Bupati's Court*: Mengadili perkara perdata umum antara 20 hingga kurang dari 50 ropyen. Dipimpin oleh Bupati, dengan

¹⁵³ *Ibid*

¹⁵⁴ *Ibid*, Hm. 128

¹⁵⁵ Ratna Artha Windari, *Op.Cit*, Hlm. 18

pertimbangan dari Jaksa dan Penghulu. Jika tidak mencapai kesepakatan, perkara diajukan ke Pengadilan Residen.

- 3) *Resident's Court*: Mengadili perkara pidana yang tidak mengancam hukuman mati dan perkara perdata besar di atas 50 ropyen. Terdiri dari Residen, para Bupati, jaksa utama, dan penghulu utama.
- 4) *Court of Circuit*: Pengadilan keliling untuk menangani perkara pidana yang mengancam hukuman mati, terdiri dari seorang ketua dan anggota, dengan sistem juri yang melibatkan lima hingga sembilan orang Bumiputra.

Masa pemerintahan Raffles berakhir pada tahun 1814, dan secara umum tidak ada perubahan signifikan dalam substansi hukum yang berlaku. Hakim diperintahkan untuk tetap memberlakukan ketentuan hukum Bumiputra, meskipun hukum tersebut tetap dianggap lebih rendah dibandingkan hukum Eropa. Pada tahun 1816, Inggris menyerahkan kembali Nusantara kepada Belanda berdasarkan hasil Konvensi London 1814.

d. Masa Besluiten Regerings (1814-1855)

Pada tahun 1811-1814, Negeri Belanda mengalami aneksasi oleh Prancis di bawah kekaisaran Napoleon. Sejak saat itu, prinsip *Rechtstaat* mulai diterapkan. Setelah aneksasi Prancis pada tahun 1814, Belanda mulai merumuskan konstitusi yang dikenal sebagai *Nederlands Gronwet 1814*. Pada masa *Besluiten Regerings* (BR), raja memiliki kekuasaan mutlak dan tertinggi atas daerah jajahan, termasuk kekuasaan absolut terhadap harta milik negara bagian lain (*Pasal 36 Nederlands Gronwet, 1814*). Kekuasaan mutlak

raja tersebut juga diterapkan dalam pembuatan dan pengeluaran peraturan yang berlaku umum, yang dikenal dengan sebutan *Algemene Verordening* atau peraturan pusat.¹⁵⁶

Keputusan raja yang bersifat pusat dinamakan *koninklijk besluit*, yang disampaikan melalui selebaran oleh gubernur jenderal. Terdapat dua jenis keputusan raja sesuai dengan kebutuhannya:

- 1) Ketetapan raja, yaitu *besluit* sebagai tindakan eksekutif, seperti pengangkatan gubernur jenderal.
- 2) Ketetapan raja sebagai tindakan legislatif, misalnya dalam bentuk *Algemene Verordening* atau *Algemene maatregel van bestuur* di Negeri Belanda.¹⁵⁷

Raja mengangkat para komisaris jenderal yang ditugaskan untuk melaksanakan pemerintahan di *Nederlands Indie* (Hindia Belanda), di antaranya Elout Buyskes dan Van der Capellen. Para komisaris jenderal tersebut tidak menciptakan peraturan baru untuk mengatur pemerintahannya, melainkan tetap memberlakukan undang-undang dan peraturan yang berlaku pada masa Inggris menguasai Indonesia, termasuk Landreite dan struktur pengadilan yang diperkenalkan oleh Raffles. Lembaga peradilan untuk orang-orang pribumi tetap sama seperti yang digunakan pada masa pemerintahan Inggris, begitu pula dalam pelaksanaannya. Dalam upaya mengatasi kekosongan kas Negara Belanda, Gubernur Jenderal Du Bus de Gisignes menerapkan Politik Agraria pada tahun 1826 dengan cara mempekerjakan orang-orang

¹⁵⁶ *Ibid*, Hlm. 19

¹⁵⁷ *Ibid*

pribumi yang sedang menjalani hukuman, yang dikenal sebagai kerja paksa (*dwangsarbeid*) berdasarkan S.1826: 16¹⁵⁸.

Pada tahun 1830, pemerintah Belanda berhasil mengkodifikasikan hukum perdata, dan pengundangan hukum yang telah dikodifikasi tersebut baru dapat terlaksana pada tanggal 1 Oktober 1838. Selanjutnya, muncul pemikiran mengenai pengkodifikasian hukum perdata bagi orang-orang Belanda yang berada di Hindia Belanda. Pemikiran ini diwujudkan dengan pengangkatan komisi undang-undang bagi Hindia Belanda pada tanggal 15 Agustus 1839 oleh menteri jajahan di Belanda, yang terdiri dari Mr. Scholten van Out Haarlem (ketua), Mr. J. Schneither, dan Mr. J. F. H. van Nes sebagai anggota. Beberapa peraturan yang berhasil ditangani oleh komisi tersebut dan disempurnakan oleh Mr. H. L. Whicer adalah sebagai berikut:

- 1) Reglement op de Rechterlijke Organisatie (RO) atau Peraturan Organisasi Peradilan;
- 2) Algemene Bepelingen van Wetgeving (AB) atau Ketentuan-ketentuan Umum tentang Perundang-undangan;
- 3) Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- 4) Wetboek van Koophandel (WvK) atau KUHD;
- 5) Reglement of de Burgerlijke Rechtsvordering (RV) atau Peraturan tentang Acara Perdata¹⁵⁹.

¹⁵⁸ *Ibid*

¹⁵⁹ *Ibid*

e. Masa Regerings Reglement (1855-1926)¹⁶⁰

Pada tahun 1848, terjadi perubahan pada Grondwet (UUD) di Kerajaan Belanda. Perubahan Grondwet ini mengakibatkan pengurangan kekuasaan raja, seiring dengan keterlibatan Staten Generaal (Parlemen) dalam pemerintahan serta legislasi wilayah jajahan Belanda di Indonesia. Regulasi yang mengatur wilayah jajahan tidak hanya ditetapkan oleh raja melalui Koninklijk Besluit, melainkan juga ditetapkan secara bersama oleh raja dan parlemen. Dengan demikian, sistem pemerintahannya bertransformasi dari monarki konstitusional menjadi monarki konstitusional parlementer. Regulasi tersebut dikenal sebagai Regeringsreglement (RR). Penduduk terbagi menjadi tiga golongan, yaitu golongan Eropa, Timur Asing, dan Indonesia (pribumi). Pada masa berlakunya RR, telah berhasil diundangkan sejumlah kitab hukum, sebagai berikut:

- 1) Kitab hukum pidana untuk golongan Eropa melalui S.1866: 55;
- 2) Algemene Politie Strafglement sebagai tambahan kitab hukum pidana untuk golongan Eropa;
- 3) Kitab hukum pidana bagi orang bukan Eropa melalui S.1872:85;
- 4) Politie Strafelement bagi orang bukan Eropa;
- 5) Wetboek van Strafrecht yang berlaku bagi semua golongan penduduk melalui S.1915: 732, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1918.

¹⁶⁰ *Ibid*, Hlm. 21

f. Masa Indische Staatsregeling (1926-1942)¹⁶¹

Indische Staatsregeling (IS) adalah RR yang telah diperbaharui dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 1926 melalui S.1925: 415. Pembaruan RR atau perubahan RR menjadi IS ini disebabkan oleh perubahan pemerintahan Hindia Belanda yang berawal dari perubahan Grond Wet Negeri Belanda pada tahun 1922. Pada masa berlakunya IS, bangsa Indonesia sudah turut membentuk undang-undang dan turut menentukan nasib bangsanya karena mereka turut dalam volksraad.

Pada Pasal 131 IS dapat diketahui bahwa pemerintah Hindia Belanda membuka kemungkinan adanya usaha untuk unifikasi hukum bagi ketiga golongan penduduk Hindia Belanda pada waktu itu, yang ditetapkan dalam Pasal 163 IS.

Tujuan pembagian golongan penduduk sebenarnya adalah untuk menentukan sistem hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan. Sistem hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan adalah sebagai berikut:

- 1) Hukum yang berlaku bagi golongan Eropa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 131 IS adalah hukum perdata, hukum pidana material, dan hukum acara.
 - a) Hukum perdata yang berlaku bagi golongan Eropa adalah Burgerlijk Wetboek dan Wetboek van Koophandel dengan asas konkordansi;
 - b) Hukum pidana material yang berlaku bagi golongan Eropa ialah Wetboek van Strafrecht;

¹⁶¹ *Ibid* Hlm. 22

- c) Hukum acara yang digunakan ialah Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering dan Reglement op de Strafvordering. Susunan peradilan yang digunakan bagi golongan Eropa di Jawa dan Madura adalah: Residentiegerecht; Raad van Justitie Hooggerechtshof.
- 2) Hukum yang berlaku bagi golongan pribumi adalah hukum adat dalam bentuk tidak tertulis. Namun, jika pemerintah Hindia Belanda menghendaki lain, hukum dapat diganti dengan ordonansi yang dikeluarkan olehnya. Dengan demikian, berlakunya hukum adat tidak mutlak. Keadaan ini telah dibuktikan dengan dikeluarkannya berbagai ordonansi yang diberlakukan bagi semua golongan. Susunan peradilanannya adalah:
 - a) Districtsgerecht;
 - b) Regentschapsgerecht;
 - c) Landraad.
- 3) Hukum yang berlaku bagi golongan Timur Asing:
 - a) Hukum perdata dan hukum pidana adat mereka menurut ketentuan Pasal 11 AB;
 - b) Hukum perdata golongan Eropa hanya bagi golongan Timur Asing Cina untuk wilayah Hindia Belanda;
 - c) WvS yang berlaku sejak 1 Januari 1918 untuk hukum pidana material;
 - d) Lembaga pengadilan: Pengadilan Swapraja; Pengadilan Agama; Pengadilan Militer.

g. Zaman Penjajahan Jepang

Pada masa penjajahan Jepang, wilayah Hindia Belanda dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Indonesia Timur yang berada di bawah kekuasaan Angkatan Laut Jepang dengan pusat di Makassar.
- 2) Indonesia Barat yang dikuasai oleh Angkatan Darat Jepang dengan pusat di Jakarta.

Peraturan-peraturan yang mengatur pemerintahan di wilayah Hindia Belanda disusun berdasarkan Gun Seirei melalui Osamu Seirei. Dari ketentuan Pasal 3 Osamu Seirei No. 1/192, dapat diketahui bahwa hukum yang mengatur pemerintahan dan hal-hal lainnya tetap merujuk pada *Indische Staatsregeling* (IS).¹⁶²

Namun, pemerintahan Jepang melakukan perubahan pada beberapa lembaga peradilan, sehingga lembaga tersebut diberlakukan untuk semua golongan. Berdasarkan hal tersebut, lembaga peradilan terdiri dari:¹⁶³

- 1) *Hoogerrechtshof* sebagai pengadilan tertinggi yang dikenal sebagai *Saiko Hoin*;
- 2) *Raad van Justitie*, yang berubah menjadi *Koto Hoy Hoin*;
- 3) *Landraad*, yang berganti nama menjadi *Tiho Hoin*;
- 4) *Landgerecht*, yang dikenal sebagai *Keizai Hoin*;
- 5) *Regentschapsrecht*, yang berubah menjadi *Ken Hoin*;
- 6) *Districtsgerecht*, yang berganti nama menjadi *Gun Hoi*.

¹⁶² *Ibid*

¹⁶³ Zainal Asikin, *Op.Cit*, Hlm. 25

Selanjutnya, pemerintah militer Jepang mengeluarkan Gun Seirei nomor istimewa 1942, Osamu Seirei Nomor 25 Tahun 1944, dan Gun Seirei Nomor 14 Tahun 1942 untuk melengkapi peraturan yang telah ada sebelumnya. Gun Seirei nomor istimewa tahun 1942 dan Osamu Seirei Nomor 25 Tahun 1944 memuat aturan-aturan pidana umum dan khusus. Gun Seirei Nomor 14 Tahun 1942 mengatur tentang pengadilan di Hindia Belanda yang terdiri dari:

- 1) Tihoo Hooin, yang berasal dari Landraad (Pengadilan Negeri);
- 2) Keizai Hooin, yang berasal dari Landgerecht (Hakim Kepolisian);
- 3) Ken Hooin, yang berasal dari Regentschapgerecht (Pengadilan Kabupaten);
- 4) Gub Hooin, yang berasal dari Districtsgerecht (Pengadilan Kewedanaan);
- 5) Kaikyoo Kootoo Hooin, yang berasal dari Hof Voor Islamietische Zaken (Mahkamah Islam Tinggi);
- 6) Sooyoo Hooin, yang berasal dari Priesterraad (Rapat Agama);
- 7) Gunsei Kensatu Kyoko, yang terdiri dari Tihoo Kensatu Kyoko (Kejaksan Pengadilan Negeri), yang berasal dari Paket voor de Landraden.¹⁶⁴

Wewenang Raad van Justitie dialihkan kepada Tihoo Hooin, sementara Hooggerrechtshof tidak disebutkan dalam undang-undang tersebut. Dengan Gunseirei Nomor 34 Tahun 1942, Osamu Seirei Nomor 3 Tahun 1942 dinyatakan bahwa Gunsei Hooin ditambah dengan Saiko Hooin (Pengadilan

¹⁶⁴ Ratna Artha Windari, *Op.Cit*, Hlm. 24

Agung) dan Kootoo Hooin (Pengadilan Tinggi). Semua aturan hukum dan proses pengadilan selama masa penjajahan Jepang tetap berlaku hingga Indonesia merdeka.¹⁶⁵

Tidak banyak perubahan atau penambahan yang kontributif dalam perkembangan sistem hukum Indonesia pada masa Jepang, kecuali dalam beberapa hal, sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan lain di bidang hukum perdata yang semula berlaku untuk Belanda dinyatakan tetap berlaku juga untuk Tionghoa;
- 2) Hukum adat tetap berlaku untuk orang pribumi;
- 3) Beberapa peraturan militer di bidang hukum pidana, ditambahkan pada peraturan perundang-undangan hukum pidana yang telah berlaku, dinyatakan berlaku untuk semua penduduk.¹⁶⁶

3. Zaman Kemerdekaan

Saat ini, Indonesia menggunakan kombinasi dari tiga sistem hukum utama dalam penerapan hukum yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat. Masing-masing sistem hukum tersebut memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sistem hukum adat adalah hukum yang berasal dari adat istiadat dan tradisi masyarakat setempat. Hukum adat sangat bervariasi di seluruh Indonesia, tergantung pada kebudayaan dan kebiasaan masyarakat di daerah tersebut. Hukum adat ini diakui dan dihormati, khususnya dalam penyelesaian konflik yang bersifat lokal dan di kalangan masyarakat adat. Sistem hukum Islam (syariah) di Indonesia berlaku terutama dalam aspek-

¹⁶⁵ *Ibid*

¹⁶⁶ Mardani, *Op.Cit*, Hlm. 136.

aspek tertentu dari hukum keluarga, seperti pernikahan, perceraian, warisan, dan wakaf bagi umat Islam. Hukum ini dijalankan melalui Pengadilan Agama yang khusus menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum Islam. Sistem hukum nasional (Sistem Hukum Eropa Kontinental) merupakan sistem hukum yang terutama mengacu pada hukum tertulis, yang berasal dari kolonialisme Belanda. Undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah semuanya merupakan bagian dari sistem hukum nasional ini. Indonesia memiliki berbagai macam undang-undang dan peraturan yang diadopsi dari sistem hukum Eropa Kontinental, yang kemudian diintegrasikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal.

Sistem hukum Indonesia di masa pasca kemerdekaan ini terbagi lagi ke dalam tiga periode, yakni orde lama, orde baru, dan reformasi.

a. Masa Orde Lama

Masa Orde Lama tepatnya di awal kemerdekaan, pemerintahan didasarkan pada UUD 1945 semata. Jika dijabarkan, sistem pemerintahan negara sebagaimana diterangkan dalam Penjelasan UUD 1945 adalah sebagai berikut :

- 1) Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum.
- 2) Sistem konstitusional.
- 3) Kekuasaan negara tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- 4) Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara tertinggi di bawah majelis.
- 5) Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
- 6) Menteri negara ialah pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR.

7) Kekuasaan kepala negara tidak terbatas.¹⁶⁷

Setelah kemerdekaan, Indonesia bertekad untuk membangun hukum nasional yang berdasarkan kepribadian bangsa melalui pembangunan hukum. Secara umum hukum Indonesia diarahkan ke bentuk hukum tertulis. Pada awal kemerdekaan dalam kondisi yang belum stabil, masih belum dapat membuat peraturan untuk mengatur segala aspek kehidupan bernegara. Untuk mencegah kekosongan hukum, hukum lama masih berlaku dengan dasar Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, Pasal 192 Konstitusi RIS (pada saat berlakunya Konstitusi RIS) dan Pasal 142 UUDS 1950 (ketika berlaku UUDS 1950). Sepanjang tahun 1945-1959 Indonesia menjalankan demokrasi liberal, sehingga hukum yang ada cenderung bercorak responsif dengan ciri partisipatif, aspiratif dan limitatif. Demokrasi liberal (atau demokrasi konstitusional) adalah sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas (dari proses perwakilan atau langsung) diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi.

Pada masa Orde Lama Pemerintah (Presiden) melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap UUD 1945. Demokrasi yang berlaku adalah Demokrasi Terpimpin yang menyebabkan

¹⁶⁷<https://www.hukumonline.com/berita/a/sejarah-tata-hukum-indonesia-lt632ed4a0550a4/?page=4>

kepemimpinan yang otoriter. Akibatnya hukum yang terbentuk merupakan hukum yang konservatif (ortodoks) yang merupakan kebalikan dari hukum responsif, karena memang pendapat Pemimpinlah yang termuat dalam produk hukum.

Penyimpangan-penyimpangan tersebut adalah:

- 1) Kekuasaan Presiden dijalankan secara sewenang-wenang; hal ini terjadi karena kekuasaan MPR, DPR, dan DPA yang pada waktu itu belum dibentuk dilaksanakan oleh Presiden.
- 2) MPRS menetapkan Presiden menjadi Presiden seumur hidup; hal ini tidak sesuai dengan ketentuan mengenai masa jabatan Presiden.
- 3) Pimpinan MPRS dan DPR diberi status sebagai menteri; dengan demikian, MPR dan DPR berada di bawah Presiden.
- 4) Pimpinan MA diberi status menteri; ini merupakan penyelewengan terhadap prinsip bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka.
- 5) Presiden membuat penetapan yang isinya semestinya diatur dengan undang-undang (yang harus dibuat bersama DPR); dengan demikian Presiden melampaui kewenangannya.
- 6) Pembentukan lembaga negara yang tidak diatur dalam konstitusi, yaitu Front Nasional.
- 7) Presiden membubarkan DPR; padahal menurut konstitusi, Presiden tidak bisa membubarkan DPR

b. Masa Orde Baru

Pada tahun 1966 merupakan titik akhir Orde lama dan dimulainya Orde Baru yang membawa semangat untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara

murni dan konsekuen. Namun Soeharto sebagai penguasa Orde Baru juga cenderung otoriter. Hukum yang lahir kebanyakan hukum yang kurang/tidak responsif. Apalagi pada masa ini hukum “hanya” sebagai pendukung pembangunan ekonomi karena pembangunan dari PELITA I-PELITA VI dititik beratkan pada sektor ekonomi. Tetapi harus diakui peraturan perundangan yang dikeluarkan pada masa Orde Baru banyak dan beragam.

Penyimpangan-penyimpangan pemerintah pada masa orde baru adalah:

- 1) Terjadi pemusatan kekuasaan di tangan Presiden, sehingga pemerintahan dijalankan secara otoriter.
- 2) Berbagai lembaga kenegaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, hanya melayani keinginan pemerintah (Presiden).
- 3) Pemilu dilaksanakan secara tidak demokratis; pemilu hanya menjadi sarana untuk mengukuhkan kekuasaan Presiden, sehingga presiden terus-menerus dipilih kembali.
- 4) Terjadi monopoli penafsiran Pancasila; Pancasila ditafsirkan sesuai keinginan pemerintah untuk membenarkan tindakan-tindakannya.
- 5) Pembatasan hak-hak politik rakyat, seperti hak berserikat, berkumpul dan berpendapat.
- 6) Pemerintah campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman, sehingga kekuasaan kehakiman tidak merdeka.
- 7) Pembentukan lembaga-lembaga yang tidak terdapat dalam konstitusi, yaitu Kopkamtib yang kemudian menjadi Bakorstanas.

8) Terjadi Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) yang luar biasa parahnya sehingga merusak segala aspek kehidupan, dan berakibat pada terjadinya krisis multidimensi.

c. Masa Orde Reformasi

Setelah Presiden Soeharto mundur dari jabatannya pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi yang bermaksud membangun kembali tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Masa ini sejatinya dipandang sebagai tindakan koreksional terhadap pelanggaran orde baru yang ternyata menyimpang dari Konstitusi UUD 1945. Di era ini, susunan tata hukum Indonesia semakin banyak dan beragam. Hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan rakyat atas hukum yang semakin meningkat, adanya kompleksitas persoalan, dan target kerja DPR untuk menjalankan fungsi legislasi.

Selain perubahan tata hukum Indonesia, politik hukum di masa reformasi ini juga ikut berubah. Perubahannya mengarah kepada sistem hukum yang lebih terbuka dan demokratis. Pembenahan sistem hukum termasuk agenda penting reformasi. Langkah awal yang dilakukan yaitu melakukan amandemen atau perubahan terhadap UUD 1945, karena UUD merupakan hukum dasar yang menjadi acuan dalam kehidupan bernegara di segala bidang. Tujuan amandemen UUD 1945 pada waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti kedaulatan rakyat, tatanan negara, pembagian kekuasaan, hak asasi manusia, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, dan lain-lain yang sesuai dengan perkembangan hukum dan aspirasi bangsa.¹⁶⁸

¹⁶⁸ Mardani, *Op.Cit*, Hlm. 159

Setelah itu diadakan pembenahan dalam pembuatan peraturan perundangan, baik yang mengatur bidang baru maupun perubahan/penggantian peraturan lama untuk disesuaikan dengan tujuan reformasi. Sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan menurut ketetapan MPR No. III/2000, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan MPR;
- 3) Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU);
- 5) Peraturan Pemerintah;
- 6) Peraturan Presiden; dan
- 7) Peraturan Daerah.

Ketetapan MPR No. III Tahun 2000 ini kemudian ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang selanjutnya telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.



BAB 6

Pluralisme Hukum di Indonesia

Pluralisme Indonesia

Pluralisme hukum di Indonesia merupakan suatu fenomena yang unik dan rumit, yang disebabkan oleh adanya berbagai sistem hukum yang hidup berdampingan secara harmonis. Indonesia sebagai negara yang kaya akan keragaman suku, agama, dan budaya, memiliki norma serta aturan hukum yang bervariasi sesuai dengan latar belakang masyarakatnya. Secara fundamental, konsep pluralisme hukum mengacu pada keberadaan lebih dari satu sistem hukum yang diakui dan berfungsi dalam satu wilayah hukum, di mana sistem-sistem tersebut meliputi hukum adat, hukum Islam, hukum barat, dan hukum nasional.

Pluralisme hukum di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru. Sejak era kolonial Belanda, masyarakat Indonesia telah terbiasa dengan keberadaan hukum adat yang berlaku di tengah masyarakat, di samping hukum kolonial yang diberlakukan oleh pemerintah penjajah. Hukum Islam juga memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan

hukum keluarga dan perkawinan. Setelah Indonesia merdeka, pluralisme hukum tetap diakui dan berkembang, meskipun ada upaya untuk membangun suatu sistem hukum nasional yang menggabungkan berbagai tradisi hukum ini.

Dalam konteks ini, pluralisme hukum di Indonesia sering kali dilihat sebagai sebuah warisan kolonial, namun juga sebagai refleksi dari kekayaan budaya dan agama yang beragam di Indonesia. Pluralisme ini menciptakan dinamika dalam penerapan hukum, karena masyarakat dapat memilih sistem hukum yang sesuai dengan kebutuhan atau keyakinan mereka dalam menyelesaikan sengketa atau mengatur hubungan sosial.

Satjipto Rahardjo, seorang sosiolog hukum Indonesia, menyatakan bahwa pluralisme hukum di Indonesia mencerminkan kompleksitas hubungan antara hukum dan masyarakat. Menurutnya, hukum tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial, dan pluralisme hukum di Indonesia adalah contoh bagaimana hukum negara, adat, dan agama saling berinteraksi.¹⁶⁹

Begitu pula dengan pandangan Hazairin melihat bahwa pluralisme hukum di Indonesia sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari. Hazairin menegaskan bahwa hukum Islam dan hukum adat memainkan peran yang sama pentingnya dengan hukum negara, terutama dalam konteks sosial dan kehidupan sehari-hari masyarakat.¹⁷⁰

¹⁶⁹ Satjipto Rahardjo. *Hukum dalam Perspektif Sosiologi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009. Hlm. 45-50. Dalam halaman ini, Rahardjo membahas bagaimana hukum adat dan hukum Islam tetap hidup meskipun negara berusaha memberlakukan hukum nasional.

¹⁷⁰ Hazairin. *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Bina Aksara, 1985, Hlm. 130. Hazairin berpendapat bahwa pluralisme hukum di Indonesia adalah salah satu hasil dari semangat demokrasi Pancasila, yang mengakui keberagaman norma hukum. Selanjutnya dalam buku Hazairin. *Tinjauan Mengenai Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Tintamas, 1954. hlm. 45. Buku ini membahas pentingnya mengakui

Para ahli asing yang mempelajari pluralisme hukum di Indonesia umumnya berfokus pada interaksi antara berbagai sistem hukum ini dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Di antaranya:

John Griffiths adalah seorang ahli hukum asal Belanda yang terkenal dengan konsep "*legal pluralism*". Dalam tulisannya, dia membedakan antara "*strong legal pluralism*" dan "*weak legal pluralism*". Indonesia dianggap sebagai contoh dari *strong legal pluralism*, di mana beberapa sistem hukum hidup berdampingan secara independen dari otoritas negara. Menurut Griffiths, di Indonesia, hukum adat dan hukum agama memiliki kekuatan yang signifikan di tingkat lokal meskipun ada sistem hukum negara.¹⁷¹

Franz von Benda-Beckmann, seorang antropolog hukum Jerman, meneliti bagaimana hukum adat (adat law) dan hukum Islam bekerja di masyarakat Indonesia. Dia menekankan bahwa pluralisme hukum di Indonesia adalah hasil dari sejarah panjang interaksi kolonial dan post-kolonial. Menurutnya, hukum negara di Indonesia sering kali menyesuaikan diri dengan konteks lokal, tetapi tidak menghilangkan peran kuat hukum adat dan Islam.

Sally Engle Merry, seorang antropolog hukum asal Amerika Serikat, berfokus pada bagaimana pluralisme hukum berfungsi di masyarakat yang mengalami transformasi hukum. Dalam konteks Indonesia, Merry menyoroti bahwa pluralisme hukum sering menjadi alat untuk negosiasi kekuasaan, terutama dalam situasi di mana hukum negara berinteraksi dengan norma lokal. Hukum adat dan hukum

pluralisme hukum yang mencakup hukum adat dan hukum Islam sebagai bagian dari identitas hukum nasional.

¹⁷¹ John Griffiths, *The Social Working of Legal Rules*. 1986, Hlm. 25.

Islam menjadi arena penting dalam menegosiasikan kekuasaan di tingkat lokal.¹⁷²

Martin Chanock, ahli sejarah hukum asal Afrika Selatan, membandingkan pluralisme hukum di berbagai negara pasca-kolonial, termasuk Indonesia. Dia menunjukkan bahwa pluralisme hukum di Indonesia memperlihatkan bagaimana kekuatan kolonial menciptakan sistem hukum yang memprioritaskan hukum Barat (hukum sipil) di atas hukum lokal, namun hukum lokal tetap bertahan karena perlawanan budaya dan politik.¹⁷³

Simon Butt, seorang ahli hukum Australia yang banyak meneliti hukum Indonesia. Menurut Butt, pluralisme hukum di Indonesia sering kali menciptakan tantangan bagi pengembangan sistem hukum nasional yang konsisten. Meskipun ada upaya untuk menyatukan sistem hukum melalui konstitusi dan undang-undang, hukum adat dan Islam tetap memiliki pengaruh besar di masyarakat Indonesia, terutama dalam isu-isu seperti hukum keluarga dan agraria.¹⁷⁴

M.B. Hooker, seorang ahli hukum asing, menyebutkan bahwa pluralisme hukum di Indonesia adalah produk dari sejarah panjang interaksi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara. Hooker menjelaskan bagaimana pluralisme hukum ini tetap menjadi bagian integral dari sistem hukum Indonesia pasca kemerdekaan.¹⁷⁵

¹⁷² Sally Engle Merry, *Human Rights and Gender Violence: Translating International Law into Local Justice*. 2006, Hlm. 60

¹⁷³ Martin Chanock, *Law, Custom and the Social Order in Africa: A Study of Legal Pluralism*. 1998, Hlm 95

¹⁷⁴ Simon Butt, *The Indonesian Legal System: A Brief Overview*. 2012, Hlm 45.

¹⁷⁵ M.B. Hooker, *Adat Law in Modern Indonesia*. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1978, hlm. 60. Hooker menyoroti peran hukum adat dalam masyarakat Indonesia dan bagaimana hukum ini berfungsi di samping hukum negara dan hukum Islam.

Dengan demikian pluralisme hukum di Indonesia menggambarkan keragaman hukum yang hidup berdampingan dalam satu wilayah negara. Fenomena ini tidak hanya merupakan warisan sejarah, tetapi juga merupakan refleksi dari keberagaman sosial dan budaya di Indonesia. Meskipun pluralisme hukum sering menimbulkan tantangan dalam pengembangan sistem hukum nasional, hal ini juga merupakan sumber kekuatan bagi masyarakat Indonesia dalam menegosiasikan norma-norma hukum yang relevan bagi mereka.

Pluralisme Hukum di Indonesia

Pluralisme hukum di Indonesia merujuk pada adanya lebih dari satu sistem hukum yang berlaku secara bersamaan dalam masyarakat. Terdapat tiga sumber hukum utama yang saling berinteraksi: hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional (hukum positif). Masing-masing sistem hukum ini memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda, namun berkontribusi dalam mengatur kehidupan masyarakat. Berikut ini akan dikaji satu persatu tentang sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

1. Hukum Adat

Hukum Adat merupakan salah satu sistem hukum yang telah eksis di Indonesia jauh sebelum hadirnya hukum Islam dan hukum nasional. Hukum adat tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia, dipengaruhi oleh tradisi, kebiasaan, serta nilai-nilai lokal yang berbeda-beda di tiap daerah.

Hukum adat dapat diartikan sebagai kumpulan norma, aturan, dan kebiasaan yang mengatur tingkah laku masyarakat setempat dan diakui secara sosial sebagai hukum. Hukum adat ini bersifat tidak tertulis, tetapi tetap diakui dan dihormati oleh komunitasnya. Karena bersifat

lokal, hukum adat sering kali berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Hukum adat memiliki beberapa karakteristik khas, yaitu:

a. Lokal dan Spesifik

Hukum adat berbeda di setiap daerah dan berakar dari tradisi serta kebudayaan setempat. Misalnya, hukum adat di masyarakat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal berbeda dengan hukum adat di Bali yang patrilineal.

b. Dinamis dan Fleksibel

Hukum adat bersifat dinamis karena mampu berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat dan situasi sosial. Jika terdapat perubahan dalam pola hidup masyarakat, hukum adat biasanya akan menyesuaikan agar tetap relevan.

c. Tidak Tertulis

Sebagian besar hukum adat tidak terdokumentasi secara tertulis. Ia diwariskan dari generasi ke generasi melalui tradisi lisan. Meskipun tidak tertulis, hukum adat tetap memiliki kekuatan yang besar karena dijaga oleh para pemuka adat dan dihormati oleh masyarakat.

d. Berbasis pada Komunitas

Hukum adat berfungsi sebagai alat pengatur perilaku di dalam komunitas tertentu. Hubungan sosial dalam hukum adat lebih penting daripada hubungan individu dengan negara, sehingga penekanan pada harmoni sosial sangat kuat.

e. Mengutamakan Rekonsiliasi

Dalam hukum adat, penyelesaian sengketa sering kali dilakukan dengan pendekatan rekonsiliasi dan musyawarah, alih-alih penghukuman. Tujuannya adalah menjaga keharmonisan dalam masyarakat.

Pengakuan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional

Hukum adat diakui dalam sistem hukum Indonesia, namun dalam batas-batas tertentu. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, selama hak-hak tersebut masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Beberapa undang-undang juga mengatur mengenai pengakuan terhadap hukum adat, seperti: UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA): Mengakui hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayat (tanah adat). UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan: Mengakui hak-hak masyarakat adat atas kawasan hutan adat, dan masih banyak lagi peraturan perundang-undangan lainnya yang meresepsi hukum adat ke dalam hukum nasional.

Tantangan dalam Penerapan Hukum Adat

a. Konflik dengan Hukum Nasional

Hukum adat kadang-kadang bertentangan dengan hukum nasional. Misalnya, konflik terkait pengelolaan sumber daya alam sering muncul antara masyarakat adat yang ingin mempertahankan hak ulayat mereka dengan perusahaan atau pemerintah yang berlandaskan hukum nasional.

b. Perubahan Sosial dan Modernisasi

Hukum adat sering kali tergerus oleh modernisasi dan perkembangan zaman, terutama di wilayah perkotaan. Banyak komunitas adat yang mulai meninggalkan adat-istiadat mereka karena pengaruh globalisasi dan urbanisasi.

c. Ketidakpastian Hukum

Hukum adat dianggap tidak memberikan kepastian hukum, karena hukum adat tidak tertulis dan sangat bervariasi di berbagai daerah, hal ini kadang-kadang menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya, terutama ketika berhadapan dengan pihak luar atau hukum nasional.

Dengan demikian hukum adat di Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan sosial dan mengatur kehidupan masyarakat setempat. Namun, tantangan modernisasi dan konflik dengan hukum nasional menuntut adanya harmonisasi dan pengakuan yang lebih baik terhadap keberadaan hukum adat dalam kerangka hukum negara. Pluralisme hukum ini menunjukkan kekayaan budaya dan keragaman hukum di Indonesia, sekaligus tantangan dalam mengintegrasikannya ke dalam sistem hukum modern.

2. Hukum Islam

Sistem Hukum Islam di Indonesia adalah bagian dari pluralisme hukum yang berlaku di negara ini, bersama-sama dengan hukum adat dan hukum nasional. Hukum Islam, atau syariah, diakui dalam beberapa aspek kehidupan hukum masyarakat, terutama yang terkait dengan umat Muslim. Namun, penerapannya terbatas pada aspek-aspek tertentu dan disesuaikan dengan konstitusi serta undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Hukum Islam adalah sistem hukum yang berdasarkan ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma' (kesepakatan para ulama), dan Qiyas (analogi hukum). Hukum Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, muamalah (hubungan sosial), perkawinan, waris, hingga pidana. Namun,

penerapan hukum Islam di Indonesia lebih banyak terbatas pada bidang hukum keluarga dan perdata, bukan pada aspek pidana.

Landasan Konstitusional

Pengakuan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia memiliki landasan konstitusional. Berikut adalah beberapa instrumen hukum yang menjadi dasar penerapan hukum Islam di Indonesia:

- a. UUD 1945: Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Pasal 29 ayat (2) memberikan jaminan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Ini memberikan ruang bagi umat Islam untuk menjalankan hukum-hukum agamanya.
- b. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Undang-undang ini mengakui bahwa hukum Islam dapat diterapkan dalam perkawinan umat Muslim. Bagi umat Muslim, perkawinan harus dilangsungkan berdasarkan hukum Islam.
- c. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama: Undang-undang ini mengatur tentang keberadaan Pengadilan Agama, yang memiliki kewenangan untuk menangani kasus-kasus perdata umat Islam, seperti perkawinan, waris, zakat, wakaf, hibah, dan ekonomi syariah.
- d. Kompilasi Hukum Islam (KHI): Kompilasi ini adalah kodifikasi hukum Islam di Indonesia, yang mengatur berbagai aspek hukum keluarga, termasuk perkawinan, kewarisan, dan wakaf. Meskipun bukan undang-undang resmi, KHI sering digunakan sebagai pedoman di pengadilan agama.

Ruang Lingkup Penerapan Hukum Islam

Penerapan hukum Islam di Indonesia lebih terbatas pada hukum perdata, terutama yang berkaitan dengan:

a. Hukum Keluarga:

- 1) Perkawinan: Hukum Islam mengatur syarat dan ketentuan perkawinan bagi umat Muslim, termasuk poligami, perceraian, dan nafkah.
- 2) Perceraian: Pengadilan Agama menangani perkara perceraian umat Islam. Dalam hal ini, hukum Islam menjadi pedoman utama dalam proses perceraian, hak asuh anak, dan pembagian harta gono-gini.
- 3) Waris: Hukum waris Islam yang mengatur pembagian harta warisan di kalangan umat Islam juga diterapkan di Indonesia melalui Pengadilan Agama.

b. Wakaf dan Zakat:

- 1) Wakaf: Hukum Islam mengatur tentang pemberian harta benda untuk kepentingan umum atau keagamaan yang bersifat abadi. Di Indonesia, peraturan wakaf diatur lebih lanjut dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- 2) Zakat: Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada yang membutuhkan. Di Indonesia, zakat diatur oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

c. Ekonomi Syariah:

Penerapan hukum Islam juga terlihat dalam sektor keuangan dan ekonomi, dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan obligasi syariah (sukuk).

Pengaturan tentang perbankan syariah, misalnya, diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Salah satu ciri khas dari sistem hukum Islam di Indonesia adalah adanya Peradilan Agama, yang menangani kasus-kasus hukum perdata yang berkaitan dengan umat Islam. Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa dalam hal:

- a. Perkawinan (termasuk perceraian, poligami, dan hak asuh anak
- b. Warisan dan hibah
- c. Wakaf dan zakat
- d. Ekonomi syariah

Pengadilan Agama hanya menangani perkara umat Muslim, sedangkan perkara yang melibatkan umat agama lain diselesaikan melalui pengadilan umum berdasarkan hukum perdata nasional.

Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional

Hukum Islam tidak berdiri sebagai sistem hukum yang sepenuhnya mandiri di Indonesia. Penerapannya diakui secara parsial dalam kerangka sistem hukum nasional, terutama dalam hal perdata bagi umat Muslim. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam telah mengalami formalisasi, namun dalam batasan-batasan tertentu sesuai dengan konstitusi dan undang-undang yang berlaku.

Tantangan dan Perkembangan Hukum Islam di Indonesia

- a. Pembatasan Hukum Pidana Islam

Di Indonesia, hukum pidana Islam (*hudud*, *qisas*, dan *ta'zir*) tidak diterapkan di tingkat nasional. Penerapan hukum pidana Islam secara ketat hanya berlaku di Aceh, yang diberikan status otonomi khusus melalui UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Aceh diberi kewenangan untuk menerapkan hukum pidana syariah dalam beberapa aspek, termasuk penerapan hukuman cambuk bagi pelanggaran moralitas seperti zina, perjudian, dan minuman keras.

b. Konflik dengan Hukum Nasional

Terkadang terjadi perbedaan interpretasi atau penerapan hukum Islam dengan hukum nasional, misalnya dalam hal hak asasi manusia, khususnya terkait isu-isu gender. Beberapa aspek hukum Islam dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender, seperti ketentuan poligami atau peran perempuan dalam hukum waris.

Globalisasi dan Modernisasi

Seiring dengan globalisasi dan modernisasi, ada kecenderungan masyarakat Muslim yang mulai memperjuangkan penerapan hukum Islam secara lebih luas, khususnya di bidang ekonomi syariah. Hal ini menuntut adanya inovasi hukum dan harmonisasi dengan hukum nasional serta hukum internasional.

Sistem hukum Islam di Indonesia telah mendapatkan tempat penting dalam sistem hukum nasional, terutama dalam bidang hukum keluarga dan ekonomi syariah. Meskipun penerapannya terbatas, hukum Islam tetap memainkan peran vital dalam kehidupan umat Muslim di Indonesia. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara pelaksanaan hukum Islam dan prinsip-prinsip konstitusional serta hukum nasional yang berlaku, sehingga tercipta harmoni dalam pluralisme hukum di Indonesia.

1. Hukum Barat

Sistem Hukum Barat yang berlaku di Indonesia merupakan warisan dari masa kolonial Belanda. Sistem ini didasarkan pada tradisi hukum Eropa Kontinental

(*civil law*), yang berorientasi pada hukum tertulis dan kodifikasi. Penerapan Hukum Barat di Hindia Belanda tidak hanya bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum bagi golongan Eropa, tetapi juga untuk mendukung kepentingan kolonial dalam mengatur wilayah dan masyarakat jajahan.

Sistem hukum Barat menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan sistem hukum Indonesia modern, meskipun telah mengalami adaptasi, revisi, dan interaksi dengan hukum adat serta hukum Islam.¹⁷⁶

Masa Awal Kolonialisme Belanda, hukum yang diterapkan di wilayah Nusantara sebagian besar berbasis pada hukum adat dan hukum Islam. Namun, seiring dengan berkembangnya kekuasaan Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) dan kemudian pemerintah Hindia Belanda, hukum Belanda mulai diperkenalkan. Hukum Belanda pada masa VOC bersifat parsial, tidak terorganisir, dan hanya diterapkan untuk urusan perdagangan serta administrasi kolonial. Setelah VOC dibubarkan pada tahun 1799 dan Hindia Belanda menjadi koloni resmi Belanda, upaya kodifikasi hukum Barat dimulai.¹⁷⁷

Penerapan Asas Konkordansi (*concordantiebeginzel*) merupakan prinsip yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku di Belanda dapat diberlakukan di Hindia Belanda dengan penyesuaian tertentu. Prinsip ini diatur dalam Regeringsreglement (RR) 1854, yang kemudian digantikan oleh Indische Staatsregeling (IS) 1925.

¹⁷⁶ Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2007, Hlm. 34

¹⁷⁷ Hikmahanto Juwana, *Sistem Hukum Indonesia, Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Barat*, UI Press, Jakarta, 2014, Hlm 23.

RR 1854 mengatur pembagian penduduk Hindia Belanda ke dalam tiga golongan hukum:

- a. Golongan Eropa: tunduk pada hukum Barat.
- b. Golongan Timur Asing: tunduk pada hukum adat atau hukum Barat dengan pilihan.
- c. Golongan Pribumi: tunduk pada hukum adat setempat.

Sistem hukum barat ini menunjukkan penerapan segregasi hukum berdasarkan status sosial dan rasial.¹⁷⁸ Kodifikasi Hukum Barat di Hindia Belanda dimulai pada abad ke-19 dan mencakup beberapa bidang:

- a. KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*): mengatur hukum keluarga, warisan, perjanjian, dan kepemilikan.
- b. KUH Dagang (*Wetboek van Koophandel*): mengatur hukum dagang, termasuk perniagaan dan perusahaan.
- c. KUH Pidana (*Wetboek van Strafrecht*): mengatur tindak pidana dan hukuman.

Kodifikasi ini didasarkan pada hukum Belanda yang telah dipengaruhi oleh tradisi *Code Civil* Prancis.

Karakteristik Sistem Hukum Barat yang Diterapkan di Indonesia

- a. Berbasis Kodifikasi

Sistem hukum Barat yang diterapkan di Indonesia berfokus pada kodifikasi hukum, di mana aturan-aturan hukum disusun dalam bentuk tertulis dan sistematis. Kodifikasi ini memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi masyarakat, terutama golongan Eropa.

¹⁷⁸ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, Hlm. 45

b. Hierarki Hukum

Tradisi hukum Barat menekankan pentingnya hierarki hukum, di mana undang-undang memiliki kedudukan tertinggi dibandingkan norma hukum lainnya. Prinsip ini tercermin dalam sistem hukum Indonesia saat ini, yang mengadopsi hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011.

c. Keadilan Formal

Sistem hukum Barat berorientasi pada keadilan formal, yaitu penegakan hukum berdasarkan teks undang-undang. Dalam konteks kolonial, hal ini memberikan keuntungan bagi pemerintah Belanda dalam mengontrol masyarakat jajahan melalui hukum tertulis.

Pengaruh Hukum Barat pada Sistem Hukum Indonesia
Setelah kemerdekaan Indonesia, sistem hukum Barat tetap menjadi bagian penting dari sistem hukum nasional. Beberapa pengaruh utamanya meliputi:

a. KUH Perdata dan KUH Dagang

KUH Perdata dan KUH Dagang yang diberlakukan sejak masa kolonial tetap digunakan hingga saat ini dengan berbagai revisi. Misalnya, Pasal 1338 KUH Perdata tentang kebebasan berkontrak menjadi landasan utama dalam hukum perdata Indonesia.

b. Hukum Pidana

KUH Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) juga tetap berlaku dengan revisi, seperti melalui UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

c. Konsep-konsep Hukum Modern

Banyak konsep hukum modern di Indonesia berasal dari tradisi hukum Barat, seperti prinsip legalitas, asas kebebasan berkontrak, dan pengaturan korporasi.

d. Sistem Peradilan

Struktur peradilan Indonesia, termasuk pembagian yurisdiksi berdasarkan jenis perkara (perdata, pidana, tata usaha negara), diadopsi dari sistem hukum Barat.¹⁷⁹

Tantangan dalam Mengintegrasikan Hukum Barat

Meskipun sistem hukum Barat memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan hukum di Indonesia, penerapannya sering kali menimbulkan tantangan:

a. Benturan dengan Hukum Adat

Sistem hukum Barat yang berbasis individualisme sering bertentangan dengan nilai kolektivisme dalam hukum adat Indonesia.

b. Interaksi dengan Hukum Islam

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, hukum Islam memiliki pengaruh signifikan, terutama dalam hukum keluarga dan warisan. Integrasi hukum Barat dengan hukum Islam memerlukan pendekatan yang hati-hati.

c. Unifikasi Hukum Nasional

Upaya unifikasi hukum nasional sering kali menghadapi kendala karena keberagaman tradisi hukum di Indonesia, termasuk hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Dengan demikian sangat jelas bahwa Sistem hukum Barat yang berlaku di Indonesia merupakan hasil dari proses panjang kolonialisme dan adaptasi pasca-kemerdekaan. Sistem ini memberikan dasar bagi pembangunan hukum nasional, tetapi juga menghadapi tantangan dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia. Untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif

¹⁷⁹ Utrecht, E, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, hlm. 24

dan relevan, perlu dilakukan harmonisasi antara hukum Barat, hukum adat, dan hukum Islam dalam kerangka negara hukum Indonesia.

2. Hukum Nasional

Sistem Hukum Nasional dalam Pluralisme Hukum di Indonesia merupakan fondasi yang mengatur kehidupan masyarakat secara menyeluruh dan formal berdasarkan konstitusi, undang-undang, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Di tengah pluralisme hukum, sistem hukum nasional berperan sebagai pengatur utama yang mengintegrasikan keberagaman hukum adat dan hukum Islam. Berikut adalah pembahasan lebih lanjut tentang sistem hukum nasional dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia:

Sistem hukum nasional adalah keseluruhan aturan hukum yang disusun dan diberlakukan oleh negara melalui lembaga-lembaga resmi berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Sistem hukum nasional bersifat universal dan mengikat seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang agama, budaya, atau etnis.

Indonesia menganut sistem hukum *civil law* (hukum tertulis) yang berasal dari tradisi hukum Eropa Kontinental, terutama warisan hukum Belanda yang diterapkan selama masa kolonial. Hukum ini menekankan pada kodifikasi dan undang-undang sebagai sumber hukum utama, sehingga keputusan pengadilan didasarkan pada interpretasi undang-undang tertulis.

Landasan Konstitusional Sistem Hukum Nasional

Sistem hukum nasional Indonesia diatur oleh UUD 1945, yang merupakan konstitusi negara dan landasan utama pembentukan hukum nasional. Beberapa prinsip penting yang mendasari sistem hukum nasional meliputi:

- a. Kedaulatan Hukum: Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti segala aspek kehidupan harus diatur oleh hukum dan pemerintah pun terikat oleh aturan hukum.
- b. Kesetaraan di Hadapan Hukum: Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menjamin bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.
- c. Penghormatan terhadap Pluralisme Hukum: Meskipun sistem hukum nasional menjadi landasan utama, UUD 1945 juga mengakui keberadaan hukum adat dan hukum Islam melalui pasal-pasal yang memberikan ruang bagi penerapan hukum tersebut selama tidak bertentangan dengan hukum nasional.

Struktur Sistem Hukum Nasional

Sistem hukum nasional terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlapis-lapis dan hierarkis. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menetapkan hierarki peraturan hukum sebagai berikut:¹⁸⁰

- a. UUD 1945
- b. Ketetapan MPR

¹⁸⁰ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Jakarta: Kanisius, 2007, Hlm 38 dan Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, 2010, hlm. 182 menguraikan hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan UUD 1945 dan kaitannya dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Buku ini juga menyinggung Ketetapan MPR dan UU sebagai bagian dari hierarki. Dan dalam buku Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2015, Hlm 55, Asshiddiqie menjelaskan struktur dan hierarki hukum dari UUD, TAP MPR, hingga peraturan daerah. Buku ini sering digunakan sebagai rujukan untuk kajian mengenai hukum tata negara.

- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Menteri
- g. Peraturan Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota)

Peraturan-peraturan ini membentuk kerangka hukum nasional yang berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia. Setiap undang-undang dan peraturan harus sesuai dengan UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi.

Pengaruh dan Interaksi dengan Hukum Adat dan Hukum Islam

Dalam pluralisme hukum, sistem hukum nasional berinteraksi dengan hukum adat dan hukum Islam. Hukum nasional mengakomodasi keberadaan hukum adat dan hukum Islam dalam beberapa hal, tetapi juga mengatur batasan-batasan agar tidak terjadi konflik atau tumpang tindih dalam penerapannya. Berikut adalah beberapa bentuk interaksi antara sistem hukum nasional dengan hukum adat dan hukum Islam:

- a. Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional
 - 1) Pengakuan Hukum Adat: Hukum adat diakui dan dihormati dalam sistem hukum nasional selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara dan kepentingan umum. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta tidak bertentangan dengan hukum nasional.
 - 2) Pengaturan Hukum Tanah: UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengakui hak-hak adat atas tanah, yang disebut

sebagai hak ulayat. Namun, hak ulayat ini diatur lebih lanjut oleh negara dan harus sejalan dengan kepentingan nasional.

- 3) Peradilan Adat: Di beberapa daerah, peradilan adat masih eksis dan diakui untuk menyelesaikan sengketa internal komunitas adat. Namun, peradilan adat ini dibatasi dalam cakupan tertentu dan tidak boleh bertentangan dengan hukum pidana dan perdata nasional.

b. Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional

- 1) Peradilan Agama: Sistem hukum nasional mengakui keberadaan peradilan agama yang memiliki yurisdiksi dalam kasus perdata umat Islam, seperti perkawinan, waris, dan wakaf. Namun, hukum Islam hanya berlaku bagi umat Muslim dan terbatas pada aspek perdata, bukan pidana.
- 2) Ekonomi Syariah: Hukum nasional juga mengakomodasi perkembangan hukum Islam di sektor ekonomi, terutama dalam hal perbankan syariah, sukuk (obligasi syariah), dan asuransi syariah. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah contoh pengakuan formal terhadap hukum ekonomi syariah di Indonesia.
- 3) Batasan Hukum Islam: Meskipun hukum Islam diakui dalam beberapa aspek, penerapannya tetap harus tunduk pada prinsip-prinsip konstitusi nasional, terutama terkait dengan hak asasi manusia dan kesetaraan gender.

Tantangan dalam Pluralisme Hukum

Pluralisme hukum di Indonesia menimbulkan beberapa tantangan dalam penerapan sistem hukum nasional. Beberapa tantangan tersebut meliputi:

1. Konflik Hukum

Ketika terjadi perselisihan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional, masalah yurisdiksi bisa menjadi rumit. Misalnya, sengketa tanah adat bisa melibatkan klaim berdasarkan hukum adat yang bertentangan dengan peraturan agraria nasional. Konflik juga bisa muncul dalam isu-isu keluarga, seperti perkawinan campuran antara Muslim dan non-Muslim.

2. Harmonisasi Hukum

Upaya untuk mengharmonisasikan hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional sering kali menjadi tantangan besar. Masing-masing sistem hukum memiliki landasan filosofis dan nilai-nilai yang berbeda, sehingga proses harmonisasi harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau marginalisasi terhadap salah satu kelompok.

3. Perubahan Sosial dan Modernisasi

Sistem hukum nasional harus terus beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. Modernisasi dan globalisasi menuntut adanya reformasi hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap dinamika masyarakat, tetapi hal ini kadang-kadang bertentangan dengan nilai-nilai tradisional yang dianut dalam hukum adat dan hukum Islam.

4. Perbedaan Penafsiran

Perbedaan penafsiran hukum, terutama antara hukum Islam dan hukum nasional, sering kali menjadi sumber kontroversi. Misalnya, dalam hal hak-hak perempuan, interpretasi hukum Islam tradisional tentang peran

perempuan dalam keluarga kadang-kadang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender yang diatur dalam hukum nasional.

Peran Sistem Hukum Nasional sebagai Integrator

Sistem hukum nasional berfungsi sebagai pengintegrasikan berbagai sistem hukum yang ada di Indonesia. Dalam kerangka pluralisme hukum, hukum nasional bertindak sebagai kerangka umum yang mengatur keberadaan hukum adat dan hukum Islam. Negara berusaha untuk mengakomodasi kedua sistem hukum tersebut tanpa mengabaikan prinsip-prinsip negara hukum modern.

Untuk menjaga keselarasan antara berbagai sistem hukum, pemerintah sering melakukan reformasi hukum yang bertujuan untuk menyatukan atau menyeimbangkan aturan-aturan yang ada dalam hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional. Misalnya, pengaturan ekonomi syariah yang diatur dalam undang-undang nasional menunjukkan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem ekonomi modern.

Sistem hukum nasional di Indonesia memainkan peran sentral dalam mengatur masyarakat yang multikultural dan pluralistik. Di tengah pluralisme hukum, sistem hukum nasional mengakui keberadaan hukum adat dan hukum Islam, tetapi juga mengatur batasan dan kerangka yang memungkinkan semua sistem hukum ini berfungsi secara harmonis. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menciptakan keseimbangan antara pengakuan terhadap keanekaragaman hukum dan penerapan prinsip-prinsip hukum nasional yang adil, inklusif, dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Hubungan Antarsistem Hukum di Indonesia

Keempat sistem hukum ini sering kali saling mempengaruhi dan berinteraksi. Misalnya, di beberapa daerah, hukum adat masih diutamakan dalam penyelesaian sengketa, meskipun pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa juga dapat mengajukan kasus mereka ke pengadilan nasional jika diperlukan. Selain itu, dalam beberapa kasus, hukum adat diadaptasi untuk selaras dengan hukum nasional atau prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Namun, pluralisme hukum di Indonesia juga menghadapi tantangan, terutama ketika terjadi konflik antara hukum adat dan hukum nasional. Misalnya, dalam masalah pertanahan, hukum adat sering kali bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang lebih mengedepankan kepemilikan individual.

Salah satu tantangan terbesar dalam pluralisme hukum di Indonesia adalah pengakuan dan legitimasi hukum adat. Meskipun diakui secara konstitusi, implementasi hukum adat sering kali terhambat oleh kurangnya dokumentasi dan kodifikasi. Selain itu, banyak masyarakat adat yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap proses hukum formal.

Namun, terdapat peluang untuk memperkuat peran hukum adat dalam sistem hukum nasional. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya keberagaman budaya dan hak-hak masyarakat adat, pemerintah dan lembaga hukum dapat melakukan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat ke dalam kerangka hukum nasional.

Pluralisme hukum di Indonesia mencerminkan keragaman budaya dan sistem hukum yang ada. Meskipun ada tantangan yang dihadapi, keberadaan hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional memberikan alternatif dalam penyelesaian sengketa dan pengaturan masyarakat.

Diperlukan upaya kolaboratif untuk menciptakan harmoni di antara ketiga sistem hukum ini.



BAB 7

Manfaat Studi Perbandingan Hukum di Perguruan Tinggi

Tujuan Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum adalah cabang ilmu hukum yang bertujuan membandingkan sistem hukum dari berbagai negara atau yurisdiksi. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, perbandingan hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang memperbandingkan sistem-sistem hukum yang berlaku di dalam satu atau beberapa masyarakat.¹⁸¹ Perkembangan globalisasi dan hubungan antar negara yang semakin erat menuntut adanya pemahaman tentang perbedaan dan persamaan sistem hukum yang ada. Dengan perbandingan hukum, kita dapat memahami bagaimana suatu masalah hukum dipecahkan di berbagai tempat, serta mengambil praktik terbaik untuk diterapkan dalam konteks domestik.

Perbandingan hukum juga telah menjadi instrumen penting bagi reformasi hukum dan studi akademis. Setiap

¹⁸¹ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Alumni, 1982, Hlm 11.

negara memiliki karakteristik dan sejarah hukum yang berbeda, yang berakar dari tradisi sosial, ekonomi, budaya, dan politik mereka. Hal ini menyebabkan lahirnya berbagai sistem hukum, seperti hukum sipil (*civil law*), hukum umum (*common law*), dan hukum agama. Adanya berbagai macam sistem hukum yang ada di seluruh dunia bisa menambah wawasan kita terhadap berbagai macam sistem hukum tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, bahwa ada banyak perbedaan sudut pandang dan pendapat mengenai perbandingan hukum. Ada yang melihat perbandingan hukum hanya sebagai metode penelitian saja, tapi ada juga yang melihatnya sebagai suatu bidang ilmu hukum. Hal ini dijelaskan pula oleh Sunaryati Hartono, yang mengemukakan bahwa pada umumnya terdapat dua paham tentang perbandingan hukum, ada yang menganggapnya sebagai suatu metode penelitian, seperti Gutteridge dan kebanyakan sarjana hukum Anglo-Amerika. Tapi ada juga yang menganggapnya sebagai suatu bidang ilmu hukum yang mandiri.¹⁸²

Adapun definisi perbandingan hukum sebagai metode oleh para ahli, antara lain yaitu menurut Sunaryati Hartono yang menyebutkan bahwa perbandingan hukum merupakan suatu metode penyelidikan dan bukan dari cabang ilmu hukum, sebagaimana yang sering diasumsikan oleh beberapa orang. Metode digunakan untuk membandingkan sebuah lembaga hukum (*legal Institution*) di berbagai negara, dengan memiliki kesamaan sistem hukum. Setelah melakukan perbandingan hukum, maka secara bersamaan dapat

¹⁸² Sunaryati Hartono, *Capita Selecta Perbandingan Hukum*, Bandung: Alumni, 1982, Hlm 1.

diketahui unsur-unsur persamaan dan perbedaan perbedaannya.¹⁸³

Beberapa pendapat ahli hukum yang menyebutkan bahwa perbandingan hukum merupakan ilmu pengetahuan yaitu Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa “Perbandingan hukum merupakan ilmu pengetahuan yang secara sistematis mempelajari hukum (pidana) dari dua atau lebih sistem hukum dengan menggunakan metode perbandingan.¹⁸⁴ Selain itu Romli Atmasasmita juga menyebutkan bahwa Perbandingan hukum merupakan ilmu pengetahuan yang secara sistematis mempelajari persamaan dan perbedaan antara sistem-sistem hukum asing yang diperbandingkan.¹⁸⁵ Perbandingan hukum juga dapat diadakan dalam satu negara saja, yang mempunyai sistem hukum yang pluralistik atau majemuk. Seperti misalnya Indonesia, dapat diadakan perbandingan hukum antara sistem hukum barat dengan sistem hukum adat.¹⁸⁶

Menurut Michael Bogdan, perbandingan sistem hukum baru dapat dikatakan sebagai studi perbandingan hukum apabila dilakukan secara sengaja untuk mengetahui secara pasti, komprehensif, dan integral terhadap persamaan dan perbedaan antara sistem hukum yang satu dengan yang lain.¹⁸⁷ Menurut pendapat penulis, perbandingan hukum sebagai ilmu lebih tepat dikarenakan lebih relevan dengan perkembangan masyarakat masa kini karena perbandingan hukum tidak

¹⁸³ *Ibid.*

¹⁸⁴ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990, Hlm 4.

¹⁸⁵ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1996, Hlm 6.

¹⁸⁶ Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka, Hlm. 178.

¹⁸⁷ Michael Bogdan, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: Nusa Media, 2010

hanya semata-mata sebagai alat untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dua sistem hukum yang berbeda satu sama lain, melainkan sudah merupakan studi tersendiri yang mempergunakan metode dan pendekatan khas yaitu metode perbandingan, sejarah dan sosiologis serta objek pembahasan tersendiri yaitu sistem/hukum/asing/tertentu.

Dari uraian di atas, baik definisi perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan maupun sebagai metode, dapat ditarik kesimpulan bahwa inti dari perbandingan hukum adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk membandingkan sistem-sistem hukum yang terdapat di berbagai negara. Disiplin hukum yang diartikan suatu sistem ajaran tentang hukum, memandang hukum sebagai norma dalam arti melihat hukum sebagai sesuatu yang dicita-citakan, dan memandang hukum sebagai kenyataan (perilaku atau sikap tindak) dalam arti melihat hukum sebagai suatu realitas.¹⁸⁸

Semakin maju dan canggihnya dunia dalam era globalisasi sekarang ini mau tidak mau membuat hukum harus tetap dapat berjalan beriringan dengan perkembangan jaman tersebut. Sarjana-sarjana hukum di Indonesia sekarang ini tidak hanya mengenal hukum Indonesia, namun juga hukum negara lain karena kompetitor mereka di masa depan bukan hanya orang Indonesia saja, melainkan dari seluruh dunia. Di sinilah letak pentingnya perbandingan hukum, agar para sarjana-sarjana hukum di Indonesia mengerti tidak hanya hukum domestik (hukum Indonesia) saja melainkan hukum luar negeri (*foreign law*) juga. Melakukan studi perbandingan hukum, tentunya akan pula mempelajari sistem hukum asing (bangsa lain) yang kemudian diperbandingkan dengan sistem hukum yang kita miliki atau sistem hukum bangsa lainnya.

¹⁸⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1985, Hlm 2.

Menurut Romli Atmasasmita, tujuan perbandingan hukum dapat dibedakan berdasarkan asal usul dan perkembangannya.¹⁸⁹ Apabila dilihat dari sudut teori hukum alam, tujuan perbandingan hukum adalah membandingkan sistem-sistem hukum untuk dapat melihat persamaan dan perbedaannya dalam rangka mengembangkan hukum alam itu sendiri. Namun jika dilihat dari sudut pragmatis, tujuan perbandingan hukum adalah tidak semata-mata mencari persamaan dan perbedaan, namun lebih kepada mengadakan pembaharuan hukum. Dan apabila dilihat dari segi fungsional, maka perbandingan hukum bertujuan untuk menemukan jawaban atas problem-problem hukum yang nyata dan sama.¹⁹⁰

Dari penjelasan ketiga sudut pandang tujuan pengajaran perbandingan hukum tersebut diatas, Romli Atmasasmita menjelaskan lebih lanjut tujuan perbandingan hukum, yaitu:¹⁹¹

1. Tujuan Praktis

Tujuan yang bersifat praktis sangat bermanfaat untuk para ahli hukum yang menangani perjanjian-perjanjian internasional.

2. Tujuan Sosiologis

Tujuan yang bersifat sosiologis adalah mengobservasi suatu ilmu hukum secara umum; ia menyelidiki hukum dalam arti ilmu pengetahuan. Perbandingan hukum oleh ahli sosiologi hukum pada saat ini digunakan sebagai metode untuk mempelajari dan mendalami sistem-sistem hukum di dunia dengan maksud membangun asas-asas umum yang sehubungan dengan peranan hukum dalam

¹⁸⁹ Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989, Hlm 28.

¹⁹⁰ *Ibid*, Hlm 28-29.

¹⁹¹ *Ibid*, Hlm 29-31.

masyarakat.

3. Tujuan Politis

Tujuan yang bersifat politis adalah mempelajari perbandingan hukum untuk mempertahankan “status quo”. Tujuan yang bersifat politis tidak ada sama sekali menyangkut tujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan mendasar pada negara yang sedang berkembang.

4. Tujuan Pedagogis

Tujuan yang bersifat pedagogis dari perbandingan hukum dimaksud adalah:

- a. untuk memperluas wawasan mahasiswa sehingga mereka dapat berpikir secara “interdisiplin”;
- b. untuk memperoleh input bagi pembaharuan dan pembentukan Hukum Nasional di masa yang akan datang.

Lebih lanjut dijelaskan dalam sebuah penelitian, bahwa tujuan praktis dari perbandingan hukum antara lain yaitu¹⁹²:

1. Untuk kepentingan pembentukan peraturan perundang-undangan.
 - b. membantu dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baru atau perubahannya.
 - c. persiapan dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang bersifat uniform.
 - d. penelitian pendahuluan pada receptie peraturan perundang-undangan asing.
2. Untuk kepentingan peradilan, di mana secara umum dapat mempengaruhi penerapan prinsip peradilan.

192 Ach. Dlofirul Anam, *Studi Komparasi antara Konsep Hak Jaminan Resi Gudang Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 dengan Konsep Rahn (Gadai) dalam Hukum Islam*. Repository Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015, Hlm 26.

3. Untuk kepentingan perjanjian internasional.
4. Untuk kepentingan menerjemahkan peraturan perundang-undangan.

Selain dari Romli Atmasasmita, ada beberapa ahli hukum yang mengemukakan mengenai manfaat dari perbandingan hukum ini, di antaranya adalah:

1. Sudarto, yang mengemukakan manfaat perbandingan hukum dibagi menjadi dua manfaat, yaitu sebagai berikut:¹⁹³
 - a. Manfaat yang bersifat umum:
 - 1) memberikan kepuasan bagi orang yang berhasrat ingin tahu yang bersifat ilmiah;
 - 2) memperdalam pengertian mengenai pranata masyarakat dan kebudayaan sendiri;
 - 3) membawa sikap kritis terhadap sistem hukum sendiri;
 - 4) mendapatkan gambaran tentang berbagai sistem hukum (perdata) yang berlaku di berbagai negara;
 - 5) memperluas atau menambah pengetahuan kita mengenai sistem hukum yang berlaku di negara lain;
 - 6) membantu membentuk sistem hukum nasional (misalnya Undang-Undang Perkawinan); untuk membantu pembentukan perjanjian internasional (misalnya: unifikasi tentang hukum wesel, cek, cuber, dan lain-lain);
 - 7) menghindari kesalahpahaman dengan negara-negara yang menjalin hubungan dengan negara kita.

¹⁹³ Beni Ahmad Saebani, dkk, *Perbandingan Sistem Hukum Pidana*, Bandung: Pustaka Setia, 2016, Hlm 30.

- b. Manfaat yang bersifat khusus dari aturan masing-masing hukum tersebut, seperti hukum pidana, perdata, tata negara, dan lain-lain.
2. Ade Maman Suherman, yang mengatakan bahwa manfaat perbandingan hukum dibagi menjadi dua yakni manfaat internal dan manfaat eksternal, adalah sebagai berikut:¹⁹⁴
 - a. Manfaat internal, yaitu dengan mempelajari perbandingan sistem hukum, kita dapat memahami potret budaya hukum suatu negara dan mengadopsi hal-hal yang positif dari sistem hukum asing untuk pembangunan hukum nasional.
 - b. Manfaat eksternal, yaitu dengan mempelajari sistem hukum, banyak individu, organisasi, maupun negara dapat mengambil sikap yang tepat dalam melakukan hubungan hukum dengan negara lain yang sistem hukumnya berbeda; kepentingan harmonisasi hukum dalam pembentukan hukum supranasional.
3. March, Merryman, Kozolchik, Yntema, Schlessinger, A.E. Orucu, mengemukakan tujuan studi analisis perbandingan hukum sebagai berikut:¹⁹⁵
 - a. Pembaharuan hukum dan pengembangan kebijakan-kebijakan atau *law reform and developing policy*;
 - b. Sebagai sarana penelitian untuk mencapai suatu teori hukum yang bersifat universal atau *a tool to research to reach pf universal theory of law*;
 - c. Sebagai bantuan untuk praktik dalam hubungan internasional atau *an aid to international practice of the law*;

¹⁹⁴ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, Hlm 19.

¹⁹⁵ Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, Hlm 31.

- d. Unifikasi dan harmonisasi (hukum) atau *international and harmonization common core research*;
 - e. Suatu alat bantu dalam peradilan atau *a gap filling device in law*.
4. Taher Tungadi, yang berpendapat bahwa manfaat perbandingan hukum adalah sebagai berikut:¹⁹⁶
- a. berguna untuk unifikasi dan kodifikasi hukum nasional, regional dan internasional;
 - b. berguna untuk harmonisasi hukum;
 - c. pembaharuan hukum, perbandingan hukum dapat memperdalam pengetahuan tentang hukum nasional dan dapat secara objektif melihat kebaikan dan kekurangan hukum nasional;
 - d. menentukan asas-asas umum hukum, terutama bagi para hakim dari pengadilan-pengadilan internasional penting untuk menentukan "*the general principles of law*" yang merupakan sumber penting dari hukum publik internasional;
 - e. sebagai ilmu pembantu dari hukum perdata internasional;
 - f. diperlukan dalam program pendidikan bagi penasihat-penasihat hukum pada lembaga-lembaga perdagangan internasional dan kedutaan-kedutaan, misalnya untuk dapat melaksanakan traktat-traktat internasional.
5. Giuditta Cordero Moss, mengatakan bahwa ada 5 (lima) tujuan mempelajari perbandingan hukum yaitu memperbaiki hukum nasional, membuat dan membangun hukum nasional, sebagai alat dalam proses

¹⁹⁶ Taher Tungadi, *Mengapa Penting Mempelajari Perbandingan Hukum*, 50 Tahun Pendidikan hukum di Indonesia, Himpunan Karya Ilmiah Guru-guru Besar Hukum di Indonesia, Hlm 30.

pembelajaran, alat harmonisasi hukum, dan alat untuk mencapai tujuan hukum.¹⁹⁷

6. Peter De Cruz, juga menyatakan dalam bukunya bahwa fungsi dan tujuan hukum komparatif (perbandingan hukum) yaitu:¹⁹⁸

- a. Hukum komparatif sebagai disiplin akademis:

Banyak pengkaji dan pengajar yang menganggap bahwa studi komparatif sangat diperlukan sebagai mata kuliah dalam kurikulum hukum di universitas, agar bisa mengajarkan, dan meneliti berbagai sistem hukum.

- b. Hukum komparatif sebagai bantuan bagi legislasi dan perubahan hukum:

Hal ini bisa digambarkan dengan banyaknya negara-negara yang mengadopsi dan mengadaptasi sistem hukum negara lain. Misalnya negara bekas jajahan Prancis yang mengadaptasi Kode Napoleon untuk dijadikan acuan sistem hukum yang berlaku di negara mereka.

- c. Hukum komparatif sebagai perangkat konstruksi

Hukum komparatif mempunyai signifikansi praktis di pengadilan dan pada proses yudisial, dalam menjembatani jurang pemisah dalam legislasi atau dalam kasus hukum, serta membantu penyelesaian masalah-masalah yang tidak tercakup oleh provisi suatu peraturan hukum atau otoritas kasus hukum.

¹⁹⁷ Salim dan Erlies Septiana, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, Hlm 10.

¹⁹⁸ Peter De Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum*, Bandung: Nusa Media, 2020, Hlm 26.

- d. Hukum komparatif sebagai alat bantu untuk memahami peraturan-peraturan hukum;
Bagi para praktisi hukum pada saat ini menggunakan hukum komparatif sebagai acuan dan pedoman, terlebih lagi dalam menghadapi dan memasuki hubungan internasional. Misalnya dalam hal melakukan suatu kontrak internasional dengan suatu negara tertentu, maka hukum komparatif sangat berguna untuk dapat memahami sistem hukum di negara yang terlibat.
 - e. Hukum komparatif sebagai kontribusi bagi penyatuan sistematis dan harmonisasi hukum;
Adanya gagasan dan usaha berbagai negara dalam melakukan berbagai konvensi internasional yang berhubungan dengan penyatuan dalam bidang hukum privat yang dapat diberlakukan secara internasional.
7. Sunaryati Hartono, yang mengatakan bahwa membanding-bandingkan hukum dimaksudkan untuk keperluan atau kebutuhan ilmiah dan untuk keperluan atau kebutuhan praktis. Untuk kebutuhan ilmiah, dengan membanding-bandingkan berbagai sistem hukum, maka akan terpenuhi kebutuhan dalam mendapatkan persamaan dan perbedaan. Dengan demikian pengetahuan tentang hukum dan lembaga-lembaga dalam sistem hukum yang dibandingkan itu akan semakin luas.¹⁹⁹ Sedangkan untuk kebutuhan praktis, perbandingan hukum.²⁰⁰
- a. Membantu pembentukan hukum nasional dalam arti seluas-luasnya;

¹⁹⁹ Sunaryati Hartono, *Op.Cit.*, Hlm 3-4

²⁰⁰ *Ibid*, Hlm 7-19

- b. Membantu pembuatan perjanjian-perjanjian internasional dan perjanjian-perjanjian di bidang hukum perdata internasional;
 - c. Perbandingan hukum itu dapat pula menghindari persengketaan dan salah paham internasional.
8. Bernard Arief Sidharta mengatakan bahwa perbandingan hukum sebagai disiplin ilmiah ilmu yang dilakukan dengan maksud-maksud sebagai berikut:²⁰¹
- a. Untuk menunjukkan perbedaan dan persamaan yang ada di antara sistem hukum atau bidang-bidang hukum yang dipelajari;
 - b. Untuk menjelaskan mengapa terjadi persamaan atau perbedaan yang demikian itu dan faktor-faktor apa yang menyebabkan;
 - c. Untuk memberikan penilaian terhadap masing-masing sistem yang digunakan;
 - d. Untuk memikirkan kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa ditarik sebagai kelanjutan dari hasil-hasil studi perbandingan yang telah dilakukan;
 - e. Untuk merumuskan kecenderungan-kecenderungan yang umum pada perkembangan hukum, termasuk di dalamnya irama dan ketentuan yang dapat dilihat pada perkembangan hukum tersebut;
 - f. Untuk menemukan asas-asas hukum yang didapat sebagai hasil dari penyelidikan yang dilakukan dengan cara membandingkan hukum tersebut.

Dari banyaknya pendapat ahli hukum mengenai manfaat perbandingan hukum tersebut di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa perbandingan hukum adalah alat intelektual dan praktis yang esensial untuk memahami dan mengembangkan hukum dalam konteks global yang semakin kompleks. Dengan manfaatnya yang luas, studi ini tidak

²⁰¹ Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit.*, Hlm 179-8-179

hanya relevan bagi akademisi dan praktisi hukum, tetapi juga penting bagi pembentukan kebijakan yang adil dan inklusif di tingkat nasional dan internasional. Sehingga studi perbandingan hukum ini sudah selayaknya dijadikan untuk suatu ilmu studi atau mata kuliah yang wajib ditempuh pada Fakultas Hukum di Universitas-universitas yang ada di Indonesia.

Kontribusi Studi Perbandingan terhadap Perkembangan Perguruan Tinggi di Indonesia

Studi perbandingan hukum memainkan peran penting dalam pengembangan fakultas hukum di Indonesia, memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai aspek baik dalam aspek akademik, pembelajaran, penelitian, maupun praktik hukum. Bidang ini memberikan perspektif global yang diperlukan untuk memahami keragaman sistem hukum di dunia, yang secara langsung berkontribusi pada kualitas pendidikan hukum di Indonesia. Melalui pendekatan perbandingan, fakultas hukum dapat memperkenalkan mahasiswa kepada berbagai sistem hukum, seperti *civil law*, *common law*, hukum Islam, dan hukum adat, yang semuanya relevan dalam konteks pluralisme hukum Indonesia.

Sejarah pendidikan tinggi hukum di Indonesia dimulai sejak tahun 1908 di masa Hindia Belanda dengan model pendidikan hukum setingkat sekolah menengah atas (*rechtsschool*). Pada tahun 1924 model pendidikan hukum ini diubah menjadi pendidikan tinggi hukum (*rechtshogeschool*). Pada masa tersebut pola pendidikan hukum diutamakan pada pemberian pengetahuan tentang tata hukum yang berlaku di Hindia Belanda ditambah dengan mata kuliah non hukum sebagai penunjang serta hukum adat dan hukum Islam sebagai tambahan pengetahuan.

Pola kurikulum *rechtshogeschool* terus berlangsung walaupun Indonesia telah merdeka, namun diiringi dengan semakin banyaknya fakultas hukum yang ada didirikan di seluruh Indonesia. Pada tahun 1972 terbitlah Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0198/V/1972 tentang Kurikulum Minimum Pendidikan Tinggi Hukum. Pasca terbitnya Surat Keputusan tersebut, pendidikan tinggi hukum berjalan dengan berbagai kelebihan, kekurangan, dan tantangan sebagai konsekuensi dinamika keilmuan dan kondisi sosial politik sampai kemudian terbit beberapa Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1979 dan 1982 yang diikuti beberapa keputusan setingkat Dirjen dengan menitikberatkan pada penggolongan jenis mata kuliah, penerapan sistem Satuan Kredit Semester (SKS), adanya kurikulum inti dan kurikulum fakultas serta pengaturan teknis lainnya.²⁰²

Secara praktis, pendidikan tinggi ilmu hukum diarahkan pada pendidikan keprofesian, yang nantinya akan menghasilkan para Sarjana Hukum (dan juga Magister dan Doktor Ilmu Hukum) yang mampu menganalisis dan memecahkan permasalahan hukum ada. Oleh karena itu, aspek pengetahuan dan keterampilan hukum menjadi hal yang sangat penting dikuasai oleh para lulusan pendidikan tinggi Ilmu Hukum. Tanpa penguasaan pengetahuan dan keterampilan hukum yang baik mustahil untuk dapat menyusun dan memberikan solusi yang baik terhadap permasalahan hukum yang dihadapi.

Penetapan aspek pengetahuan dan keterampilan hukum yang harus dikuasai oleh lulusan pendidikan tinggi hukum pada dasarnya ditetapkan oleh masing-masing penyelenggara

²⁰² Titon Slamet Kurnia, Sri Harini Dwiyaatmi, dan Dyah Hapsari P, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum & Penelitian Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, Hlm. 52-65.

pendidikan tinggi hukum (program studi) berbasis pada kebutuhan dan karakteristik atau ciri khas tertentu yang terdapat pada masing-masing program studi. Penetapan aspek pengetahuan dan keterampilan hukum tersebut ditetapkan dalam Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dirumuskan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) masing-masing program studi.

Di Indonesia penetapan SKL/CPL berpedoman pada Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permendikbud 3/2020). SKL/CPL tersebut dijadikan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

Dari sekian banyak SKL/CPL berbagai jenjang program studi ilmu hukum di Indonesia, pada dasarnya terdapat satu hal yang mungkin belum secara tegas ditetapkan, yaitu keterampilan khusus penguasaan perbandingan hukum sebagai salah satu studi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah hukum di masyarakat. Walaupun demikian dengan struktur kurikulum pada masing-masing jenjang program studi, sulit menemukan mata kuliah dengan nama Perbandingan Hukum.

Sampai dengan saat ini diskusi pola pendidikan tinggi hukum dengan kurikulum sebagai kekuatan utama terus bergulir dengan segala dinamika dan kontroversinya untuk terus mencari pola pendidikan tinggi hukum yang ideal, sesuai

dengan hakikat hukum, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman serta menghasilkan insan-insan hukum yang profesional.

Studi perbandingan hukum di Indonesia mulai berkembang signifikan pada paruh kedua abad ke-20. Salah satu pionir dalam bidang ini adalah Prof. Sudarto dari Universitas Diponegoro, yang pada tahun 1985 mulai menerapkan pendekatan perbandingan hukum, khususnya dalam materi hukum pidana. Beliau menekankan pentingnya mempelajari hukum asing untuk memperdalam pemahaman tentang pranata masyarakat dan kebudayaan sendiri, serta mendorong sikap kritis terhadap hukum nasional.²⁰³

Selain itu, Universitas Indonesia (UI) juga memainkan peran penting dalam pengembangan studi perbandingan hukum. Fakultas Hukum UI telah lama memasukkan studi perbandingan hukum dalam kurikulumnya. Mata kuliah ini membahas berbagai sistem hukum, termasuk *civil law*, *common law*, dan sistem hukum lainnya, serta metode perbandingan hukum. Fakultas Hukum UI juga telah aktif dalam mengembangkan kajian ini, yang tercermin dari partisipasi dosen-dosennya dalam kongres internasional perbandingan hukum. Pada tahun 2018, tiga dosen hukum Indonesia, termasuk Prof. Topo Santoso dari UI, mewakili Indonesia dalam The 20th Congress of the International Academy of Comparative Law (IACL) di Fukuoka, Jepang.

Di Universitas Hasanuddin (UNHAS), Fakultas Hukumnya menawarkan mata kuliah seperti Perbandingan Hukum Perdata, yang membahas perbandingan hukum perdata antara negara satu dengan negara lainnya,²⁰⁴

²⁰³ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, Hlm. 3

²⁰⁴Website:

https://lawfaculty.unhas.ac.id/files/doc_prodi/RPS_HPE_PERBANDINGAN_HUKUM_PERDATA.pdf?, diakses tanggal 24 Desember 2024

sedangkan di Universitas Riau (UNRI) menawarkan mata kuliah Perbandingan Hukum Tata Negara, yang membandingkan sistem hukum tata negara di berbagai negara.²⁰⁵ Universitas Jember juga mewajibkan seluruh mahasiswa jenjang Sarjana di Fakultas Hukumnya untuk menempuh mata kuliah Perbandingan Hukum Tata Negara sebagai mata kuliah wajib umum.²⁰⁶

Adanya studi perbandingan hukum ini membuat kurikulum fakultas hukum menjadi lebih dinamis karena studi perbandingan hukum memungkinkan integrasi materi yang lebih beragam. Mahasiswa tidak hanya diajarkan tentang sistem hukum nasional, tetapi juga bagaimana hukum tersebut berinteraksi dengan sistem hukum asing dalam konteks internasional. Ini membuka wawasan mahasiswa tentang relativitas hukum dan bagaimana hukum berfungsi dalam berbagai masyarakat dengan nilai dan budaya yang berbeda. Melalui pendekatan ini, mahasiswa hukum diajak untuk memahami bahwa hukum tidaklah bersifat universal, melainkan dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan sejarah masing-masing negara.

Dari sisi penelitian, studi perbandingan hukum mendorong pengembangan metodologi yang lebih kompleks dan kritis. Fakultas hukum dapat menggunakan pendekatan ini untuk menganalisis kelemahan sistem hukum nasional, sekaligus mencari solusi dari pengalaman negara lain. Penelitian yang menggunakan metode pendekatan komparatif sangat diminati oleh mahasiswa-mahasiswa fakultas hukum pada saat ini. Contohnya, reformasi hukum pidana di

²⁰⁵Website:

<https://fh.unri.ac.id/datafile/fakultas/RPS/RPS%20Perbandingan%20Hukum%20Tata%20Negara.pdf?>, diakses tanggal 24 Desember 2024

²⁰⁶Website:

<https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/80092?>, diakses tanggal 24 Desember 2024

Indonesia sering kali mengacu pada sistem hukum Belanda atau Jerman sebagai bahan pembandingan, sehingga menghasilkan rekomendasi yang lebih matang untuk pembaruan kebijakan.

Studi perbandingan hukum juga memberikan manfaat praktis bagi mahasiswa dalam mempersiapkan mereka menghadapi globalisasi. Dengan pemahaman lintas sistem hukum, mahasiswa hukum Indonesia lebih siap untuk berpraktik dalam lingkup internasional, baik di firma hukum, arbitrase internasional, maupun organisasi internasional. Kompetensi ini menjadi nilai tambah yang penting bagi lulusan fakultas hukum di era persaingan global.

Selain itu, studi perbandingan hukum memperkaya wacana akademik di fakultas hukum. Pendekatan lintas budaya yang ditawarkan memungkinkan pengkajian hukum dari sudut pandang yang lebih luas, sehingga mahasiswa dan dosen dapat mengembangkan perspektif kritis terhadap hukum tradisional. Pendekatan ini juga membantu fakultas hukum untuk menjawab tantangan harmonisasi hukum dalam konteks regional, seperti di ASEAN, di mana integrasi hukum antarnegara menjadi kebutuhan mendesak.

Secara keseluruhan, studi perbandingan hukum tidak hanya meningkatkan kualitas kurikulum, tetapi juga membekali mahasiswa dengan kemampuan berpikir kritis, kompetensi lintas budaya, dan pemahaman mendalam tentang dinamika hukum global. Fakultas hukum di Indonesia, dengan mengadopsi pendekatan ini, dapat memperkuat posisinya sebagai institusi pendidikan yang relevan dan kompetitif di tingkat internasional.

Pengembangan *comparative law* semakin mendesak agar reformasi hukum Indonesia tidak salah arah dalam mengadopsi hukum asing. Sayangnya belum banyak pengembangan serius tentang bidang kajian ini di Indonesia.

Topo Santoso dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyatakan bahwa saat ini berbagai reformasi hukum di Indonesia semakin banyak mengadopsi konsep hukum asing. Termasuk negara-negara yang berbeda sistem hukum dengan Indonesia.

Oleh karena itu, kajian perbandingan hukum semakin bernilai penting untuk dipelajari lebih mendalam terutama di berbagai kampus-kampus hukum. Beliau menegaskan pentingnya pendalaman perbandingan hukum dalam berbagai pengembangan hukum Indonesia agar tidak terjadi transplantasi hukum begitu saja dari konsep atau substansi hukum negara lain. Padahal setiap konsep dan substansi hukum berkaitan dengan nilai-nilai khas dari masing-masing negara asalnya.²⁰⁷

Topo Susanto juga berpendapat bahwa kajian perbandingan hukum telah digunakan oleh berbagai negara maju di dunia untuk kepentingan hubungan diplomatik dan bisnis. Negara-negara maju itu mempelajari hukum berbagai negara mitra interaksi, sehingga ketika ada hubungan yang terjalin menjadi lebih mudah. Pemerintah dan para pengambil kebijakan juga bisa mempelajari kebijakan-kebijakan yang ada di negara lain melalui studi perbandingan hukum ini.

Sebagai wadah bagi para akademisi hukum untuk mendukung pengembangan studi perbandingan hukum di Indonesia, dibentuklah sebuah asosiasi yaitu Asosiasi Dosen Perbandingan Hukum Indonesia (ADPHI). Asosiasi Dosen Perbandingan Hukum Indonesia ini resmi dibentuk oleh sejumlah dekan dan dosen fakultas hukum se-Indonesia di Depok, Jawa Barat, pada tanggal 12 April 2015. Acara pembentukan asosiasi ini dihadiri oleh 36 utusan dekan

²⁰⁷ Website: <https://law.ui.ac.id/kembangkan-comparative-law-3-dosen-wakili-indonesia-di-kongres-dunia/>?, diakses tanggal 25 Desember 2024

maupun dosen dari berbagai fakultas hukum dari universitas negeri maupun swasta sepakat membentuk asosiasi ini. Hal ini dikarenakan studi perbandingan hukum ini merupakan aspek penting dalam dunia pendidikan ilmu hukum.

Prof Topo, yang saat itu menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia sekaligus ketua Asosiasi Perbandingan Hukum Periode 2015-2018, menjelaskan bahwa ADPHI memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan hukum, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang perbandingan hukum, serta memperkuat jejaring kerja sama antar dosen hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional.

ADPHI juga mempunyai tiga kelompok yang mengurus kegiatan organisasi.²⁰⁸ Pertama, komisi akademik yang akan membahas kurikulum perbandingan hukum yang akan diajarkan di fakultas-fakultas hukum se-Indonesia. Komisi ini yang akan merekomendasikan FH seluruh Indonesia mengajarkan mata kuliah perbandingan hukum sebagai mata kuliah wajib di jenjang sarjana.

Kedua, komisi yang akan menyelenggarakan kegiatan ilmiah berupa riset, penelitian maupun konferensi. Dengan adanya asosiasi ini, konferensi-konferensi bisa terlaksana dengan lebih sering dan cakupan yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dan ketiga, komisi yang bertugas melakukan publikasi dan informasi. Di antara programnya adalah membuat website atau menerbitkan jurnal ilmiah. Jurnal ini dikenal dengan nama Indonesian Comparative Law Review atau Jurnal Perbandingan Hukum Indonesia, yang diterbitkan dalam dua Bahasa (Indonesia dan Inggris) baik secara *offline* maupun *online*.

²⁰⁸Website: <https://www.hukumonline.com/berita/a/resmi--asosiasi-dosen-perbandingan-hukum-indonesia-dibentuk-1t552b9450b8721/?page=2>, diakses tanggal 25 Desember 2024

Perkembangan perbandingan hukum di Indonesia mulai meningkat dengan dibentuknya Asosiasi Dosen Perbandingan Hukum ini. Saat ini tercatat anggotanya lebih dari 60 orang dosen dari puluhan fakultas hukum negeri dan swasta se-Indonesia. Asosiasi ini juga telah menyelenggarakan serangkaian konferensi nasional dan internasional, *workshop* kurikulum perbandingan hukum, seminar nasional, dan telah aktif menerbitkan banyak jurnal-jurnal berkaitan dengan perbandingan hukum. Dengan kehadiran ADPHI, dosen dan akademisi hukum di Indonesia memiliki ruang yang lebih luas untuk berinovasi dan berkolaborasi dalam mengembangkan hukum yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perubahan global.

Manfaat Studi Perbandingan Hukum bagi Mahasiswa Fakultas Hukum

Mempelajari perbandingan hukum dalam kuliah hukum memiliki berbagai manfaat penting, di antaranya

1. **Pengayaan Kurikulum dan Pengembangan Ilmu Hukum**
Perbandingan hukum memberikan perspektif yang lebih luas dalam studi hukum. Mahasiswa hukum dapat mempelajari sistem hukum dari berbagai negara, yang memperkaya pemahaman mereka tentang hukum secara global. Ini membantu pengembangan ilmu hukum yang lebih komprehensif dengan memperhatikan praktik-praktik yang berbeda di seluruh dunia.

Seperti yang ditelah disebutkan sebelumnya bahwa studi perbandingan hukum pertama kali diterapkan di Indonesia pada tahun 1985 di Universitas Diponegoro yang dipelopori oleh Prof Sudarto, yaitu dengan pendekatan perbandingan hukum, khususnya dalam materi hukum pidana. Setelah itu, universitas-universitas lain mulai mengikuti jejak Universitas Diponegoro

tersebut walaupun pada saat itu perbandingan hukum hanya sebatas mata kuliah pilihan yang tidak diwajibkan. Misalnya saja di Universitas Indonesia, Universitas Hassanudin, dan lain-lain.

2. Mendorong Pemikiran Kritis

Perbandingan hukum adalah salah satu alat intelektual yang sangat efektif untuk mendorong pemikiran kritis dalam kajian hukum. Dengan membandingkan berbagai sistem hukum, pemikiran-pemikiran lazim yang muncul dalam perbandingan hukum menciptakan landasan bagi analisis yang mendalam, perspektif yang luas, dan pendekatan yang inovatif terhadap isu-isu hukum.

Dengan mempelajari perbedaan dan persamaan antara sistem hukum di berbagai negara, mahasiswa didorong untuk berpikir kritis dan analitis. Salah satu manfaat utama perbandingan hukum adalah memberikan cermin untuk merefleksikan sistem hukum nasional. Dengan memahami bagaimana negara lain mengatur isu serupa, mahasiswa dan peneliti dapat mengidentifikasi kelemahan, kelebihan, dan peluang perbaikan dalam hukum domestik.

Contoh konteksnya, Indonesia baru saja mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru pada tahun 2022, menggantikan KUHP warisan Belanda. Namun, beberapa pasal dalam KUHP baru masih menuai kritik, seperti terkait kebebasan berekspresi dan privasi. Pemikiran Kritisnya adalah: mengapa KUHP baru ini mengadopsi beberapa konsep hukum Belanda yang sudah tidak digunakan di negara asalnya? Apakah relevansi hukum kolonial masih berlaku dalam konteks hukum modern Indonesia?

Studi Perbandingan: Mahasiswa dapat membandingkan hukum pidana Indonesia dengan

hukum pidana di negara pasca kolonial lainnya, seperti India atau Afrika Selatan, untuk memahami bagaimana negara-negara tersebut mereformasi hukum warisan kolonial mereka.

3. Mempersiapkan Mahasiswa untuk Karier Internasional
Dalam era globalisasi, Karier internasional untuk mahasiswa Fakultas Hukum menawarkan peluang yang luas di berbagai sektor dan bidang, baik di institusi global, organisasi internasional, perusahaan multinasional, hingga firma hukum internasional. Pengetahuan tentang berbagai sistem hukum dunia memberi mereka keunggulan kompetitif dalam lingkungan yang semakin global dan saling terhubung.

Misalnya apabila meniti karier sebagai arbiter di bidang arbitrase atau mediator yang menyelesaikan sengketa lintas negara, seperti sengketa dagang internasional atau investasi asing. Maka kualifikasi yang dibutuhkan adalah pemahaman mendalam tentang hukum arbitrase internasional, hukum-hukum dari berbagai negara, hukum internasional, pengalaman praktis, dan keterampilan negosiasi.

4. Mendukung Riset Akademik yang Lebih Mendalam
Studi perbandingan hukum mendukung riset akademik yang lebih mendalam dengan memberikan kerangka kerja untuk menganalisis berbagai sistem hukum, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan, serta memahami konteks historis, budaya, dan sosial di balik pembentukan hukum. Mahasiswa dan dosen dapat melakukan penelitian tentang bagaimana sistem hukum berbeda menangani masalah yang sama, seperti hak asasi manusia, perdagangan internasional, atau hukum pidana, yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi penting bagi literatur akademik hukum.

Studi perbandingan hukum membutuhkan pendekatan metodologis yang terstruktur, seperti *functional approach*, *historical approach*, atau *analytical approach*. Ini memungkinkan riset hukum menjadi lebih sistematis dan mendalam. Contoh topik riset/penelitian misalnya “Perbandingan Konsep Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Indonesia dan Korea Selatan”. Dengan menggunakan pendekatan fungsional, peneliti dapat membandingkan bagaimana keadilan restoratif diterapkan dalam dua sistem hukum yang berbeda, termasuk dampaknya terhadap pelaku dan korban kejahatan.

Studi perbandingan hukum tidak hanya memberikan wawasan tentang berbagai sistem hukum di dunia, tetapi juga memperkaya analisis hukum dengan perspektif yang kritis dan multidimensional. Contoh riset di atas menunjukkan bagaimana pendekatan perbandingan hukum dapat membantu menjawab tantangan hukum modern, memberikan rekomendasi kebijakan, serta membuka peluang inovasi dalam pengembangan hukum domestik dan internasional.

5. Pembentukan Perspektif Multidisipliner

Sistem hukum sering kali berakar pada konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya masing-masing negara. Dengan mempelajari perbandingan hukum, mahasiswa dihadapkan pada pendekatan multidisipliner yang memperkaya pemahaman mereka tentang bagaimana hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor non-hukum, dan bagaimana hukum berperan dalam struktur sosial.

Studi perbandingan hukum adalah alat yang sangat efektif untuk membangun perspektif multidisipliner, karena menghubungkan hukum dengan berbagai disiplin ilmu lain. Dengan menganalisis perbedaan dan

persamaan sistem hukum di berbagai negara, pendekatan ini membantu menjelaskan interaksi antara hukum, budaya, ekonomi, politik, dan teknologi.

Pendekatan multidisipliner ini menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan relevan, memungkinkan hukum untuk merespons tantangan modern dengan cara yang inovatif dan inklusif. Melalui studi perbandingan hukum, kerangka multidisipliner dapat digunakan untuk menjembatani kesenjangan antara teori hukum dan praktik sosial, menjadikannya alat penting untuk menciptakan keadilan dan harmoni dalam masyarakat global.

Hukum yang awalnya bersifat otonom dan positivistik, namun setelah adanya studi perbandingan hukum, maka bisa dilihat bahwa hukum dipengaruhi juga oleh hal-hal diluar hukum sehingga muncul hukum ekonomi dan bisnis, hukum lingkungan, dan lain-lain.

6. Peningkatan Kemampuan Adaptasi Terhadap Perubahan Hukum

Perubahan hukum adalah fenomena yang tak terhindarkan dalam dunia modern yang terus berkembang. Globalisasi, teknologi, dan dinamika sosial menuntut sistem hukum untuk beradaptasi dengan cepat dan efektif. Dalam konteks ini, studi perbandingan hukum memainkan peran penting dalam membantu individu dan sistem hukum meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan. Dengan membandingkan berbagai sistem hukum di dunia, studi perbandingan hukum ini memberikan wawasan tentang pendekatan yang lebih inovatif dan relevan dalam menghadapi tantangan hukum kontemporer.

Mahasiswa yang mempelajari perbandingan hukum lebih siap untuk menghadapi perubahan dalam sistem

hukum nasional dan internasional. Mereka bisa lebih mudah memahami dan mengadopsi praktik-praktik baru dari negara lain yang mungkin diadaptasi dalam sistem hukum domestik, sehingga lebih fleksibel dalam menghadapi dinamika perubahan hukum. Dengan banyaknya kita mempelajari hukum-hukum selain hukum yang berlaku di Indonesia, itu akan menambah kemampuan adaptasi kita terhadap perubahan-perubahan hukum.

Contoh bagaimana studi perbandingan hukum dapat meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan hukum yaitu Reformasi Hukum Perlindungan Data Pribadi (Indonesia vs Uni Eropa). Uni Eropa memiliki GDPR (General Data Protection Regulation), yang dianggap sebagai standar emas dalam perlindungan data pribadi. Melalui studi perbandingan hukum, Indonesia mempelajari elemen-elemen GDPR, seperti hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*), prinsip data *minimization*, dan kewajiban transparansi.

Adaptasi dari dilakukannya studi perbandingan hukum di Uni Eropa dan Indonesia, yaitu berdasarkan wawasan dari GDPR, Indonesia merumuskan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang disahkan pada 2022, dengan penyesuaian sesuai konteks lokal, seperti perlindungan data di sektor publik dan swasta. Hal ini menunjukkan bahwa studi perbandingan hukum membantu negara-negara mengadaptasi kebijakan hukum yang lebih baik, relevan, dan kontekstual. Dengan menganalisis keberhasilan dan kegagalan negara lain, sistem hukum dapat merespons perubahan dengan lebih efektif, baik dalam menghadapi tantangan lokal maupun global.

7. Menginspirasi Reformasi Hukum

Reformasi hukum adalah proses pembaruan sistem hukum untuk meningkatkan keadilan, efisiensi, dan relevansinya terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Studi perbandingan hukum berperan penting dalam menginspirasi reformasi hukum dengan memberikan wawasan tentang bagaimana sistem hukum lain menghadapi tantangan serupa. Dengan mempelajari praktik terbaik (*best practices*), memahami kelemahan, dan menganalisis konteks lokal dan internasional, studi perbandingan hukum menjadi alat intelektual yang sangat efektif untuk menciptakan perubahan hukum yang inovatif dan relevan.

Studi perbandingan hukum ini dapat menginspirasi mahasiswa untuk terlibat dalam reformasi hukum di negara mereka sendiri. Dengan memahami bagaimana negara lain menangani isu-isu hukum tertentu, mahasiswa mungkin terdorong untuk mendukung reformasi yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu contohnya adalah setelah melihat kesuksesan Hong Kong Independent Commission Against Corruption (ICAC) dalam memberantas korupsi, sehingga Indonesia terinspirasi untuk membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KP) dengan pendekatan yang serupa, namun disesuaikan dengan sistem hukum Indonesia.

8. Mengembangkan Kemampuan Kolaborasi Internasional

Dengan mempelajari perbandingan hukum, mahasiswa hukum didorong untuk berinteraksi dengan rekan-rekan dari berbagai negara melalui konferensi, kolaborasi riset, atau program pertukaran. Ini memperkuat jaringan profesional dan akademis yang akan berguna dalam karier

hukum mereka di masa depan. Hal ini dapat juga dilakukan dengan mengirim mahasiswa-mahasiswa di perguruan tinggi untuk mengikuti pertukaran pelajar, dan juga mengikuti lomba-lomba yang dilakukan pada tingkat nasional, maupun internasional.

Misalnya saja Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang memutuskan mahasiswa-mahasiswanya untuk mengikuti kompetisi Philip C Jessup International Law Moot Court Competition (Jessup) pada tahun 2022 dan 2023, dan bahkan tim mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu tersebut berhasil mendapatkan peringkat 7 best memorial team di tingkat nasional.

Selain itu, di tingkat Asia ada juga Kompetisi ALSA yang diselenggarakan oleh Asian Law Students' Association (ALSA), sebuah organisasi mahasiswa hukum internasional yang beranggotakan mahasiswa dari berbagai negara di Asia. Kompetisi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kolaborasi di bidang hukum, khususnya dalam konteks Asia dan internasional. Apabila perguruan-perguruan tinggi di Indonesia aktif untuk memotivasi dan mendukung mahasiswa-mahasiswanya untuk mengikuti program-program dan kegiatan yang melibatkan kolaborasi antar negara, maka akan semakin luas juga wawasan mereka terhadap hukum secara internasional.

Kompetisi ALSA adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Asian Law Students' Association (ALSA), sebuah organisasi mahasiswa hukum internasional yang beranggotakan mahasiswa dari berbagai negara di Asia. Kompetisi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kolaborasi di bidang hukum, khususnya dalam konteks Asia dan

internasional. Secara keseluruhan, perbandingan hukum dalam pendidikan tinggi hukum memberikan landasan yang kuat bagi para mahasiswa untuk menjadi profesional hukum yang berpandangan luas, kritis, dan siap menghadapi tantangan hukum di tingkat nasional dan internasional.



BAB 8

Kurang Berkembangnya Studi Perbandingan Hukum di Indonesia

Perkembangan Perbandingan Hukum di Indonesia

Bidang studi perbandingan hukum di Indonesia masih relatif kurang berkembang, bahkan ketika Indonesia telah mengalami reformasi hukum yang signifikan di era pasca-Suharto. Meskipun Indonesia telah mengalami reformasi hukum yang substansial pada tahun-tahun setelah berakhirnya rezim Suharto, bidang akademis studi perbandingan hukum di dalam negeri telah gagal mengimbangi perubahan-perubahan ini, dan tetap relatif terbelakang dalam perbandingan. Perbandingan hukum di Indonesia dapat dikatakan merupakan hasil dari didikan Belanda terhadap kajian ini. Semua berasal dari pengajaran hukum di Sekolah Tinggi Hukum Batavia (Rechtshoogeschool te Batavia) yang didirikan oleh pemerintah Belanda pada 28 Oktober 1924 bahwa pengetahuan tentang ilmu perbandingan hukum kemudian mewujud dalam bentuk pengajaran di fakultas-fakultas

hukum saat ini.²⁰⁹ Terdapat 4 mata kuliah dari 24 mata kuliah yang ada di Rechtshoogeschool te Batavia yang berhubungan dengan adanya kenyataan pluralisme hukum di Nusantara saat itu sekaligus menjadi mata kuliah yang beresensikan studi perbandingan.

“*The four courses are Adatrecht (Customary Law), Mohammedaansch recht en instellingen van den Islam (Islamic Law and Social Institutions), Beginselen van het Romeinsch privaatrecht (Principles of Roman Civil law), and of course Intergentiel recht (Intergroup Law) which is more oriented towards conflict resolution methodologies that arise due to the diversity of laws adopted in society.*”²¹⁰ (Keempat mata kuliah tersebut adalah *Adatrecht* (Hukum Adat), *Mohammedaansch recht en instellingen van den Islam* (Hukum dan Pranata Sosial Islam), *Beginselen van het Romeinsch privaatrecht* (Prinsip Hukum Perdata Romawi), dan tentu saja *Intergentiel recht* (Hukum Antar Golongan) yang lebih berorientasi pada metodologi resolusi konflik yang muncul akibat keberagaman hukum yang dianut dalam masyarakat).

Bahwa sejak tahun 1924 tersebut ternyata perkembangan studi perbandingan hukum memang kurang berkembang, bahkan menurut Ratno Lukito fondasi keilmuan perbandingan hukum saat itu memberikan pengaruh terhadap kondisi tidak berkembangnya studi perbandingan hukum saat ini. Dikarenakan hal fokus studi perbandingan yang dilakukan hanya berfokus kepada perbandingan substantif yang mendasarkan kepada pendekatan normatif positivis yang dirasa sangat dangkal kajiannya. Perbandingan hukum yang

²⁰⁹ Ratno Lukito, “Compare But Not to Compare’: Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia,” *Undang: Jurnal Hukum* Vol.5, No.2 (30 Desember 2022), <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.257-291>, Hlm. 279

²¹⁰ A Massier, “*The Voice of the Law in Transition: Indonesian Jurists and Their Languages*”, 1915-2000. Belanda: Brill, 2008, Hlm. 128

dilakukan hanya mengkaji perbedaan dan persamaan aturan-aturan hukum antar tata hukum yang diperbandingkan yang hanya bertujuan menjawab pertanyaan praktis terhadap sebuah permasalahan hukum. Kemudian pola inilah yang berkembang dan terus diturunkan dan ditiru oleh para peneliti-peneliti studi perbandingan di Indonesia selanjutnya, menjadikan studi ini menjadi dipandang idak menarik dan tidak mendapatkan pengakuan yang terbatas dari para peneliti, ditambah lagi faktor keterbatasan literasi yang memang pada faktanya ketika itu akses literasi dari luar memang terbatas.

Keterbelakangan ini terus berlanjut, termasuk ada era sekarang walaupun faktanya tidak boleh juga dikatakan tidak ada perbaikan karena studi ini juga masih dilakukan oleh beberapa peneliti hukum hanya saja para Peneliti sering kali hanya memaparkan persamaan dan perbedaan sistem hukum tanpa analisis mendalam mengenai konteks, sejarah, dan dampaknya. Hal ini mengakibatkan studi perbandingan hukum kurang memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan hukum nasional. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi kurang berkembangnya studi perbandingan hukum yang ada di Indonesia saat ini yang tentunya ke semua faktor ini saling terkait dan mempengaruhi, ada 6 faktor penyebab:

1. Pengaruh Sejarah Hukum.
2. Realita Perbandingan Substantif.
3. Pengakuan yang terbatas.
 - a. Oleh Peneliti
 - b. Oleh Pemangku Kebijakan
4. Perdebatan Epistemologis.
5. Perdebatan Metodologis.
6. Subjektivitas Peneliti

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Studi Perkembangan Hukum di Indonesia

1. Pengaruh Sejarah Hukum

a. Masa-Pra Kemerdekaan

Latar belakang sejarah dan pengaruh sosial pada pendidikan hukum dan praktik penelitian di Indonesia telah membentuk keterbelakangan studi perbandingan hukum di negara ini. Hukum Indonesia adalah hasil dari perkembangan sejarah yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kolonialisme, adat istiadat lokal, dan tren dunia. Sejak era perbudakan hingga era reformasi, sistem hukum Indonesia telah mengalami banyak perubahan. Namun, studi yang membandingkan sistem hukum di Indonesia cenderung stagnan dan terkadang tidak menentu. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan sistem hukum Indonesia itu sendiri. Pada masa penjajahan, hukum Indonesia sangat dipengaruhi oleh hukum Belanda. Pengenalan hukum perdata Belanda menciptakan lanskap hukum yang kompleks yang bercirikan perpaduan antara hukum adat (hukum adat), hukum agama (hukum agama), dan kerangka hukum kolonial yang dipaksakan. Pelapisan sistem hukum ini menciptakan ketidakkonsistenan dan kompleksitas yang terus menantang harmonisasi hukum dan analisis komparatif. Warisan kolonial juga memupuk struktur hukum hierarkis, memprioritaskan sistem hukum kolonial di atas tradisi hukum adat, yang telah meninggalkan dampak abadi pada keilmuan hukum dan prioritas penelitian. Fokus pada hukum yang dikodifikasi, yang diwarisi dari Belanda, sering kali menutupi kekayaan

permadani praktik hukum adat dan agama, membuat studi banding menjadi lebih menantang.

Sistem hukum yang diterapkan oleh pemerintah kolonial tidak hanya mengubah struktur hukum yang sudah ada, tetapi juga mengatasi sengketa hukum yang sudah berlangsung lama di masyarakat. Hukum Belanda yang diskriminatif dan dipaksakan itu kemudian mendistorsi bahkan merusak tatanan hukum Masyarakat yang bersumber dari nilai-nilai lokal dan adat istiadat. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian antara sistem hukum yang sebenarnya dengan realitas sosial masyarakat Indonesia. Kurangnya pemahaman tentang hukum kolonial ini menyebabkan kesulitan saat melakukan penelitian hukum. Teori dan praktik hukum lebih menekankan pada penerapan hukum Belanda tanpa mempertimbangkan konteks regional karena memang tujuannya adalah untuk kepentingan Belanda itu sendiri.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana warisan hukum kolonial, hukum adat, dan sistem hukum positif berinteraksi dan membentuk kerangka hukum yang ada saat ini. Bahwa sejarah hukum Indonesia yang dipengaruhi oleh kolonialisme Belanda menciptakan kerangka hukum yang kompleks, di mana hukum adat dan hukum positif sering kali berada dalam posisi yang saling bertentangan. Teori *Receptie*,²¹¹ yang

²¹¹ Teori *Receptie* adalah sebuah konsep dalam ilmu komunikasi dan teori media yang berfokus pada cara penerima (audiens) menginterpretasikan dan memberikan makna pada pesan yang disampaikan oleh media. Teori ini menekankan bahwa makna tidak hanya ditentukan oleh pengirim pesan, tetapi juga sangat bergantung pada persepsi, pengalaman, dan konteks sosial dari penerima. Teori

diperkenalkan oleh Belanda, mengakui hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum, tetapi juga menempatkan hukum positif sebagai hukum yang dominan.²¹² Literatur yang ada mengenai kondisi penelitian hukum di Indonesia menunjukkan bahwa bidang ini telah menghadapi tantangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Terlepas dari upaya pemerintah untuk membangun sistem hukum nasional yang baru untuk menggantikan kerangka kerja era kolonial yang diwarisi dari Belanda, kemajuan di bidang ini telah terhambat oleh berbagai tantangan, termasuk memburuknya iklim politik pada tahun 1960-an, yang melumpuhkan operasi Lembaga Pembinaan Hukum Nasional.

b. Pasca Kemerdekaan

Setelah kemerdekaan, Indonesia menghadapi tugas pembangunan bangsa yang sangat besar, yang mengutamakan terciptanya sistem hukum nasional yang bersatu. Fokus pada pembangunan hukum nasional ini sering kali membayangi perkembangan studi hukum komparatif. Sumber daya dan perhatian diarahkan pada penyusunan undang-undang nasional dan pembentukan lembaga hukum, menyisakan ruang terbatas untuk penelitian komparatif. Urgensi pembentukan kerangka hukum yang koheren untuk

receptie yang diterapkan Belanda Ketika itu adalah berkaitan dengan pemberlakuan hukum Islam, yang menyatakan bahwa hukum Islam dapat diberlakukan di suatu wilayah jika tidak bertentangan dengan hukum adat yang berlaku di wilayah tersebut. Teori ini merupakan salah satu teori yang mewarnai berlakunya hukum Islam di Indonesia.

²¹² Rahmad Alamsyah, Imadah Thoyyibah, dan Tri Novianti, "Pengaruh Teori Receptie Dalam Politik Hukum Kolonial Belanda Terhadap Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Sejarah Hukum Indonesia", *Petita* Vol.3, No.2 (20 Desember 2021): <https://doi.org/10.33373/pta.v3i2.3875>, Hlm. 343-62,

negara yang baru merdeka secara alami memprioritaskan perhatian praktis langsung daripada studi banding teoretis.

Karena memiliki fokus pembangunan nasional, maka secara otomatis fokus kepada pembangunan hukum belum dijalankan. Hal ini berimbas kepada fokus kerja kelembagaan juga, keterbatasan dukungan kelembagaan menjadi salah satu faktor penyebab tidak berkembangnya perbandingan hukum dalam perspektif sejarah pasca kemerdekaan. Kurangnya lembaga dan sumber daya yang berdedikasi untuk penelitian hukum komparatif telah menghambat perkembangannya. Dibandingkan dengan negara-negara dengan pusat hukum komparatif yang mapan, Indonesia tidak memiliki infrastruktur, pendanaan, dan jaringan akademik yang diperlukan untuk mendukung beasiswa hukum komparatif yang kuat. Ini termasuk akses terbatas ke basis data hukum internasional, layanan terjemahan, dan peluang untuk bekerja sama dengan cendekiawan internasional.

Fokus pada penanganan masalah hukum dalam negeri yang mendesak, seperti reformasi pertanahan, hak asasi manusia, dan pembangunan ekonomi, sering kali menutupi pentingnya studi hukum komparatif juga menjadi faktor penyebab lainnya. Relevansi praktis yang dirasakan untuk mengatasi tantangan domestik langsung sering kali melebihi manfaat yang dirasakan dari terlibat dalam penelitian komparatif teoretis. Prioritas kebutuhan praktis yang mendesak ini dapat dimengerti, tetapi secara tidak sengaja membatasi pengembangan bidang hukum komparatif yang kuat. Hal ini merupakan sesuatu

yang wajar, mengingat hal ini juga banyak terjadi di negara-negara pasca merdeka lainnya di dunia, bahwa fokus awal merdeka akan lebih banyak mengerjakan fokus ekonomi ketimbang hukum. Kita pun sebagai insan hukum harus lebih berfokus pada masa sekarang. Di mana kita lihat upaya pembangunan hukum nasional sudah berjalan, dengan semua dinamisasinya. Tugas kita adalah menjadi insan hukum yang mampu memberi kontribusi positif, terkhusus dalam bidang pembangunan hukum diskursus perbandingan hukum ini.

Mengatasi pengaruh sejarah ini membutuhkan upaya bersama untuk memperkuat dukungan kelembagaan untuk penelitian hukum komparatif, mendorong kolaborasi interdisipliner, dan menumbuhkan apresiasi yang lebih besar terhadap nilai perspektif komparatif dalam memahami dan meningkatkan sistem hukum Indonesia.

2. Realita Perbandingan Substantif.

Pernyataan bahwa akademisi Indonesia sering kali terlalu fokus pada data hukum normatif dengan mengabaikan konteks sosial, budaya, dan sejarah yang krusial merupakan kritik yang valid terhadap studi hukum komparatif substantif di tanah air. Fokus sempit ini membatasi ke dalaman dan kekayaan analisis komparatif, menghambat pemahaman yang benar-benar komprehensif tentang sistem hukum. Beberapa akademisi di Indonesia cenderung mengabaikan aspek-aspek sosial, budaya, dan sejarah yang lebih luas yang seharusnya menjadi bagian integral dari studi perbandingan hukum. Fokus kajian perbandingan hukum di Indonesia cenderung terpusat pada aspek substantif, tanpa

memperhatikan perkembangan epistemologis dan metodologis yang lebih luas.²¹³ Menekankan bahwa pendekatan yang sempit ini mengakibatkan kurangnya pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana studi perbandingan hukum dapat berkontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum secara keseluruhan. Hal ini diperparah oleh minimnya sumber tulisan dan diskusi perbandingan hukum yang berasal dari luar negeri, terutama yang berbahasa Inggris, yang dapat memperkaya perspektif dan metodologi dalam kajian hukum di Indonesia.²¹⁴

Hukum Formalis, pendidikan hukum Indonesia, yang sering kali berakar pada tradisi hukum perdata, cenderung menekankan pada kajian hukum dan doktrin hukum yang terkodifikasi. Pendekatan formalis ini mengutamakan analisis tekstual aturan hukum di atas pemeriksaan keterkaitan sosial dan budayanya. Pelatihan ini sering kali tidak cukup membekali para sarjana dengan keterampilan interdisipliner yang diperlukan untuk penelitian hukum komparatif yang bernuansa.

Terbatasnya Akses ke Sumber Daya Interdisipliner, urangnya sumber daya interdisipliner yang tersedia, termasuk studi etnografi, penelitian sosiologis, dan catatan sejarah, semakin berkontribusi pada ketergantungan yang berlebihan pada data hukum normatif. Tidak adanya basis data dan jaringan penelitian yang komprehensif yang mengintegrasikan perspektif hukum, sosial, dan sejarah membuat para sarjana sulit untuk melakukan studi banding holistik

Bias Publikasi, bias publikasi di kalangan akademisi Indonesia juga dapat berkontribusi terhadap masalah ini.

²¹³ Ratno Lukito, *Op.Cit*, Hlm. 257

²¹⁴ *Ibid*

Jurnal dan institusi akademik dapat memprioritaskan publikasi yang berfokus pada masalah hukum yang didefinisikan secara sempit, yang berpotensi menghambat penelitian yang mencakup konteks sosial, budaya, dan sejarah yang lebih luas. Hal ini menciptakan siklus penguatan diri di mana para sarjana diberi insentif untuk menghasilkan penelitian yang sejalan dengan norma publikasi yang ada.

Kurangnya Kolaborasi Interdisipliner, tidak adanya kolaborasi interdisipliner yang kuat antara sarjana hukum, ilmuwan sosial, sejarawan, dan antropolog menghambat pengembangan studi hukum komparatif yang komprehensif. Pendekatan komparatif yang benar-benar efektif membutuhkan pengintegrasian beragam perspektif dan metodologi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang interaksi kompleks antara hukum, masyarakat, dan budaya.

Kemampuan Keilmuan, melakukan penelitian komparatif komprehensif yang mencakup konteks sosial, budaya, dan sejarah membutuhkan waktu, sumber daya, dan keahlian yang signifikan. Pendanaan dan dukungan penelitian yang terbatas dapat membatasi kemampuan para sarjana untuk melaksanakan proyek ambisius semacam itu, mengarahkan mereka untuk fokus pada pertanyaan penelitian yang lebih mudah dikelola dan didefinisikan secara sempit.

Mengatasi masalah ini memerlukan pendekatan multi-cabang: mereformasi pendidikan hukum untuk memasukkan perspektif interdisipliner, mendorong kolaborasi antara sarjana hukum dan ilmuwan sosial, mempromosikan publikasi penelitian yang mengintegrasikan beragam metodologi, dan mengamankan pendanaan dan dukungan yang lebih besar

untuk studi hukum komparatif yang komprehensif. Hanya dengan mengatasi keterbatasan-keterbatasan ini, beasiswa hukum komparatif Indonesia dapat mencapai potensi penuhnya.

3. Pengakuan yang terbatas.

Kemampuan dan keterbatasan metodologis dalam studi perbandingan hukum di Indonesia memang menjadi isu krusial. Kurangnya dukungan peneliti dan institusional untuk studi perbandingan hukum juga menjadi faktor penghambat.²¹⁵ Tanpa adanya dukungan yang memadai, baik dari segi personal peneliti sebagai motor pelaksana, kebijakan, pendanaan maupun infrastruktur penelitian, pengembangan studi perbandingan hukum di Indonesia akan terus terhambat.

a. Oleh Peneliti

Penelitian tentang perbandingan hukum di Indonesia mengalami hambatan dari sisi perpektif peneliti itu sendiri. Tidak banyak peneliti yang kemudian mau berfokus dan melakukan penelitian perbandingan hukum, ada beberapa faktor penyebab hal ini kemudian terjadi:

1) Kemampuan Keterbatasan Metodologis

Penelitian hukum Indonesia sebagian besar bersifat normatif-yuridis, yang membatasi ruang lingkup studi perbandingan hanya pada perbandingan undang-undang tanpa mempertimbangkan konteks sosial-politik. Banyak sarjana dan mahasiswa hukum kurang

²¹⁵ Syahrul Ibad, "Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik," *HUKMY: Jurnal Hukum* Vol.1, No.1 (30 April 2021), <https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.55-72>, <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/hukmy/article/view/1402>, Hlm. 55

memiliki pemahaman yang komprehensif tentang metode penelitian, sering kali hanya mengandalkan data sekunder, yang menghambat ke dalaman analisis mereka. . Penelitian hukum di Indonesia, sebagaimana yang Anda sebutkan, cenderung didominasi oleh pendekatan normatif-yuridis. Hal ini mengakibatkan studi perbandingan hukum sering kali terbatas pada perbandingan teks undang-undang semata, tanpa memperhatikan konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang melingkupinya. Akibatnya, analisis perbandingan menjadi dangkal dan kurang memberikan gambaran yang komprehensif. Perbandingan hukum yang hanya berfokus pada teks undang-undang mengabaikan bagaimana norma tersebut diimplementasikan, ditafsirkan, dan dipraktikkan dalam realitas sosial.

Perbandingan hukum yang efektif membutuhkan pemahaman mendalam tentang konteks historis, sosial, dan politik di mana suatu sistem hukum beroperasi. Tanpa pemahaman ini, perbandingan hanya menjadi perbandingan "kulit luar" tanpa menggali esensi dan implikasinya. Membandingkan undang-undang tanpa mempertimbangkan konteks dapat menghasilkan generalisasi yang berlebihan dan kesimpulan yang keliru. Apa yang berhasil dalam satu konteks mungkin tidak berhasil dalam konteks lain. Perbandingan hukum yang dangkal sulit memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan dan efektif. Rekomendasi yang diberikan

mungkin tidak mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual yang penting.

Untuk mengatasi keterbatasan ini, studi perbandingan hukum di Indonesia perlu kesadaran dari para peneliti para insan cendekia untuk meningkatkan kesadaran untuk tidak menganggap kajian perbandingan hukum adalah kajian yang kurang penting, yaitu dengan benar serius mendalami substansi kajian perbandingan hukum secara menalam terkhusus dalam hal metode penelitiannya. Mengadopsi pendekatan yang lebih interdisipliner dan menggunakan metode penelitian yang lebih beragam, artinya para peneliti dituntut untuk benar-benar serius dan menguasai banyak objek kajian, sebagaimana hal yang dituntut dalam metode perbandingan hukum yang seharusnya. Penelitian harus mampu mengintegrasikan perspektif hukum, sosiologi, politik, ekonomi, dan antropologi untuk menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan bermakna. Penggunaan metode kualitatif juga perlu ditingkatkan untuk melengkapi data kuantitatif dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang realitas hukum di lapangan.

Paradigma memandang diskursus perbandingan hukum di Indonesia harus diubah, perlunya perubahan mendasar dalam pendekatan dan pelaksanaan studi hukum komparatif di Indonesia. Seruan untuk perubahan ini kemungkinan besar berasal dari beberapa kekurangan yang dirasakan dalam paradigma saat ini. Semisal Beberapa akademisi

menganggap bahwa perbandingan hukum hanyalah kegiatan tambahan yang tidak berkontribusi langsung pada pengembangan hukum domestik, persepsi ini mengabaikan manfaat strategis yang dapat diperoleh dari memahami berbagai sistem hukum. Kajian perbandingan hukum dianggap sebagai kajian tambahan saja, sehingga ia tidak dianggap sesuatu yang pokok. Hal ini memang tidak bisa kita tampilkan, tetapi paradigma semacam ini hendaklah mulai kita ubah khususnya di Indonesia terlebih oleh insan hukum atau peneliti hukum yang kelak akan berkontribusi kepada kemajuan hukum Indonesia. Bahwa perbandingan hukum sesungguhnya akan memberikan dampak yang signifikan terhadap bangunan hukum Indonesia, bahwa perbandingan hukum memungkinkan peneliti untuk melihat masalah hukum dari berbagai sudut pandang, sehingga memperkaya analisis dan solusi yang diusulkan. Ini juga membantu menghindari bias yang mungkin timbul dari perspektif yang terlalu sempit. Dalam era globalisasi, harmonisasi hukum antarnegara menjadi semakin penting. Studi perbandingan hukum menyediakan dasar yang kuat untuk memahami perbedaan dan kesamaan sistem hukum, yang esensial dalam proses harmonisasi tersebut. Hal tersebut juga akan bisa berlaku sama dalam konteks lingkup hukum nasional, mengkaji secara dalam antar hukum di Indonesia yang terkenal plural.

2) Faktor Lingkungan Akademis

Budaya akademis di sekolah hukum Indonesia lebih menekankan pengajaran dari pada penelitian, yang menyebabkan kurangnya pendanaan dan dukungan untuk inisiatif penelitian. Fokus pada pedagogi ini dengan mengorbankan penyelidikan ilmiah menciptakan lingkungan di mana hukum komparatif diremehkan dan terbelakang. Ada kesenjangan yang signifikan antara pembuat kebijakan dan peneliti, yang mengakibatkan kurangnya motivasi bagi akademisi untuk terlibat dalam studi perbandingan yang relevan. Meskipun menghadapi tantangan ini, beberapa akademisi menganjurkan revitalisasi studi hukum perbandingan dengan mengintegrasikan metodologi yang lebih beragam dan mendorong kolaborasi interdisipliner. Namun, praktik akademis yang mengakar dan masalah sistemik terus menimbulkan hambatan yang signifikan.

3) Pendekatan Pengajaran-Sentris yang Dominan

Di banyak sekolah hukum Indonesia, tanggung jawab utama anggota fakultas berkisar pada penyampaian kuliah dan memastikan bahwa mahasiswa memahami konsep inti hukum. Pendekatan pengajaran-sentris ini menyisakan sedikit ruang untuk terlibat dalam kegiatan penelitian yang ekstensif, termasuk studi hukum komparatif. Akibatnya, anggota fakultas mungkin kekurangan waktu dan motivasi untuk melanjutkan penelitian hukum komparatif, yang membutuhkan dedikasi dan investasi intelektual yang signifikan.

4) Dukungan Kelembagaan Terbatas untuk Penelitian

Kerangka kelembagaan dalam dunia akademik hukum Indonesia sering kali mengutamakan kinerja pengajaran dalam evaluasi dan promosi. Akibatnya, ada sedikit insentif bagi anggota fakultas untuk melakukan penelitian hukum komparatif. Tanpa dorongan atau pengakuan institusional, hukum komparatif tetap menjadi perhatian perifer, membatasi integrasinya ke dalam keilmuan hukum yang lebih luas.

5) Pendanaan Yang Tidak Memadai

Kelangkaan hibah penelitian terkhusus dalam kajian perbandingan hukum. Penelitian hukum komparatif biasanya membutuhkan akses ke sistem hukum yang beragam, literatur yang luas, dan terkadang perjalanan untuk studi lapangan. Namun, sekolah hukum Indonesia sering kali menghadapi kendala anggaran yang membatasi ketersediaan hibah penelitian dan peluang pendanaan. Keterbatasan keuangan ini membatasi kemampuan peneliti untuk melakukan analisis komparatif yang komprehensif atau berkolaborasi dengan cendekiawan internasional termasuk dalam lingkup kajian hukum nasional.

Akses ke basis data dan sumber daya hukum internasional sangat penting untuk penelitian hukum komparatif yang efektif. Namun, banyak sekolah hukum Indonesia tidak memiliki langganan ke basis data penting, sehingga menghalangi para peneliti untuk mengakses informasi hukum terkini dan

komprehensif dari yurisdiksi lain. Kurangnya akses ini menghambat kualitas dan ruang lingkup studi hukum komparatif yang dilakukan di dalam negeri. Dominasi lingkungan yang berfokus pada pengajaran membatasi luasnya perspektif hukum yang tersedia di dunia akademis Indonesia. Tanpa studi hukum komparatif, sarjana hukum dapat mengembangkan pandangan rabun terhadap hukum, kehilangan wawasan dan inovasi berharga dari sistem hukum lain yang dapat meningkatkan kerangka hukum nasional. Hukum komparatif memainkan peran penting dalam evolusi dan modernisasi sistem hukum nasional. Kurangnya penekanan pada studi banding di Indonesia dapat menyebabkan stagnasi, karena sistem hukum gagal menerapkan praktik terbaik dan pembelajaran dari yurisdiksi lain. Stagnasi ini dapat menghambat reformasi hukum dan adaptasi hukum terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer

b. Oleh Pemerintah Pemangku Kebijakan

Kurikulum yang dominan berorientasi domestik, studi perbandingan hukum sering dianggap kurang signifikan dalam lingkungan akademis hukum di Indonesia, dengan fokus pada studi hukum tradisional dari pada pendekatan komparatif. Sebagian besar kurikulum hukum di perguruan tinggi Indonesia lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap hukum positif Indonesia. Materi hukum perbandingan sering kali menjadi bagian kecil atau bahkan tidak ada sama sekali dalam kurikulum. Tidak adanya kurikulum hukum komparatif yang berdedikasi di banyak

sekolah hukum Indonesia membuat mahasiswa dan fakultas tidak terpapar secara sistematis pada metodologi dan perspektif hukum komparatif. Tanpa program pendidikan yang terstruktur, pentingnya dan penerapan hukum komparatif tetap tidak jelas, semakin mengurangi relevansinya yang dirasakan. Memperkenalkan dan memperluas mata kuliah hukum komparatif dalam kurikulum pendidikan hukum dapat menumbuhkan apresiasi terhadap metodologi komparatif di kalangan mahasiswa dan fakultas. Selain itu, mendirikan pusat-pusat khusus untuk hukum komparatif dapat memberikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk penelitian mendalam. Termasuk juga upaya membuat modul dan materi ajar hukum perbandingan yang komprehensif dan relevan dengan konteks Indonesia. Materi ajar tersebut sebaiknya mencakup berbagai pendekatan dan metodologi dalam studi perbandingan hukum.

Merevisi kurikulum hukum mengintegrasikan materi hukum perbandingan yaitu dengan memasukkan materi hukum perbandingan ke dalam kurikulum inti program studi hukum, bukan hanya sebagai mata kuliah pilihan. Hal ini akan memberikan landasan pengetahuan yang kuat bagi mahasiswa mengenai perbandingan hukum. Hal ini akan memperluas perspektif hukum para pembelajar, dengan mengintegrasikan hukum komparatif ke dalam kurikulum inti memungkinkan siswa untuk memahami sistem hukum yang berbeda dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Perspektif yang lebih luas ini sangat penting dalam dunia global di mana

praktisi hukum sering menghadapi masalah hukum internasional dan transnasional.

Kedua, akan meningkatkan kemampuan analisis bahwa dengan mempelajari hukum komparatif membekali para pembelajar dengan keterampilan analitis untuk mengevaluasi dan membandingkan kerangka hukum yang berbeda. Kemampuan berpikir kritis ini sangat penting untuk praktik hukum, karena memungkinkan pengacara masa depan untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan solusi inovatif dari berbagai yurisdiksi.

Ketiga, perubahan paradigma kurikulum ini akan mendorong pendalaman dan inovasi hukum. Bahwa paparan terhadap sistem hukum yang beragam mendorong kreativitas dan inovasi dalam pemikiran hukum. Dengan memahami bagaimana berbagai negara menangani masalah hukum yang serupa, siswa dapat berkontribusi pada pengembangan solusi hukum yang lebih efektif di yurisdiksi mereka sendiri.

Mengintegrasikan hukum komparatif ke dalam kurikulum inti program hukum di Indonesia merupakan langkah penting untuk menghasilkan profesional hukum yang berpengetahuan luas yang diperlengkapi untuk mengatasi kompleksitas praktik hukum modern. Perubahan ini tidak hanya meningkatkan pengalaman pendidikan bagi siswa tetapi juga berkontribusi pada pengembangan sistem hukum di Indonesia secara keseluruhan dengan menumbuhkan budaya berpikir kritis, inovasi, dan kesadaran global. Dengan mengambil langkah-langkah ini, sekolah hukum dapat memastikan bahwa

lulusannya siap menghadapi tantangan lanskap hukum yang semakin saling berhubungan.

4. Perdebatan Epistemologis.

Perdebatan sengit di antara para sarjana mengenai validitas dan kemandirian hukum perbandingan sebagai bidang studi yang berbeda telah menciptakan ketidakpastian tentang status dan relevansi hukum perbandingan di Indonesia. Kondisi penelitian hukum komparatif di Indonesia yang masih terbelakang bukan semata-mata karena keterbatasan praktis, tetapi juga bersumber dari perdebatan epistemologis yang signifikan yang menghambat kemajuannya. Perdebatan ini berkisar pada pertanyaan mendasar tentang hakikat hukum, pengetahuan, dan metode yang tepat untuk mempelajari sistem hukum. Perbandingan hukum di Indonesia sering kali tidak mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang unik di negara ini.²¹⁶ Menyoroti bahwa hukum Islam, sebagai salah satu komponen penting dalam sistem hukum Indonesia, sering kali diabaikan dalam studi perbandingan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih inklusif dan kontekstual diperlukan untuk memahami dinamika hukum di Indonesia secara lebih mendalam. Dengan demikian, untuk mengatasi stagnansi dalam studi perbandingan hukum, perlu ada upaya untuk memperluas cakupan penelitian, meningkatkan kolaborasi antara akademisi dan praktisi, serta mengintegrasikan perspektif yang lebih luas dalam kajian hukum.

²¹⁶ Firmansyah Firmansyah, "Strategi Hukum Islam Positivisasi Hukum Indonesia", *Jurnal Cakrawala Ilmiah* Vol.1, No.12 (13 Agustus 2022), <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i12.3198>, Hlm. 64

Pertama, pluralisme hukum yang ada di Indonesia, yang mencakup hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif, sering kali menciptakan kebingungan dan ketidakpastian dalam penerapan hukum. Hal ini diperparah dengan pendekatan yang kaku terhadap hukum sipil yang tidak mampu mengakomodasi keragaman norma dan nilai yang ada dalam masyarakat.²¹⁷ Meskipun pluralisme hukum dapat menjadi solusi untuk mengatasi kekakuan hukum, sering kali tidak diintegrasikan dengan baik dalam sistem hukum nasional, sehingga menghambat perkembangan studi perbandingan hukum.²¹⁸

Kedua, pendidikan hukum di Indonesia juga berkontribusi pada stagnansi ini. Banyak institusi pendidikan hukum yang tidak memberikan penekanan yang cukup pada pentingnya studi perbandingan hukum dalam kurikulum mereka.²¹⁹ Hal ini menyebabkan lulusan hukum kurang memahami konteks global dan lokal yang dapat memperkaya pemikiran hukum mereka.²²⁰ Pendidikan yang tidak memadai ini berakibat pada kurangnya penegak hukum yang berintegritas dan

²¹⁷ Sigit Somadiyono, "Perbandingan Sejarah Positivisme Hukum di Indonesia Sebagai Penentu Politik Hukum Dimasa yang Akan Datang," *Legalitas: Jurnal Hukum* Vol.12, No.1 (25 Juni 2020), <https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.191>, Hlm. 13

²¹⁸ *Ibid*

²¹⁹ Rahmat Ramadhan, "Analisa Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 Tentang Nusyuz Istri Perspektif Mahzab Hanafi dan Mahzab Syafi'i", *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum* Vol.2, No.1 (7 Februari 2022), <https://doi.org/10.24239/comparativa.v2i1.21>, Hlm. 61

²²⁰ Syahrul Romadan, "Peran Pendidikan Tinggi Hukum dan Urgensi Mahasiswa Dalam Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan", *Crepidido* Vol.3, No.1 (31 Juli 2021), <https://doi.org/10.14710/crepido.3.1.33-44>, Hlm. 37

profesional, yang pada gilirannya menghambat penegakan hukum yang adil dan efektif.

Ketiga, ada juga masalah dalam hal kesadaran hukum masyarakat. Tingkat kesadaran hukum yang rendah di kalangan masyarakat Indonesia berkontribusi pada ketidakpahaman terhadap sistem hukum yang ada. Penegakan hukum yang tidak konsisten dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban hukum mereka menyebabkan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Hal ini menciptakan siklus di mana masyarakat tidak terlibat aktif dalam proses hukum, yang seharusnya menjadi bagian dari studi perbandingan hukum. Untuk mengatasi stagnansi ini, beberapa solusi dapat diusulkan. Pertama, perlu adanya reformasi dalam pendidikan hukum dengan memasukkan lebih banyak materi tentang studi perbandingan hukum dan pluralisme hukum dalam kurikulum. Hal ini akan membantu mahasiswa hukum untuk memahami konteks yang lebih luas dan memperkaya perspektif mereka.²²¹

Keempat, kritik bias "barat-sentris", tantangan epistemologis utama adalah persepsi dominasi kerangka teori barat dalam hukum komparatif. Banyak cendekiawan Indonesia berpendapat bahwa metodologi yang ada, sering kali berakar pada tradisi hukum barat (seperti yang berasal dari AS, Inggris, atau Prancis), kurang cocok untuk memahami kompleksitas sistem hukum Indonesia, yang memadukan hukum adat, hukum agama, dan hukum kebangsaan. Kerangka kerja ini dipandang memaksakan lensa Barat, berpotensi mengabaikan atau salah menafsirkan nuansa realitas hukum Indonesia. Kritik ini menyerukan pengembangan

²²¹ *Ibid*

metodologi pribumi yang lebih peka terhadap konteks dan perspektif lokal.

Kelima, masalah dalam mendefinisikan hukum, bahwa dalam faktanya di Indonesia definisi hukum itu sendiri. Teori hukum barat sering menekankan aturan yang disetujui negara dan lembaga hukum formal. Namun, di Indonesia, mekanisme informal hukum adat dan peran signifikan norma-norma agama menantang definisi sempit ini. Menentukan apa yang dimaksud dengan hukum dalam konteks Indonesia sangat penting untuk penelitian komparatif, tetapi kurangnya definisi yang diterima secara universal menciptakan kesulitan metodologis. Hal ini menyebabkan perdebatan tentang sumber hukum mana yang harus dimasukkan dalam studi banding dan bagaimana kepentingan relatifnya harus dinilai.

Keenam, peran kekuasaan dan politik ternyata memberi pengaruh yang signifikan dalam perdebatan epistemologis, dominasi kekuasaan dan politik yang mempengaruhi dunia akademik. Dominasi kerangka teori dan metodologi penelitian tertentu dapat mencerminkan struktur kekuasaan yang ada di dalam akademi hukum Indonesia dan masyarakat luas. Hal ini dapat menyebabkan marginalisasi perspektif alternatif dan menghambat pengembangan penelitian hukum komparatif yang benar-benar inklusif dan representatif. Mengatasi hal ini membutuhkan refleksi diri yang kritis terhadap dinamika kekuatan yang membentuk agenda penelitian dan mempromosikan inklusivitas yang lebih besar dalam desain dan penyebaran penelitian.

Ketujuh, hambatan bahasa bahwa hambatan bahasa dan budaya antara bahasa Indonesia dan bahasa lain termasuk hambatan antar budaya Indonesia dan budaya

lain yang digunakan dalam studi hukum komparatif menghadirkan hambatan yang signifikan. Baik bahasa negara lain maupun bahasa lokal/suku yang ada di Indonesia terlebih terhadap budaya terkhusus dalam diskursus kajian hukum adat. Hambatan bahasa antara bahasa Indonesia dan bahasa lain yang biasa digunakan dalam ilmu hukum komparatif juga menjadi kendala yang signifikan. Terbatasnya penerjemahan teks-teks hukum utama dan karya ilmiah telah menghambat akses ke penelitian yang relevan dan membatasi partisipasi cendekiawan Indonesia dalam jaringan hukum komparatif internasional. Hambatan linguistik ini diperparah oleh perbedaan budaya dalam pemikiran dan metodologi hukum, membuat penelitian komparatif lintas budaya menjadi lebih menantang. Terbatasnya penerjemahan teks-teks hukum utama dan karya ilmiah menghalangi akses ke penelitian yang relevan dan membatasi partisipasi cendekiawan Indonesia dalam jaringan hukum komparatif internasional. Tentunya hal ini bukanlah pekerjaan mudah, tetapi sekali lagi hal ini harus kita pahami sebagai sesuatu yang harus dikerjakan, terkhusus para peneliti perbandingan hukum.

5. Perdebatan Metodologis.

Keragaman sumber hukum Indonesia dan kurangnya data terstandarisasi yang tersedia menimbulkan tantangan metodologis yang signifikan. Melakukan penelitian komparatif yang ketat membutuhkan data yang andal dan metodologi yang konsisten. Tidak adanya basis data hukum yang komprehensif dan kesulitan dalam mengakses dan menafsirkan praktik hukum adat menghambat pengembangan studi banding yang kuat. Selain itu, kurangnya jaringan penelitian yang mapan dan

kolaborasi interdisipliner semakin memperburuk tantangan ini.

Kurangnya standar metodologis berarti bahwa studi hukum perbandingan di Indonesia cenderung bersifat deskriptif dan kurang analitis. Kurangnya metodologi dan pendekatan yang standar dalam melakukan studi hukum perbandingan telah menghambat perkembangan bidang ini di Indonesia. Peneliti sering kali hanya menyajikan persamaan dan perbedaan antara sistem hukum tanpa menganalisis secara mendalam konteks, sejarah, dan dampaknya. Akibatnya, studi hukum perbandingan tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan hukum nasional.

Indonesia perlu mengembangkan kerangka metodologis nasional untuk studi perbandingan hukum. Peran perguruan tinggi terkhusus para tenaga pengajar mata kuliah termasuk juga di dalamnya adalah asosiasi-asosiasi yang membidangi kajian perbandingan hukum. Menetapkan pedoman sehingga menjadi kerangka acuan dalam pelaksanaan penelitian ataupun kajian perbandingan sistem hukum. Kerangka ini dapat memuat pedoman mengenai tahapan penelitian, metode analisis, dan kriteria evaluasi dan lainnya secara tegas dan yang terpenting adalah kemudian ini menjadi panduan bersama yang tentunya memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yang seharusnya.

Indonesia dapat belajar dari negara lain yang telah memiliki tradisi kuat dalam studi perbandingan hukum, seperti Jerman, Prancis, dan Amerika Serikat. Metodologi yang telah teruji dan terbukti efektif di negara lain dapat diadaptasi dan diterapkan di Indonesia. Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan studi perbandingan hukum, namun masih menghadapi

berbagai tantangan. Untuk mengatasi hal ini, pembelajaran dari negara-negara yang telah memiliki tradisi kuat dalam bidang ini, seperti Jerman, Perancis, dan Amerika Serikat, sangatlah penting. Ketiga negara tersebut menawarkan model dan pendekatan yang berbeda, namun semuanya memiliki kontribusi berharga bagi perkembangan metodologi dan praktik perbandingan hukum.

Jerman dengan sistem hukum sipilnya yang terstruktur dan sejarah panjang dalam kajian hukum komparatif, menawarkan model sistematis dalam pendekatan hukum komparatif. Mereka menekankan analisis rinci tentang sistem hukum komparatif, dengan fokus pada struktur, prinsip, dan doktrin hukum. Pendekatan ini sangat berguna bagi Indonesia dalam memahami dan menganalisis kompleksitas sistem hukumnya sendiri, yang merupakan perpaduan dari

hukum adat,²²² hukum agama,²²³ dan hukum nasional.²²⁴
Interaksi antara ketiga sistem hukum ini sering kali rumit

²²² Hukum adat adalah tradisi hukum tertua dan paling mengakar di Indonesia. Hukum adat bukanlah sebuah sistem yang terkodifikasi, melainkan sebuah kumpulan peraturan dan praktik tidak tertulis yang sangat bervariasi di berbagai daerah dan kelompok etnis. Aturan-aturan ini mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk kepemilikan tanah, pernikahan, warisan, dan penyelesaian sengketa. Hukum adat sering kali didasarkan pada tradisi, kepercayaan, dan struktur sosial setempat, yang mencerminkan warisan budaya yang unik dari setiap komunitas. Sifatnya yang terdesentralisasi menghadirkan tantangan bagi integrasi hukum nasional, karena dapat bertentangan dengan hukum nasional dan menciptakan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum. Namun, pengaruhnya yang bertahan lama menyoroti pentingnya mengakui dan menghormati warisan budaya Indonesia yang beragam dalam kerangka hukum.

²²³ Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi juga memiliki populasi Kristen, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu yang cukup signifikan. Hukum agama memainkan peran penting dalam masalah status pribadi, seperti pernikahan, perceraian, warisan, dan hukum keluarga. Penerapan hukum agama bervariasi tergantung pada agama dan komunitas tertentu. Meskipun hukum nasional menyediakan kerangka kerja untuk penerapan hukum agama, interaksi antara norma-norma hukum agama dan hukum nasional dapat menjadi rumit dan terkadang menimbulkan konflik. Komitmen negara terhadap kebebasan beragama mengharuskan adanya keseimbangan yang cermat antara praktik-praktik keagamaan dengan prinsip-prinsip hukum nasional.

²²⁴ Ini adalah sistem hukum modern dan terkodifikasi yang dibentuk setelah kemerdekaan Indonesia. Sistem ini sebagian besar didasarkan pada tradisi hukum perdata Belanda, tetapi juga menggabungkan unsur-unsur hukum adat dan hukum agama, terutama di bidang status pribadi. Hukum nasional bertujuan untuk menyediakan kerangka hukum yang terpadu dan konsisten untuk seluruh negeri. Namun, tantangannya terletak pada penyelarasan hukum nasional dengan tradisi hukum adat dan agama yang ada, untuk memastikan bahwa hukum nasional efektif dan peka secara budaya. Hal ini membutuhkan upaya berkelanjutan untuk menyesuaikan hukum nasional dengan realitas masyarakat Indonesia

dan dinamis. Konflik dapat muncul ketika hukum adat atau hukum agama bertentangan dengan hukum nasional. Tantangan bagi pembangunan hukum Indonesia terletak pada upaya menemukan keseimbangan yang menghargai keberagaman tradisi hukum sekaligus menjaga sistem hukum nasional yang terpadu dan efektif. Hal ini memerlukan pertimbangan cermat terhadap kepekaan budaya, dialog berkelanjutan antara berbagai komunitas hukum, dan komitmen terhadap pluralisme hukum yang mengakui legitimasi berbagai sumber hukum. Reformasi hukum yang berhasil di Indonesia memerlukan pemahaman yang mendalam tentang interaksi ini dan komitmen terhadap solusi hukum yang inklusif dan adil.

Perancis dengan tradisi hukum sipilnya yang kuat dan pengaruhnya yang luas di dunia, menawarkan perspektif yang berbeda. Penelitian hukum komparatif di Prancis sering kali berfokus pada konteks historis dan sosiologis hukum, menganalisis bagaimana faktor-faktor sosial dan budaya mempengaruhi perkembangan dan penerapan hukum. Hal ini relevan bagi Indonesia, mengingat pluralisme budaya dan hukum adat yang kuat di Indonesia. Perihal yang juga sama dengan kondisi di Jerman,

Amerika Serikat dengan sistem hukum *common law*-nya, menawarkan pendekatan yang lebih pragmatis dan berbasis yurisprudensi. Studi perbandingan hukum di Amerika Serikat sering kali berfokus pada penerapan hukum dalam praktik, dengan analisis terhadap putusan pengadilan dan perkembangan hukum yang aktual. Pendekatan ini dapat membantu Indonesia dalam

yang beragam dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan.

meningkatkan efektivitas penerapan hukum dan mengatasi masalah ketidakpastian hukum. Pragmatisme dan yurisprudensi memegang peranan penting dalam sistem hukum di Amerika Serikat. Berbeda dengan sistem hukum perdata Jerman atau Prancis termasuk Indonesia yang dikodifikasi, menekankan preseden yudisial. Ini berarti bahwa keputusan pengadilan-kasus hukum merupakan bagian penting dari hukum itu sendiri. Fokusnya kurang pada prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan lebih pada bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam situasi faktual tertentu. Pendekatan pragmatis ini memprioritaskan penyelesaian sengketa dunia nyata dan menyesuaikan aturan hukum dengan keadaan yang berubah. Studi hukum komparatif di Amerika Serikat sering kali melibatkan analisis rinci tentang hukum kasus, memeriksa bagaimana pengadilan menafsirkan dan menerapkan aturan hukum, dan bagaimana interpretasi ini berkembang dari waktu ke waktu. Penekanan pada hukum kasus mengarah pada fokus yang kuat pada penerapan hukum secara praktis. Pengacara komparatif Amerika sering memeriksa bagaimana aturan hukum berfungsi dalam praktik, mempertimbangkan faktor-faktor seperti mekanisme penegakan hukum, efisiensi peradilan, dan dampak keputusan hukum terhadap individu dan masyarakat. Hal ini kontras dengan pendekatan yang terutama berfokus pada aspek teoritis sistem hukum. Orientasi praktis sangat berharga untuk memahami efektivitas reformasi hukum dan mengidentifikasi bidang-bidang di mana perbaikan diperlukan. Dengan mempelajari dan mengadaptasi kekuatan dari masing-masing model ini, Indonesia dapat mengembangkan metodologi perbandingan hukum yang lebih komprehensif dan relevan dengan konteks nasional.

Hal ini termasuk mengadopsi standar metodologi yang ketat, mendorong kolaborasi antar peneliti, dan meningkatkan kualitas penelitian hukum komparatif di Indonesia.

6. Subjektivitas Peneliti

Selanjutnya, tantangan dalam penerapan hukum dan perbandingan hukum di Indonesia juga dipengaruhi oleh kompleksitas sistem hukum yang ada.²²⁵ Menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara pemikiran akademis dan praktik hukum yang diterapkan oleh pemerintah. Ketidakpastian hukum dan pluralisme yang terdapat dalam masyarakat Indonesia sering menimbulkan kebingungan dan kesulitan dalam menerapkan asas-asas hukum yang dipelajari. Hal ini menyebabkan stagnasi dalam studi hukum perbandingan, karena para peneliti dan akademisi kesulitan menemukan relevansi praktis dalam teori yang mereka pelajari. Kurangnya standar metodologis juga memfasilitasi subjektivitas peneliti. Pilihan aspek hukum untuk dibandingkan, metode analisis dan interpretasi hasil dapat dipengaruhi oleh bias peneliti, sehingga mengurangi objektivitas dan validitas penelitian. penyelamatan. Kurangnya standar metodologis juga membuat kolaborasi antar peneliti menjadi sulit. Perbedaan dalam pendekatan dan metode analisis membuat sulit untuk membandingkan dan menyintesis hasil penelitian dari berbagai sumber. Ketika parameter ilmiah menjadi tidak pasti, subjektivitas peneliti mengganggu banyak aktivitas mereka.

²²⁵ Gunawan Widjaja, "Legal challenges and applications in Indonesia," *Linguistics and Culture Review* Vol.6 No. 1 (13 Januari 2022), <https://doi.org/10.21744/lingcure.v6nS5.2099>, Hlm. 81

Subjektivitas peneliti merupakan salah satu tantangan signifikan dalam studi perbandingan sistem hukum di Indonesia. Faktor-faktor seperti latar belakang pendidikan, pengalaman profesional, dan pandangan ideologis peneliti dapat mempengaruhi interpretasi dan analisis terhadap sistem hukum yang dibandingkan.²²⁶ Hal ini sering kali menyebabkan bias dalam pemilihan aspek hukum yang diteliti, metode analisis yang digunakan, serta dalam penarikan kesimpulan.²²⁷ Termasuk dalam proses analisis data, metode analisis yang digunakan menjadi tidak maksimal. Akibatnya, objektivitas dan validitas penelitian dapat terancam, sehingga hasil studi perbandingan hukum menjadi kurang dapat diandalkan.²²⁸

Untuk meminimalisasi dampak subjektivitas ini, penting bagi peneliti untuk mengadopsi pendekatan metodologis yang transparan dan sistematis.²²⁹ Salah satu strategi efektif adalah penggunaan triangulasi metode, yang melibatkan berbagai teknik pengumpulan dan analisis data guna memastikan keberagaman perspektif dan mengurangi potensi bias.²³⁰ Selain itu, kolaborasi antar peneliti dengan latar belakang yang beragam dapat membantu mengimbangi pandangan subjektif individu,

²²⁶ Budi Santosa, *"Analisis Sistem Hukum di Indonesia: Perspektif Teori dan Praktik"*, Jakarta: Gramedia, 2020, Hlm. 123.

²²⁷ Sigit Nugroho, *"Metodologi Penelitian Hukum Komparatif"*, Surabaya: Penerbit Universitas Airlangga, 2019, Hlm. 75.

²²⁸ Ali Rahman, *"Triangulasi dalam Penelitian Hukum: Konsep dan Aplikasi"*, Bandung, Padang Press, 2021, Hlm. 45.

²²⁹ Arief Mulyadi, *"Metode Penelitian Hukum: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif"*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2018, Hlm. 110.

²³⁰ B Setiawan., *"Pendekatan Triangulasi dalam Penelitian Hukum"*, Semarang: Semarang University Press, 2023, Hlm. 58.

sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan objektif.²³¹

Pengembangan dan penerapan standar metodologi yang seragam dalam studi hukum komparatif juga merupakan langkah penting menuju peningkatan kualitas penelitian. Standar-standar ini tidak hanya memfasilitasi kolaborasi antar peneliti tetapi juga memastikan bahwa hasil penelitian dapat dibandingkan dan diintegrasikan secara efektif. Oleh karena itu, diharapkan objektivitas dan validitas penelitian hukum perbandingan di Indonesia dapat ditingkatkan, sehingga dapat membuka jalan bagi pengembangan teori dan praktik hukum yang lebih relevan dan dapat diterapkan dalam konteks nasional.

Tidak hanya berkaitan dengan peneliti secara pribadi saja bahwa dalam penelitian perbandingan hukum diperlukan tetapi diperlukan jaringan riset internasional dan nasional pula. Hal ini menjadi salah satu hal penting yang harus dilakukan terkhusus dalam pengembangan metodologinya. Jaringan riset antar peneliti perbandingan hukum di Indonesia perlu diperkuat. Jaringan ini dapat menjadi forum untuk berbagi pengetahuan, berdiskusi, dan mengembangkan metodologi yang lebih terstandarisasi. Karena hukum bersifat sangat dinamis terlebih hukum Indonesia yang sangat plural dengan segala kompleksitasnya, maka hal ini merupakan pekerjaan besar sekaligus rencana besar.

²³¹ Dewa Hadi, *"Kolaborasi Peneliti dalam Studi Perbandingan Hukum"*, Makassar: Hasanuddin University Press, 2021, Hlm. 102.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdoel Djamali, R., *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Abdul Rahman, "Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, No. 2 (2020).
- Abintoro Prakoso, *Pengantar Hukum Indonesia*, Surabaya: LakssBang PRESSindo, 2018.
- Ach. Dlofirul Anam, *Studi Komparasi antara Konsep Hak Jaminan Resi Gudang Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 dengan Konsep Rahn (Gadai) dalam Hukum Islam*. Repository Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002.
- Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- Ahmad Ali, *Menggagas Hukum Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Ali Boediarto, M., *Kapita Selekta Hukum Adat*, Jakarta: Varia Peradilan, 2002.
- Ali Rahman, "Triangulasi dalam Penelitian Hukum: Konsep dan Aplikasi", Bandung, Padang Press, 2021.
- Ali, Zainal, *Hukum Perbandingan: Teori dan Praktik dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana. 2012.

- Alvi Syahrin, Martono Agusti, dan Abdul Aziz Alsar, *Filsafat Ilmu dan Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Amsal Bachtiar, *Filsafat Ilmu, Rajawali Pers*, Jakarta: Rajawali Pers, 2024.
- Ani Purwanti dan Fajar Ahmad Setiawan, *Dinamika Pluralisme Hukum, Hukum Adat dan Hak Asasi Manusia, dalam Konstruksi Hukum dalam Perspektif Spiritual Pluralistik: Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. Esmi Warassih Puji Rahayu S.H., M.S.*, Yogyakarta: Thafa Media, 2021.
- Anthony Ogus, Comparative Between National Legal System: A Contribution of Economic Analysis to Comparative Law, *International and Comparative Law Quarterly Journal*, Vol. 48, edisi April 1999.
- Arief Mulyadi, "Metode Penelitian Hukum: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif", Malang: Universitas Brawijaya Press, 2018.
- Ayyub Kadriah, "Analisis Kritis Ilmu Hukum Plural Terhadap Metode Hukum Komparatif dan Komparasi Hukum," *PALREV Journal of Law*, Volume 5, Issue 2 (2022).
- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- Bassiouni, M. Cherif. *International Criminal Law: Multilateral and Bilateral Enforcement Mechanisms*, Newyork: Transnational Publishers, 2008.
- Beni Ahmad Saebani, dkk, *Perbandingan Sistem Hukum Pidana*, Bandung: Pustaka Setia, 2016.

- Boister, Neil. "Transnational Criminal Law?" *European Journal of International Law*, 14, No. 5, (2003).
- Budi Pramono Dan Agung Pramono, *Perbandingan Sistem Hukum Dalam Konteks Global*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2013.
- Budi Santosa, "*Analisis Sistem Hukum di Indonesia: Perspektif Teori dan Praktik*", Jakarta: Gramedia, 2020.
- Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat, Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991.
- Catherine Valcke, *Comparing Law: Comparative Law as Reconstruction of Collective Commitments*, Cambridgeshire: Cambridge University Press, 2018.
- Danrivanto Budhijanto, *Teori Hukum Konvergensi*, Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Daryono, *Modul 1: Sejarah dan Perkembangan Sistem Hukum*, <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/HKUM4401-M1.pdf>
- Dean Rizqullah Risdaryanto, *Perbandingan Hukum Sebagai Pendekatan Baru Dalam Mewujudkan Legal Problem Solving Di Abad Ke-21*, <https://fh.unair.ac.id/perbandingan-hukum-sebagai-pendekatan-baru-dalam-mewujudkan-legal-problem-solving-di-abad-ke-21/>
- Dewa Hadi, *Kolaborasi Peneliti dalam Studi Perbandingan Hukum*, Makassar: Hasanuddin University Press, 2021.
- Djoni Sumardi Gozali, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil law, Common law, dan Hukum Adat)*, Bandung: Nusa Media, 2020.
- Eberle, *The Method and Role of Comparative Law*.
- Efendi, Zainul, *Dasar-Dasar Hukum Perbandingan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015.
- Effendy, Oman, *Pluralism and Conflict Resolution: The Indonesian Experiences*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.

- Eman Suparman, "Harmonisasi Hukum di Era Global Lewat Nasionalisasi Kaidah Transnasional," *Neliti* (2024).
- Fahri Zulfikar, "Hukum dalam Masyarakat: Fungsi, Tujuan, dan Tugasnya," *DetikEdu*, diakses 1 Oktober 2024, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5721935/hukum-dalam-masyarakat-fungsi-tujuan-dan-tugasnya>.
- Faizal Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Fakultas Hukum Universitas Airlangga, *Kurikulum dan Silabus Program Studi Ilmu Hukum*. Surabaya: Unair. 2019.
- Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, *Kurikulum Program Studi Hukum 2021*. Semarang: Undip, 2021.
- Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, *Buku Panduan Akademik Program Studi Hukum* 2018/2019. Yogyakarta: UGM, 2018.
- Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, *Petunjuk Akademik Program Studi Hukum*. Bandung: Unpad, 2020.
- Farihan Aulia Sholahuddin Al Fatih, "Perbandingan Sistem Hukum *Common law*, *Civil law*, Dan Islamic Law Dalam Perspektif Sejarah Dan Karakteristik Berpikir," *Legality* 25, no. 1 (2017).
- Faturochman, "Kualitas Manusia: Sumber Utama Pembangunan," dalam *Kualitas Manusia dan Pembangunan*, Yogyakarta: UGM, 2024.
- Firmansyah Firmansyah, "Strategi Hukum Islam Positivisasi Hukum Indonesia", *Jurnal Cakrawala Ilmiah* Vol.1, No.12 (13 Agustus 2022), <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i12.3198>,
- Franco, Annelise R.X., dan Vorburger, Kaspar J., "Methodology of Comparative Law." In *Comparative Law: A Handbook*, Routledge, New York, 2016.

- Geertz, Clifford. (1973). *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books. Hlm. 9-16.
- George Mousourakis, "Tracing the Early Origins of Comparative Law," *November 2019*, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-28281-3_3.
- George Patton, *A Textbook of Jurisprudence*, Oxpord University Oxford: Oxford University, 1974.
- Glenn, H. Patrick. *Legal Traditions of the World: Sustainable Diversity in Law*. Oxfordshire: Oxford University Press, 2010.
- Gunawan Widjaja, "Legal challenges and applications in Indonesia," *Linguistics and Culture Review* Vol.6 No. 1 (13 Januari 2022), <https://doi.org/10.21744/lingcure.v6nS5.2099>
- Hari Purwadi, *Konvergensi Hukum Asing dan Nilai-Nilai Pancasila dalam Hukum Nasional dan Konsekuensinya*, dalam Prosiding Konferensi dan Dialog Negara Hukum, *Negara Hukum Indonesia, Kemana Akan Melangkah?*, 09-10 Oktober 2012.
- Hazairin. *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Hessel E. Yntema, "Comparative Legal Research: Some Remarks on 'Looking Ofut of the Cave,'" 120, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.33474/yur.v5i2.11114>.
- Hikmahanto Juwana, *Sistem Hukum Indonesia, Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Barat*, UI Press, Jakarta, 2014.
- Hilman Syahrial Haq, S.H. *Hukum Konvergensi Kajian Resolusi Konflik Hukum Adat Dengan Hukum Nasional*, Klaten: Lakeisha, 2020. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=OGj5DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=tuan+guru+sasak+lombok&ots=jbkLgc9hQ9&sig=28sBYnHibhw pNGDbwoKIpiTsK4s>.

- Hooker, M.B., *Adat Law in Modern Indonesia*. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1978.
- <https://fh.unri.ac.id/datafile/fakultas/RPS/RPS%20Perbandingan%20Hukum%20Tata%20Negara.pdf?>, diakses tanggal 24 Desember 2024
- <https://law.ui.ac.id/kembangkan-comparative-law-3-dosen-wakili-indonesia-di-kongres-dunia/?>, diakses tanggal 25 Desember 2024
- https://lawfaculty.unhas.ac.id/files/doc_prodi/RPS_HPE_PERBANDINGAN_HUKUM_PERDATA.pdf?, diakses tanggal 24 Desember 2024
- <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/80092?> diakses tanggal 24 Desember 2024
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/resmi--asosiasi-dosen-perbandingan-hukum-indonesia-dibentuk-lt552b9450b8721/?page=2>, diakses tanggal 25 Desember 2024
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejarah-tata-hukum-indonesia-lt632ed4a0550a4/?page=4>
- Humphrey Wangke, *Kejahatan Transnasional Di Indonesia dan Upaya Penanganannya*, Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia, Jakarta, 2011.
- Imre Voros, "Contextuallity and University: Constitutional Borrowing on the Global Stage-The Hungarian View," *University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (1999).
- Irwansyah, *Kajian Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Mirza Buana Media, 2020.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.

- Isharyanto, *Teori Hukum Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*, Yogyakarta: WR, 2016.
- Iwan Darmawan dkk, *Essensi Mazhab Sejarah Dalam Perkembangan Filsafat Hukum*, Pakuan Justice Journal of Law, Volume 03, Nomor 01 Januari-Juni 2022, tersedia dari <https://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/article/view/5722>
- Jhon Gilissen dan Frits Gorle, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, Disadur Oleh F. Tengker, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Joeni Arianto Kurniawan, E., "Pluralisme Hukum Dan Urgensi Kajian Socio-Legal Menuju Studi Dan Pengembangan Hukum Yang Berkeadilan Sosial," *Yuridika* 27, no. 1 (2012). <https://doi.org/10.20473/ydk.v27i1.284>.
- John Griffith, "What Is Legal Pluralism?," *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 1998.
- John Griffiths, *The Social Working of Legal Rules*. 1986.
- Jonaedi Efendi, *Sejarah Hukum*, CV. Jakad Publishing Surabaya 2019, hlm. 3 tersedia dari <https://www.scribd.com/document/655884494/Gabungan-Buku-Sejarah-Hukum> 2019
- Khaidir Saleh, *Hukum dan Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, Vol. 1, No. 2 (Agustus 2020).
- Larry Cata Becker, *Harmonizing Law In an Era of Globalization, Convergence, Divergence adn Resistance: An Introduction and Analysis*, Durham, North Carrolina, Carrolina Press, 2007.
- Manotar Tampubolon Putu George Matthew Simbolon, "Perbandingan Sistem Hukum Inggris Dengan Jerman (Refleksi Terhadap Sumber Hukum Dan Penerapan Hukum Di Indonesia)," *Yurispruden* 5, no. 2 (2022).

<https://doi.org/https://doi.org/10.33474/yur.v5i2.1114>.

- Mardani, *Sejarah Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Jakarta: Kanisius, 2007.
- Mark van Hoeck, *Methodology of Comparative Legal Research Law and Method*, (2015).
- Martin Chanock, *Law, Custom and the Social Order in Africa: A Study of Legal Pluralism*. 1998.
- Martin Kryger, *Law as Tradition*, *Journal of Law and Philosophy*, Vol. 5 No. 2 August 1986.
- Massier, A., "The Voice of the Law in Transition: Indonesian Jurists and Their Languages", 1915-2000. Belanda: Brill, 2008.
- Mawardi Muzamil Anis Mashdurohatun, *Perbandingan Sistem Hukum (Hukum Barat, Adat, Dan Islam, Madina*, Semarang: Madina, 2014.
- Merryman, John Henry. *The Civil law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin America*. California: Stanford University Press, 2007.
- Miarso, Yusuf, *Pendidikan Dalam Era Global: Pembelajaran dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2010.
- Michael Bogdan, *Comparative Law: A Critical Introduction* Oxford: Hart Publishing, 2017.
- Michael Bogdan, *Comparative Law*, Penerjemah: Derta Sri Widowatie, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010.
- Mirza Satria Buana, *Perbandingan Hukum Tata Negara (Filsafat, Teori, Dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Mitsilegas, Valsamis. "Transnational Crime and the Globalization of Security." *International Criminal Law Review*, 18, No. 2, (2018).

- Mohtar Mas'ood Colin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.
- Nick Scott, "What is the Role of Law in Aristotle's Politics?" *The Collector*, November 21, 2023, <https://www.thecollector.com/law-aristotle-politics/>.
- Ole Lando, *Comparative Law*, dalam *Comparative Law: A Handbook*, disunting oleh George Winterton New York: Routledge, 1998.
- Paisol Burlian, *Sistem Hukum Di Indonesia*, NoerFikri Offset bekerja sama dengan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN RF, 2015.
- Peter De Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum*, Bandung: Nusa Media, 2020.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Alumni, 1982.
- Rahmad Alamsyah, Imadah Thoyyibah, dan Tri Novianti, "Pengaruh Teori Receptie Dalam Politik Hukum Kolonial Belanda Terhadap Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Sejarah Hukum Indonesia", *Petita* Vol.3, No.2 (20 Desember 2021): <https://doi.org/10.33373/pta.v3i2.3875>
- Rahmat Ramadhan, "Analisa Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 Tentang Nusyuz Istri Perspektif Mahzab Hanafi dan Mahzab Syafi'i", *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum* Vol.2, No.1 (7 Februari 2022), <https://doi.org/10.24239/comparativa.v2i1.21>
- Ralf Michaels, Two Paradigms of Jurisdiction, *Michigan Journal of International Law*, 27 (4), Summer 2006.

- Ratna Artha Windari, *Pengantar Hukum Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Ratno Lukito, "Compare But Not to Compare: Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia," *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2022).
- Reimann, Mathias, and Zimmermann, Reinhard. *The Oxford Handbook of Comparative Law*, Oxford: Oxford University Press, 2006.
- Retno Lukito, *Compare But Not to Compare: Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia*, Undang Jurnal Hukum, Unja, 2022.
- Rezki Akbar Norrahman, "Pengaruh Politik Hukum Kolonial Belanda Terhadap Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 1 (2023). DOI: <https://doi.org/10.18592/jils.v7i1.9972>.
- Roberto Scarciglia, "A Brief History of Legal Comparison: A Lesson from the Ancient to Post-Modern Times," *Beijing Law Review*, Vol. 6, No. 4 (Desember 2015): DOI: 10.4236/blr.2015.64026.
- Robi A Bahri, Materi Pengantar Hukum Indonesia, tersedia dari https://www.academia.edu/19682209/Materi_Pengantar_Hukum_Indonesia.
- Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989.
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo, 2000.
- Roscoe Pound, *Jurisprudence*, London: The Lawbook Exchange Ltd, 2000.
- Salim dan Erlies Septiana, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sally Engle Merry, *Human Rights and Gender Violence: Translating International Law into Local Justice*. 2006.

- Salman, S. & Susanti, A. *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Sardjono, R., *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Ind-Hill-Co, 1991.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2006.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum dalam Perspektif Sosiologi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Sellers, M., *Encyclopedia of the Philosophy of Law and Social Philosophy* (2023), <http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-6730-0>.
- Setiati Widiastuti, Modul 1 : *Hakekat dan Karakteristik Sistem Hukum di Indonesia*, tersedia dari <https://repository.ut.ac.id/3859/1/PKNI4207-M1.pdf>.
- Setiawan, B., “*Pendekatan Triangulasi dalam Penelitian Hukum*”, Semarang: Semarang University Press, 2023.
- Sigit Nugroho, “*Metodologi Penelitian Hukum Komparatif*”, Surabaya: Penerbit Universitas Airlangga, 2019.
- Sigit Somadiyono, “*Perbandingan Sejarah Positivisme Hukum di Indonesia Sebagai Penentu Politik Hukum Dimasa yang Akan Datang*,” *Legalitas: Jurnal Hukum* Vol.12, No.1 (25 Juni 2020), <https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.191>,
- Simon Butt, *The Indonesian Legal System: A Brief Overview*. 2012.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1985.
- Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum*, Bandung: Penerbit Melati, 1989.

- Soesilo, R., *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka, 2022.
- Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Sebagai Ilmu: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Penerbit Liberty. 2000.
- Sujit Choudhry, *Globalization in Search of Justification: Toward a Theory of Comparative Constitutional Interpretation*, *Indiana Law Review*, vol. 2, 1999.
- Sukmadinata, N.S., *Landasan Pendidikan: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya, 2013.
- Sunarjati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum* Bandung: PT. Alumni, 1986.
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Abad Ke-21*, Bandung: Alumni, 1996.
- Syahla Ailani Pramana, "Teori Filsafat Hukum Friedrich Karl Von Savigny," *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 1, No. 2 2022.
- Syahrul Ibad, "*Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik*," *HUKMY: Jurnal Hukum* Vol.1, No.1 (30 April 2021), <https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.55-72>, <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/hukmy/article/view/1402>
- Syahrul Romadan, "Peran Pendidikan Tinggi Hukum dan Urgensi Mahasiswa Dalam Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan", *Crepiddo* Vol.3, No.1 (31 Juli 2021), <https://doi.org/10.14710/crepido.3.1.33-44>

- Syamsuddin, A., *Hukum Pendidikan: Teori dan Praktik di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alfabeta. 2011, Hlm. 78-90
- Syofyan Hadi, Mengkaji Sistem Hukum Indonesia (Kajian Perbandingan Dengan Sistem Hukum Lainnya), DiH Jurnal Ilmu Hukum, Volume 12 Nomor 24, Agustus 2016.
- Taher Tungadi, *Mengapa Penting Mempelajari Perbandingan Hukum*, 50 Tahun Pendidikan hukum di Indonesia, Himpunan Karya Ilmiah Guru-guru Besar Hukum di Indonesia.
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.
- Titon Slamet Kurnia, Sri Harini Dwiyatmi, dan Dyah Hapsari P, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum & Penelitian Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Universitas Indonesia, *Buku Pedoman Akademik Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2020/2021*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020.
- Utrecht, E, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1956.
- Wahyu Pridjo Djatmiko, *Budaya Hukum dalam Masyarakat Pluralistik* Yogyakarta: Thafa Media, 2022.
- Wartiningsih, Indien Winarwati, Rina Yulianti, *Buku Ajar Perbandingan Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Werner Manski, *Comparative Law in a Global Context (The Legal System of Asia and Africa*, Cambridge: Cambridge University Press, 2006, Hlm. 187.
- Yulianto, Hanafiah, *Hukum Multikultural: Teori dan Implementasi di Indonesia*. Bandung: Penerbit Unpad Press. 2018.

- Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Zulfa Djoko Basuki, *Mazhab Sejarah dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Hukum Nasional Indonesia*, dalam Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta (Penyunting), *Filsafat Hukum: Mazhab Dan Refleksinya*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994.
- Zulkarnaen, *Perbandingan Sistem Pemerintahan*, Bandung: Pustaka Setia, 2019.
- Zweigert, Konrad, and Hein Kötz. *An Introduction to Comparative Law*. Clarendon Press, 1998.
- Zweigert, Konrad, dan Kötz, Hein, *An Introduction to Comparative Law*. 3rd ed. Oxford University Press, Oxford, 1998.

PROFIL PENULIS

Prof. Dr Candra Irawan, S.H., M.Hum.



lahir pada 15 Oktober 1973 di Kayu Ara Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan. Anak pertama dari enam bersaudara dari pasangan Ibnur A. Majid dan Subaiyana Ajisali. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Lubuk Durian (SDN 1) tahun 1985, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 4 Lubuk Linggau tahun 1988, Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri I Lubuk Linggau tahun 1991, Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu tahun 1996, Magister Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Universitas Diponegoro tahun 2001, dan Doktor Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran tahun 2010. Penulis menekuni kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis, Hukum Kekayaan Intelektual dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR). Penulis merupakan Dosen tetap pada Program Sarjana Hukum (S-1), Magister Hukum (S-2), Magister Kenotariatan (S-2) Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Program Doktor Hukum (S-3) Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dan Program Doktor (S-3) Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Beberapa buku yang sudah diterbitkan, antara lain: *Penyusunan Basis Data Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Indonesia, Perlindungan Defensif Terhadap Penyalahgunaan Pengetahuan Tradisional*, Lakeisha, Jawa Tengah, Agustus 2024; *Melindungi*

dan Memanfaatkan Pengetahuan Tradisional Masyarakat Bengkulu (Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual), UNIB Press, 2022, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia Kritik Terhadap WTO/TRIPs Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional*, CV Mandar Maju, Bandung (2011), *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (ADR) Di Indonesia*, CV. Mandar Maju Bandung (2010), *Aspek Hukum Hak Cipta, Paten dan Merek di Indonesia*, UNIB Press Bengkulu (2003), dan *Hukum Pemberdayaan Usaha Kecil*, UNIB Press, Bengkulu (2003). Sejak tahun 2010, penulis juga bertugas sebagai Asesor pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kemendiktisaintek RI, Sering diundang sebagai narasumber dan tenaga ahli pada Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, instansi pemerintah maupun swasta. Penulis juga memiliki pengalaman sebagai pimpinan di Perguruan Tinggi antara lain: Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (2013-2015) dan (2019-2021), Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Bengkulu (2021-2025). Penulis dapat dihubungi email: candrawan73@gmail.com, <https://unib.academia.edu/candrainawan>,

Ria Anggraeni Utami, S.H., M.H.



Penulis lahir di Bengkulu pada tanggal 20 Januari 1986. Penulis merupakan dosen tetap di Universitas Bengkulu pada Program Studi Hukum Program Sarjana Bagian Hukum Pidana dan Perlindungan Masyarakat. Penulis menyelesaikan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu pada tahun 2007 dan meraih gelar Magister Hukum dari Program Pascasarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2012. Saat ini Penulis sedang menempuh Program Doktor Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

Penulis saat ini menjabat sebagai Sekretaris Bagian Hukum Pidana dan Perlindungan Masyarakat Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Bengkulu pada tahun 2021 s/d sekarang.

Email Penulis: riaanggraeniutami@unib.ac.id

Helda Rahmasari, S.H., M.H.



Lahir di Prabumulih pada tanggal 22 September 1980 Penulis menempuh studi S-1 pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu pada tahun 1998 dengan konsentrasi Hukum Pidana. Pada tahun 2003-2005 menempuh pendidikan magister pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan konsentrasi Hukum Pidana. Saat ini Penulis sedang menempuh Program Doktor Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

Penulis mengawali karier sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas pada tahun 2008. Pengalaman kerja selama menjadi Dosen Fakultas Hukum Unib diawali dengan menjadi anggota Unit Penjaminan Mutu Fakultas Hukum Unib, kemudian menjadi koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian. Pada tahun 2014 – 2017 penulis pernah menjadi Sekretaris Bagian Pidana dan Perlindungan Masyarakat FH UNIB. Penulis juga pernah menjadi Koordinator Prodi Hukum Program Sarjana Periode 2018 – 2021. Saat ini penulis dipercaya melaksanakan tugas tambahan sebagai anggota Satuan Pengawasan Internal Universitas Bengkulu.
Email Penulis: heldarahmasari@unib.ac.id

Ade Kosasih, S.H., M.H.



Lahir di Bengkulu pada tanggal 18 Maret 1982. Penulis menempuh studi S-1 pada Fakultas Hukum Universitas Prof Dr. Hazairin, S.H. angkatan 2004 dengan konsentrasi Hukum Pidana. Pada tahun 2005-2007 menyelesaikan studi S-2 pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dengan konsentrasi Hukum Otonomi Daerah.

Saat ini Penulis sedang menempuh Program Doktor Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Penulis mengawali karier sebagai Advokat pada tahun 2008-2010 sekaligus merangkap sebagai Dosen Luar Biasa pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu dan Fakultas Hukum Universitas Prof Dr. Hazairin, S.H. Pada tahun 2010, Penulis diangkat sebagai CPNS Pemda Kabupaten Bengkulu Tengah dan sempat menduduki jabatan sebagai Kasubbag Bantuan Hukum & HAM dan Kasubbag Perundang-Undangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Pada tahun 2016 Penulis pindah ke IAIN Bengkulu (sekarang UIN Fatmawati Sukarno) dan menjadi Dosen Tetap pada Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno. Penulis pernah menjadi Ketua Prodi Hukum Tata Negara 2017-2021 dan Ketua Lembaga Bantuan Hukum IAIN Bengkulu 2017-2021.

Email Penulis: adeindrakosasih@gmail.com

Jisi Nasistiawan, S.H., M.H.



Lahir di Padang Guci Kabupaten Kaur pada tanggal 30 Mei 1978. Penulis menempuh studi S-1 pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu angkatan 1996 dengan konsentrasi Hukum Administrasi dan Ketatanegaraan. Pada tahun 2005-2007 menyelesaikan studi S-2 pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dengan konsentrasi Hukum Otonomi Daerah. Saat ini Penulis sedang menempuh Program Doktor Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Penulis mengawali karier sebagai CPNS pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Bengkulu pada tahun 2001. Pada Tahun 2010, diangkat sebagai pejabat fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan sampai dengan sekarang. Penulis juga sempat menjadi dosen luar biasa pada Fakultas Hukum Universitas Prof Dr. Hazairin, S.H, Fakultas Hukum Universitas Dehasen, dan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Bengkulu.

Email Penulis: jisinasistiawan35@gmail.com

Wafiya, S.H., M.Hum.



Lahir di Curup pada tanggal 28 Desember 1973, penulis merupakan seorang lulusan Magister Hukum (S-2) dari Universitas Diponegoro (UNDIP), dengan kekhususan dalam bidang Hukum Ekonomi dan Teknologi. Dalam perjalanan pendidikannya, penulis mendalami berbagai aspek hukum, dengan perhatian khusus pada Hukum Perdata dan Ekonomi. Pemahaman yang mendalam ini memberikan dasar yang kuat untuk menganalisis perkembangan hukum yang terus berkembang, baik di tingkat nasional maupun internasional. Penulis merupakan Dosen di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Pengalaman mengajar serta penelitian di bidang ini memberikan perspektif yang lebih mendalam mengenai dinamika sistem perbandingan hukum dalam konteks global. Melalui penulisan buku ini, penulis berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih luas kepada pembaca mengenai konsep-konsep sistem perbandingan hukum yang dapat diterapkan dalam konteks Indonesia serta memberikan wawasan baru yang dapat menginspirasi perubahan dalam praktik hukum di masa depan. Email penulis: fiya_ismail@yahoo.com

Rami Putri Redani, S.H., M.Kn.



Lahir di Bengkulu, pada tanggal 13 Juni 1991. Penulis menempuh studi S-1 di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB) angkatan 2009 dengan konsentrasi Hukum Perdata. Pada tahun 2013-2015 Penulis melanjutkan studi pendidikan S-2 Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI). Saat ini penulis sedang menempuh program Doktor Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Penulis memulai kariernya sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan wilayah kerja dan berkantor di Kabupaten Mukomuko sejak bulan Oktober 2018 hingga saat ini. Pada tahun 2021, penulis juga diangkat sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK). Dalam organisasi notaris (Ikatan Notaris Indonesia), penulis dipercaya untuk menjabat sebagai Sekretaris Pengurus Daerah Kabupaten Mukomuko INI dan sebagai Ketua Bidang Kajian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan, serta Pengurus Wilayah Provinsi Bengkulu Ikatan Notaris Indonesia (INI).
Email: ramiputrireidani@gmail.com

David Aprizon Putra, S.H., M.H.



Lahir di Kota Curup pada tanggal 05 April 1990. Penulis menempuh studi S-1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB) angkatan 2009 dengan konsentrasi Hukum Tata Negara dan menyelesaikannya pada tahun 2013. Ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan studi S-2 di Progam Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung (UNPAD) dan selesai pada tahun 2015 dengan konsentrasi yang sama yaitu Hukum Tata Negara. Saat ini Penulis sedang menempuh Program Doktor Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Pada tahun 2015 Penulis mengawali karier sebagai dosen luar biasa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB) dan Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Bengkulu. Di tahun 2016 penulis menjadi pendamping desa P3MD Kementerian Desa PDT RI dan ditugaskan di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu sekaligus menjadi tenaga pengajar sebagai tutor di Progam Studi Ilmu Hukum FHSIP UT. Penulis diangkat sebagai CPNS Dosen tahun 2018 di IAIN Curup dan sejak tahun 2022 diamanahkan menjadi Ketua Prodi pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah di IAIN Curup.

Email Penulis : davidaprizonputra@iaincurup.ac.id

Buku *“Studi Perbandingan Hukum (Jalan Berliku Harmonisasi Hukum Nasional dan Global)”* membahas pentingnya studi perbandingan hukum dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya harmonisasi hukum antara sistem hukum nasional dan internasional. Dengan pendekatan multidisipliner, buku ini mengupas isu-isu krusial seperti sejarah perkembangan hukum, urgensi studi perbandingan, dan karakteristik sistem hukum Indonesia yang beragam.

Dalam buku ini, dijelaskan bahwa perbandingan hukum bukan hanya sekadar metode akademis, tetapi juga sebagai disiplin ilmu yang mandiri. Penulis menekankan bahwa pemahaman tentang berbagai sistem hukum di dunia dapat membantu dalam reformasi hukum di Indonesia, terutama di era globalisasi. Berbagai tantangan, seperti perbedaan budaya dan norma, serta ketidakpastian hukum, menjadi fokus analisis yang diharapkan dapat memberikan solusi praktis bagi permasalahan hukum yang kompleks.

Melalui buku ini, diharapkan pembaca, termasuk mahasiswa dan praktisi hukum, dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam mengenai dinamika hukum dan peran penting studi perbandingan hukum dalam meningkatkan efektivitas dan keadilan sistem hukum di Indonesia.



Penerbit Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim
Jorong Pale, Pematang Panjang, Sijunjung
Sijunjung, Sumatera Barat – Indonesia 27554
Email : cendekiamuslimpress@gmail.com
Website : www.cendekiamuslim.com



IKAPI
IKATAN PENERBIT INDONESIA

